PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para *stakeholders* dalam menilai akuntabilitas dan pengambilan keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai posisi serta perubahan sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;
4. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
5. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya;
8. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang serta hasil-hasil yang telah dicapai;
9. Menyediakan informasi mengenai cara Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang mendanai seluruh aktivitasnya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
10. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
11. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Berkenaan dengan diterapkannya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, maka Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menyusun laporan keuangan tahun 2024 yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
6. Laporan Arus Kas (LAK); dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Komponen-komponen laporan keuangan di atas disajikan oleh setiap entitas, kecuali LAK yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, dan LPSAL yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

Pelaporan keuangan dengan basis akrual tersebut mampu memberikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menunjukkan bagaimana Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang membiayai aktivitas-aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan dananya;
2. Memungkinkan pengguna laporan untuk mengevaluasi kemampuan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk membiayai aktivitas-aktivitasnya dan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dan komitmen-komitmennya;
3. Menunjukkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dan perubahan posisi keuangan;
4. Memberikan kesempatan pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk menunjukkan keberhasilan pengelolaan sumber daya yang dikelolanya;
5. Bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam hal efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
27. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten /Kota;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
32. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
38. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-589 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
43. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
44. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
45. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan daerah;
46. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
47. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
48. Buletin Teknis 1 s.d. 24;
49. Laporan Hasil Reviu Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor : R/700.1.2.1/63-2.R/III/TB/III/2025 Tanggal 24 Maret 2025.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan
- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan;
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan;
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD
- 2.1 Ekonomi Makro;
- 2.2 Kebijakan Keuangan;
- 2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan;
3.2 Ikhtisar Laporan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama;
3.3 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBD Kampung.

Bab IV Kebijakan Akuntansi
4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah;
4.2 Ikhtisar Kebijakan Akuntansi.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
5.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2024 dan 2023 ;
5.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun 2024 dan 2023;
5.3 Penjelasan Pos-pos Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023;
5.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional Tahun 2024 dan 2023;
5.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas Tahun 2024 dan 2023 ;
5.6 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024 dan 2023;

Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan
6.1 Gambaran Umum tentang Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
6.1 Pemekaran Kabupaten Tulang Bawang.

Bab VII Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Kabupaten Tulang Bawang sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), secara makro tidak terlepas dari pengaruh situasi dan kondisi baik nasional maupun regional, ditinjau dari kondisi lingkungan strategis terdapat isu- isu yang mendasari penyusunan RAPBD Tahun 2024, yaitu:

1. Masih tingginya angka penduduk miskin dan pengangguran;
2. Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat;
3. Masih tingginya disparitas status kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan;
4. Belum meratanya tingkat layanan infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang;
5. Masih rendahnya peran swasta dalam pemberdayaan masyarakat;
6. Pemberdayaan lembaga adat dan masyarakat dalam pembangunan daerah masih belum optimal;
7. Belum optimalnya pelayanan aparatur dan penegakan hukum pada semua sektor;
8. Bencana alam banjir, angin puting beliung dan kekeringan/akibat cuaca ekstrim yang sering melanda Kabupaten Tulang Bawang.

Beberapa Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Tulang Bawang dalam kurun tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

1. Pengangguran

Beberapa faktor yang menyebabkan cukup tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Tulang Bawang antara lain, yaitu:

a. Faktor kependudukan yang terdiri dari jumlah penduduk usia produktif yang cukup tinggi yang tidak diimbangi dengan luasnya lapangan kerja yang tersedia;
b. Tren pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum diiringi oleh penurunan angka pengangguran. Hal tersebut terjadi karena kontribusi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tulang Bawang terbesar ditopang oleh sektor *non tradable* (sektor yang tidak menyerap tenaga kerja banyak) dan elastisitas pertumbuhan ekonomi dalam menyerap tenaga kerja semakin rendah;
c. Masih besarnya proporsi tenaga kerja *unskill* dengan tingkat pendidikan rendah di Kabupaten Tulang Bawang mendorong masih tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Tulang Bawang serta akan meningkatkan keberadaan sektor informal.

Tabel 2.1
Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2022 s.d. 2024

KETERANGAN	TAHUN ANGGARAN (%)		
	2022	2023	2024
Pengangguran Terbuka	3,52	3,46	3,23

Sumber: Tulang Bawang Dalam Angka 2025, BPS Kabupaten Tulang Bawang (data diolah)

Dalam kurun tiga tahun terakhir terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan, pada tahun 2022 merupakan tingkat tertinggi. Pada tahun 2022 tingkat pengangguran telah mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya seiring dengan melandainya kurva positif Covid-19, dan banyaknya pelaku usaha mulai beroperasi kembali sehingga mampu menurunkan tingkat pengangguran, pada tahun

2023 mengalami penurunan sebesar 0,06 dari tahun 2022 dan pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,23 dibandingkan dengan tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang akan senantiasa berupaya untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dengan menggunakan instrumen-instrumen kebijakannya dalam menarik dan meyakinkan investor untuk berinvestasi di Bumi Sai Nengah Nyappur.

2. Gini ratio

Gini ratio merupakan alat untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1, apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Ketimpangan pendapatan (Indeks Gini) Kabupaten Tulang Bawang tahun 2022 tertinggi dengan nilai 0,287 namun masih termasuk dalam kategori rendah karena berada di bawah indeks gini Provinsi Lampung sebesar 0,324.

Tabel 2.2
Koefisien Gini Tahun 2022 s.d. 2024

KETERANGAN	TAHUN ANGGARAN		
	2022	2023	2024
Gini Ratio	0,287	0,274	0.271

Sumber: Tulang Bawang Dalam Angka 2025, BPS Kabupaten Tulang Bawang (data diolah)

Tingkat Ketimpangan Antar kelompok pendapatan di Kabupaten Tulang Bawang pada Tahun 2023 menurun sebesar 0,003 dibandingkan dengan Tahun 2022. Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Koefisien Gini Kabupaten Tulang Bawang termasuk dalam 10 besar se-Provinsi Lampung.

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Perkembangan pembangunan manusia Kabupaten Tulang Bawang tahun 2022 s.d. 2024 dapat dilihat dari perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berikut ini:

Tabel 2.3
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2022 s.d. 2024

KETERANGAN	TAHUN ANGGARAN		
	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Manusia	71.08	71,56	72,24

Sumber: Tulang Bawang Dalam Angka 2025, BPS Kabupaten Tulang Bawang (data diolah)

Trend IPM Kabupaten Tulang Bawang dari tahun 2022 s.d. 2024 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten Tulang Bawang semakin membaik dalam upaya membangun kualitas hidup manusia di Kabupaten Tulang Bawang. Selain itu juga menggambarkan peningkatan penduduk dalam mengakses hasil pembangunan untuk memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan.

4. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu indikator kesejahteraan kunci yang dihitung melalui konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang 2022 s.d. 2024 selalu berada di bawah Provinsi Lampung, jika dilihat dari penyebabnya, kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang bervariasi dapat

berupa pendapatan rendah karena keterbatasan *skill* (keterampilan), pendidikan yang tidak memenuhi kualifikasi pasar kerja, dan minimnya lapangan pekerjaan. Selain itu, evaluasi terhadap program penanggulangan kemiskinan juga dibutuhkan untuk melihat efektivitas program yang ada selama ini telah tepat sasaran. Penanggulangan kemiskinan yang tidak tepat sasaran justru akan memperparah kemiskinan dengan meningkatnya disparitas pendapatan.

Tabel 2.4
Angka Kemiskinan Tahun 2022 s.d. 2024

KETERANGAN	TAHUN ANGGARAN (%)		
	2022	2023	2024
Angka Kemiskinan	8,42	8,04	7.88

Sumber: Tulang Bawang Dalam Angka 2025, BPS Kabupaten Tulang Bawang (data diolah)

Dalam kurun waktu Tahun 2022 s.d Tahun 2024 tingkat kemiskinan memang mengalami penurunan, walaupun tidak secara signifikan, hasil yang cukup positif ini memberi keyakinan bahwa langkah-langkah yang telah diambil Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah cukup baik dan senantiasa harus tetap ditingkatkan, persentase Angka Kemiskinan pada Tahun 2024 adalah sebesar 7,88 terjadi penurunan sebesar 0,16 dari Tahun 2023.

2.2 Kebijakan Keuangan

Dalam penyusunan laporan keuangan Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah menetapkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan Kebijakan Akuntansi yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun ke sembilan belas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2005-2025. Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), RKPD merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah) dan untuk menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD Tahun 2024 merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Tahun 2024, RPJPD Provinsi Lampung, RPJMD Provinsi Lampung, RPJPD Kabupaten Tulang Bawang dan RPD Kabupaten Tulang Bawang terutama dilihat dari keterkaitan prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi dan diwujudkan dalam siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan *money follow program* di mana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah menetapkan strategi pencapaian tujuan sasaran yang meliputi Kebijakan, Strategi dan Prioritas yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Berikut ini adalah kebijakan dalam penyusunan APBD TA 2024:

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dan dituangkan dalam rencana pendapatan. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang atas pendapatan daerah diarahkan pada upaya menggali potensi penerimaan daerah dengan tujuan agar dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun langkah-langkah yang telah ditempuh adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 1). Kabupaten Tulang Bawang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 2). Upaya peningkatan PAD dilakukan melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan potensi pungutan, menyelenggarakan pelayanan prima melalui pengadaan sarana prasarana yang memberikan kenyamanan dan keamanan serta memberikan pelayanan yang cepat dan sederhana dengan didukung teknologi informasi yang memadai, peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD, serta *law enforcement* dalam rangka membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah, melaksanakan review terhadap sistem dan peraturan perundangan yang menghambat kelancaran penerimaan pendapatan daerah, mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar memberikan kontribusi Pendapatan kepada Pemerintah Daerah. Selain itu, upaya pengendalian PAD juga perlu menghindari langkah kerja yang dapat menimbulkan efek ekonomi biaya tinggi, dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat.

 Berkenaan dengan hal tersebut pada tahun 2019 telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2019 tanggal 10 Januari 2019 perihal Penetapan Target Kinerja Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

b. Pendapatan Transfer

 Penetapan pagu dana perimbangan Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menggunakan pagu Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terdapat perubahan atau perkembangan lainnya, maka penyesuaian pagu definitif Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2024 yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH Pusat dan Provinsi) ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Dana Darurat, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga, dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

 Terhadap koreksi atas kelebihan penerimaan pendapatan pada tahun anggaran berjalan yang telah disetor ke kas daerah dilakukan penjurnalan kembali atas penyetoran ke kas daerah di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan penjurnalan kembali pencatatan pendapatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD). Apabila koreksi atas penerimaan pendapatan tahun anggaran sebelumnya hanya dilakukan penjurnalan koreksi di SKPKD.

2. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja tahun 2024 lebih ditekankan dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat diupayakan untuk lebih mendekatkan pelayanan melalui peningkatan alokasi anggaran yang berpihak kepada masyarakat. Dalam kebijakan belanja ini terdapat empat kelompok belanja yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Tulang Bawang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta dalam rangka mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dan diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing.

Berdasarkan pengelompokannya Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Modal terdiri dari Belanja Tanah, Belanja Peralatan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya dan Belanja Aset Lainnya. Belanja Tak Terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Sedangkan Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang TA 2024 diarahkan untuk:

a. Pembangunan di bidang Agama diarahkan untuk meningkatkan kualitas keagamaan dan pengembangan kerukunan hidup beragama;
b. Pembangunan di bidang Pemerintahan diarahkan untuk peningkatan pelaksanaan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;
c. Pembangunan di bidang Hukum diarahkan untuk peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan kesadaran hukum aparatur serta penegakan produk hukum daerah secara tegas dan adil;
d. Pembangunan di bidang Kebudayaan diarahkan untuk melestarikan dan pengembangan aset dan nilai budaya serta pengembangan kepariwisataan;

e. Pembangunan di bidang Pendidikan diarahkan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta mendorong berkembangnya kegiatan pemuda dan olahraga;
f. Pembangunan di bidang keamanan dan ketertiban diarahkan untuk pengendalian dan pembinaan keamanan dan ketertiban serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang ketertiban;
g. Pembangunan di bidang ekonomi diarahkan untuk peningkatan dan perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan UKM dan Koperasi, pengembangan perekonomian daerah dan pengentasan kemiskinan;
h. Pembangunan di bidang ketersediaan kebutuhan masyarakat diarahkan untuk pengawasan distribusi pengadaan dan penyaluran bahan pokok, penting dan strategis serta pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
i. Pembangunan di bidang sarana dan prasarana perkotaan diarahkan untuk penyediaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana perkotaan serta penataan dan pengendalian ruang kota serta fisik bangunan sesuai peruntukannya;
j. Pembangunan di bidang kehidupan sosial politik diarahkan untuk penguatan lembaga politik dan lembaga sosial;
k. Pembangunan di bidang sumber daya alam diarahkan untuk pengelolaan, pengawasan dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup;
l. Peningkatan peran serta pemuda dan masyarakat dalam pemberantasan penyakit sosial masyarakat melalui penyuluhan akibat penggunaan narkoba, pembinaan dan penanggulangan masalah sosial serta pemberdayaan perempuan.

Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang TA 2024 diarahkan kepada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dalam mendukung laju pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Tulang Bawang yang berorientasi pada pemerataan pembangunan di setiap kecamatan.

Belanja Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang TA 2024 digunakan untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, pengeluaran lainnya yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Belanja Transfer Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang TA 2024 diarahkan pada belanja bagi hasil pemerintah kepada pemerintahan kampung dan pemerintah daerah lainnya serta belanja bantuan keuangan.

Belanja Mandatory Spending (belanja atau pengeluaran daerah provinsi/kabupaten/kota yang sudah diatur oleh undang-undang) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Pendidikan
 Alokasi anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari total total APBD. Pada tahun 2024 Kabupaten Tulang Bawang telah merealisasikan belanja untuk pendidikan sebesar Rp330.326.942.394,00 atau sebesar 26,20% dari total belanja daerah sebesar Rp1.261.006.658.288,86, dengan hasil ini Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah memenuhi bahkan melebihi dari realisasi seharusnya;
2. Kesehatan
 Alokasi anggaran untuk kesehatan sebesar 10% dari total APBD. Pada tahun 2024 Kabupaten Tulang Bawang telah merealisasikan belanja untuk kesehatan sebesar Rp203.202.616.938,00 atau sebesar 21,65% dari total belanja daerah sebesar Rp1.261.006.658.288,86, dengan hasil ini Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah memenuhi bahkan melebihi dari realisasi seharusnya;

3. Pengawasan
 Alokasi anggaran untuk pengawasan terhadap total APBD yang lebih dari 1 Triliun adalah 0,75%. Pada tahun 2024 Kabupaten Tulang Bawang telah merealisasikan belanja untuk pengawasan sebesar Rp14.401.258.577,00 atau sebesar 1,14% dari total belanja daerah sebesar Rp1.261.006.658.288,86, dengan hasil ini Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang belum memenuhi realisasi seharusnya;

4. Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Alokasi anggaran untuk pengembangan SDM sebesar 0,16% dari total APBD. Pada tahun 2024 Kabupaten Tulang Bawang telah merealisasikan belanja untuk pengembangan SDM sebesar Rp6.060.022.050,00 atau sebesar 0,48% dari total belanja daerah sebesar Rp1.261.006.658.288,86, dengan hasil ini Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah memenuhi bahkan melebihi dari realisasi seharusnya;

5. Pendanaan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional
 Alokasi anggaran untuk pendanaan iuran JKN sebesar 37,5% dari total pendapatan transfer bagi hasil pajak rokok. Pada tahun 2024 Kabupaten Tulang Bawang telah merealisasikan belanja untuk pendanaan iuran JKN sebesar Rp10.937.955.386,00 atau sebesar 38,95% dari total pendapatan transfer bagi hasil pajak rokok sebesar Rp28.083.883.597,00, dengan hasil ini Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah memenuhi bahkan melebihi dari realisasi seharusnya;;

6. Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa/Kampung
 Alokasi anggaran untuk bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa/kampung sebesar 10% dari total pendapatan pajak daerah. Pada tahun 2024 total pendapatan pajak daerah sebesar Rp39.413.810.915,50 dari target pendapatan sebesar Rp54.896.702.496,00 sehingga realisasi hanya mencapai 71,80%. Hal ini mempengaruhi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang belum dapat memenuhi realisasi seharusnya walaupun dalam sisi penganggaran telah melebihi alokasi sebesar 14,74%;

7. Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa/Kampung
 Alokasi anggaran untuk bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa/kampung sebesar 10% dari total pendapatan retribusi daerah. Pada tahun 2024 total pendapatan retribusi daerah sebesar Rp2.550.968.124,00 dari target pendapatan sebesar Rp2.892.713.00,00 sehingga realisasi hanya mencapai 88,19%. Hal ini mempengaruhi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang belum dapat memenuhi realisasi seharusnya, walaupun dalam sisi penganggaran telah melebihi alokasi sebesar 21,93%;

8. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa/Kampung (ADK)
 Alokasi anggaran untuk bantuan keuangan kepada pemerintah desa/kampung (ADK) sebesar 10% dari total dana perimbangan setelah dikurangi DAK Fisik dan Non Fisik. Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah merealisasikan belanja Alokasi Dana Kampung sebesar Rp65.558.686.158,00 atau sebesar 9,95% dari total dana perimbangan setelah dikurangi DAK Fisik dan Non Fisik sebesar Rp658.691.949.514, dengan hasil ini Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang belum memenuhi realisasi seharusnya;

9. Infrastruktur Daerah
 Alokasi anggaran untuk infrastruktur daerah sebesar 40% dari total belanja daerah setelah dikurangi belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah

dan/atau desa. Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah merealisasikan belanja untuk infrastruktur daerah sebesar Rp414.129.510.098,91 atau sebesar 39,20% dari total belanja daerah setelah dikurangi belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp1.056.396.763.955,00 dengan hasil ini Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang belum dapat memenuhi realisasi seharusnya.

10. Belanja Pegawai
 Alokasi anggaran untuk belanja pegawai sebesar 30% dari total belanja pegawai dikurangi belanja tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, dan tunjangan profesi guru dibagi total belanja daerah. Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah merealisasikan belanja pegawai sebesar Rp506.361.800.731,97 atau sebesar 34,56% dari total belanja pegawai dikurangi belanja tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, dan tunjangan profesi guru dibagi total belanja daerah

2. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Kebijakan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk Tahun 2024, diarahkan kepada:

a. Dari segi penerimaan, pembiayaan tahun 2024 diarahkan pada pengamanan sisa perhitungan anggaran tahun yang lalu untuk dapat dipergunakan secara efisien bagi kegiatan yang bernilai ekonomis tinggi maupun cadangan penguatan modal atau dana cadangan daerah. Selain itu, perlu ditingkatkan penerimaan dari hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan yang dinilai kurang sesuai lagi dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang maupun atas pertimbangan efisiensi dan nilai ekonomis barang. Penerimaan Pembiayaan, meliputi Penggunaan SILPA, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah serta Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Dari sisi pengeluaran, pembiayaan tahun 2024 diarahkan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo. Sedangkan penyertaan modal, jika dipandang perlu, dapat dilakukan kepada kegiatan perekonomian masyarakat, sepanjang penyertaan modal tersebut dapat membentuk kegiatan ekonomi yang bersifat katalisator bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat pada kawasan-kawasan yang memiliki daya dukung potensi ekonomi yang menguntungkan. Pengeluaran Pembiayaan, meliputi Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Daerah dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo serta Pengeluaran Pembiayaan Lainnya.

3. Kebijakan Penggunaan Dana Alokasi Umum untuk memenuhi pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan Daerah, serta Penyesuaian atas dicabutnya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya merupakan bentuk pelaksanaan ketentuan Pasal 65 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah. Bagian Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya terdiri atas:

a) Dukungan Penggajian PPPK Daerah;
b) Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
c) Dukungan Bidang Pendidikan;
d) Dukungan Bidang Kesehatan; dan
e) Dukungan Bidang Pekerjaan Umum.

Alokasi Anggaran Dana Alokasi Umum *Spesific Grant* (*Earmark*) dari Pemerintah Pusat yang dikelola Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2024 tidak termasuk alokasi untuk dukungan penggajian PPPK Daerah. Realisasi penggunaan Dana Alokasi Umum *Spesific Grant* (*Earmark*) telah dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Dana Alokasi Umum untuk Bidang Pendidikan secara total terealisasi sebesar Rp83.525.867.000,00;

b) Dana Alokasi Umum untuk Bidang Kesehatan secara total terealisasi sebesar Rp22.572.109.000,00;

c) Dana Alokasi Umum untuk Bidang Pekerjaan Umum secara total terealisasi sebesar Rp20.132.255.000,00; dan

d) Dana Alokasi Umum untuk mendukung pendanaan Kelurahan secara total terealisasi sebesar Rp800.000.000,00.

Peraturan Presiden 53 Tahun 2023 lebih mengatur tentang kebijakan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dimana Pertanggungjawaban bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, ASN dan Pihak Lain dilakukan secara *at cost* (biaya riil) sedangkan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan secara lumpsum seluruh komponen biaya perjalanan dinas dan merupakan batas tertinggi. Dengan adanya Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor: SE-l/PK /2024- Nomor: 900.1.15.1/16208/Kedua tentang Tindak Lanjut atas Putusan Mahkamah Agung Nomor: 12 P/HUM/2024 mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menyikapinya dengan membuat Surat Edaran Nomor: 900.1.15/1956/V.2/TB/X/2024 tentang Tindak Lanjut atas Putusan Mahkamah Agung Nomor: 12 P/HUM/2024 mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional yang mengatur tentang Standar Harga Satuan yang dipergunakan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja SKPD Tahun Anggaran 2024, tetap mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional, termasuk pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Pendapatan ditetapkan sebesar Rp1.376.492.626.555,00, Belanja dan Transfer ditetapkan sebesar

Rp1.395.351.801.195,00, Penerimaan Pembiayaan ditetapkan sebesar Rp20.359.174.640,00 sedangkan Pengeluaran Pembiayaan ditetapkan sebesar Rp1.500.000.000,00.

Target keuangan yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 tersebut telah dapat dicapai dengan penjelasan sebagai berikut: Pendapatan mencapai Rp1.256.371.738.132,68 atau 91,27% dari target yang ditetapkan, lebih rendah sebesar Rp120.120.888.422,32 dari target pendapatan sebesar Rp1.376.492.626.555,00. Sedangkan, realisasi belanja sebesar Rp1.261.006.658.288,86 atau 90,37%, lebih rendah sebesar Rp134.345.142.906,14 dari anggaran belanja sebesar Rp1.395.351.801.195,00. Realisasi pembiayaan netto tercapai sebesar Rp20.332.672.469,51 atau lebih tinggi dari anggaran sebesar Rp18.859.174.640,00 atau 107,81%, untuk membiayai defisit belanja sebesar Rp4.608.383.448,18. Dengan demikian, SiLPA per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp15.697.752.313,33. Anggaran dan realisasi APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2024 dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi APBD TA 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG	%
1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	**1.376.492.626.555,00**	**1.256.371.738.132,68**	(120.120.888.422,32)	91,27
BELANJA DAERAH	**1.395.351.801.195,00**	**1.261.006.658.288,86**	(134.345.142.906,14)	90,37
SURPLUS/DEFISIT	(18.859.174.640,00)	(4.634.920.156,18)	14.224.254.483,82	24,58
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	20.359.174.640,00	20.332.672.469,51	(26.502.170,49)	99,87
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500.000.000,00	-	(1.500.000.000,00)	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	**18.859.174.640,00**	**20.332.672.469,51**	1.473.497.829,51	107,81
SISA LEBIH/ KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	-	**15.697.752.313,33**	15.750.841.292,01	0

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pada awal tahun anggaran, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menyusun APBD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi rencana kegiatan yang akan dilakukan sepanjang tahun dan sumber pembiayaan kegiatan tersebut.

Untuk menilai pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024, diperlukan suatu analisis terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Analisis tersebut dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apakah posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sesuai yang diharapkan, apakah perkembangan posisi keuangan mengalami peningkatan atau penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan menggunakan metode analisis yang lazim digunakan untuk melakukan analisis terhadap Laporan Keuangan, sebagai berikut:

1. RASIO ANTAR POS NERACA:

a. RASIO CAIR (*QUICK RATIO*)

$$\text{Rasio Cair (}\textit{quick ratio}\text{)} = \frac{\text{Aset Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}}$$

$$= \frac{\text{Rp113.672.151.160,56} - \text{Rp14.455.186.402,05}}{\text{Rp52.474.057.210,82}}$$

$$= 189{,}08\ \%$$

Rasio cair (*quick* ratio) dihitung dengan mengurangkan persediaan dari aset lancar dan hasilnya dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Biasanya aset lancar terdiri dari Kas di Kas daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Piutang Pajak, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, Piutang Lain-lain dan Persediaan.

Persediaan merupakan unsur aset lancar yang paling tidak likuid sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan. Analisis rasio ini bertujuan menilai kemampuan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.

Analisis Rasio ini bertujuan untuk menilai kemampuan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Angka rasio sebesar 189,08% menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang mempunyai kemampuan baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

b. RASIO KEWAJIBAN TERHADAP ASET (*DEBT RATIO*)

$$\text{Rasio Kewajiban Terhadap Aset (}\textit{Debt Ratio}\text{)} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aset}}$$

$$= \frac{\text{Rp } 52.474.057.210,82}{\text{Rp}1.949.702.663.320,18}$$

$$= 2,69\%$$

Rasio kewajiban terhadap total aset dihitung dengan membandingkan total kewajiban, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan total aset yang dikuasai Pemerintah Kabupaten. Analisis rasio ini bertujuan mengukur persentase jumlah dana yang berasal dari kreditor/donatur/pihak ketiga dalam membiayai pembangunan.

Dalam hal ini, capaian angka rasio sebesar 2,69% menunjukkan tingkat rasio yang sangat baik artinya Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam pembiayaan pembangunan seluruhnya ditanggung dengan kemampuan sendiri.

Analisis rasio kewajiban terhadap total aset harus dihubungkan dengan *debt service ratio*, yaitu rasio yang menghitung jumlah pembayaran pokok pinjaman dan bunga terhadap seluruh pendapatan. Dengan menghubungkan kedua rasio ini maka akan didapat rasio kewajiban terhadap total aset yang terbaik bagi pemerintah daerah.

c. RASIO EKUITAS TERHADAP TOTAL ASET

$$\boxed{\text{Rasio Ekuitas Terhadap Total Aset}} = \frac{\text{Total Ekuitas}}{\text{Total Aset}}$$

$$= \frac{\text{Rp}1.897.228.606.109,36}{\text{Rp } 1.949.702.663.320,18}$$

$$= 97,31\%$$

Rasio ekuitas dana terhadap total aset dihitung dengan membandingkan total ekuitas dengan total aset yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Rasio ini merupakan kebalikan dari rasio kewajiban terhadap total aset, sehingga yang diukur adalah persentase jumlah dana yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sendiri dalam membiayai pembangunan.

Dalam kondisi sekarang angka rasionya mencapai 97,31% berarti sangat baik, artinya pembiayaan pembangunan seluruhnya ditanggung oleh kemampuan sendiri. Capaian 97,31% menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang cukup baik, artinya seluruh biaya pembangunan dibiayai dari dana sendiri.

2. RASIO ANTAR POS LAPORAN REALISASI APBD:

a. RASIO BELANJA OPERASI TERHADAP TOTAL BELANJA

$$\boxed{\text{Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja}} = \frac{\text{Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}}$$

$$= \frac{\text{Rp}924.772.295.769,51}{\text{Rp}1.261.006.658.288,86}$$

$$= 73,34\%$$

Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja dihitung dengan membandingkan total realisasi belanja operasi dengan total realisasi belanja. Belanja operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, dan Belanja yang bersifat rutin lainnya.

Rasio ini mengukur persentase jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan rutin dibandingkan seluruh realisasi belanja. Para pemakai laporan keuangan akan menilai kecenderungan, apakah realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat rutin, atau untuk membiayai kegiatan pembangunan fisik. Bila persentase tersebut menghasilkan angka di atas 50% maka dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran lebih banyak untuk membiayai kegiatan rutin. Dalam rasio belanja operasi terhadap total belanja Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang adalah sebesar 73,34%.

b. RASIO BELANJA MODAL TERHADAP TOTAL BELANJA

$$\text{Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}}$$

$$= \frac{\text{Rp130.825.484.743,35}}{\text{Rp1.261.006.658.288,86}}$$

$$= 10{,}37\%$$

Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja dihitung dengan membandingkan total realisasi belanja modal dengan total realisasi belanja. Belanja modal terdiri dari Belanja Modal Aset Tetap dan Belanja Modal Aset Lainnya.

Rasio ini mengukur persentase jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan fisik dibandingkan seluruh realisasi belanja. Bila rasio di atas 50% dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk kegiatan yang bersifat pembangunan fisik infrastruktur yang membawa ke arah perkembangan pembangunan yang lebih baik. Sebagai kebalikan dari rasio belanja operasi terhadap total belanja, rasio belanja modal terhadap total belanja Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang masih sebesar 10,37% adalah hal yang tidak bisa dihindari, sebagai konsekuensi dari belanja operasi sebesar 89,63%. Dari total belanja.

c. RASIO PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP TOTAL PENDAPATAN

$$\text{Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan}}$$

$$= \frac{\text{Rp121.097.336.436,68}}{\text{Rp1.256.371.738.132,68}}$$

$$= 9{,}64\%$$

Rasio PAD terhadap total pendapatan dihitung dengan membandingkan antara realisasi PAD dan total realisasi pendapatan. Yang termasuk di dalam PAD antara lain Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Bagian laba Usaha Daerah, dan Lain-lain PAD.

Rasio ini mengukur sumbangan PAD dalam menyediakan dana pembangunan. Rasio tersebut dapat digunakan untuk menilai kemampuan

pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan di wilayahnya. Makin besar rasio yang dihasilkan maka pemerintah daerah makin mandiri dalam membiayai pembangunan di wilayahnya.

Bila hasil rasio mendekati 100% berarti pembiayaan pembangunan sebagian besar ditanggung oleh usaha pemerintah daerah sendiri. Makin kecil angka rasio berarti makin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat/pihak lain.

Rasio PAD terhadap total pendapatan sebesar 9,64% menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang masih sangat bergantung kepada pemerintah pusat.

d. RASIO KEWAJIBAN TERHADAP PENDAPATAN/*DEBT SERVICE RATIO (*DSR*)*

$$\boxed{\text{DSR}} = \frac{\text{Total Realisasi Pembayaran Pokok Dan Bunga Pinjaman}}{\text{Total Pendapatan}}$$

$$= \frac{\text{Rp0,00}}{\text{Rp1.256.371.738.132,68}}$$

$$= 0\%$$

Debt service ratio dihitung dengan membandingkan antara jumlah pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman dibanding total pendapatan. Yang dimasukkan dalam perhitungan tersebut adalah pembayaran kewajiban dan bunga, dan biaya pinjaman lainnya yang dibayar dalam tahun anggaran.

Rasio yang tepat untuk menetapkan standar DSR yang baik dapat dihasilkan dari pengalaman yang dialami pemerintah daerah lainnya yang mempunyai tanggungan kewajiban. Pengalaman Indonesia yang kesulitan membayar pokok dan bunga kewajiban akhir-akhir ini dapat menjadi standar bahwa DSR yang ada di Indonesia sudah terlalu tinggi.

Rasio DSR yang konservatif (minimal) dapat diartikan baik, dan makin besar angka rasio maka makin jelek kondisi keuangan pemda atau makin berat beban APBD. Angka DSR sebesar 0% karena Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang tidak mempunyai kewajiban/pinjaman.

e. RASIO KEMAMPUAN MEMBAYAR KEMBALI PINJAMAN / *DEBT SERVICE COVERAGE RATIO (*DSCR*)*

$$\boxed{\text{DSCR}} = \frac{\text{(PAD+(DBH-DBHDR+DAU) – Belanja Wajib}}{\text{Angsuran pokok pinjaman + Bunga + Biaya Lain}}$$

$$= \frac{\text{(Rp121.097.336.436,68)+(Rp528.148.920.014,00) – Rp924.772.295.769,51}}{\text{Rp0,00}}$$

$$= \sim\%$$

DSCR = *Debt Service Coverage Ratio* atau Rasio Kemampuan Membayar Kembali Pinjaman;
PAD = Pendapatan Asli Daerah;
DAU = Dana Alokasi Umum;

DBH = Dana Bagi Hasil; dan
DBHDR = Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi;

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) atau Rasio Kemampuan Membayar Kembali Pinjaman memiliki logika yang tidak berbeda dengan *Debt Service Ratio*, yaitu untuk mengukur kemampuan daerah dalam membayar kewajiban. Namun DSCR mengukur dari sisi kemampuan rasio proyeksi kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman paling sedikit 2,5 (dua koma lima) pendapatan daerah dalam menutup kewajiban pembayaran pokok pinjaman plus biaya pinjaman (pasal 7, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah).

Rasio kemampuan keuangan daerah dihitung berdasarkan perbandingan antara proyeksi tahunan jumlah Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil tidak termasuk "Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi", dan Dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja wajib dibagi dengan proyeksi penjumlahan angsuran pokok, bunga, dan biaya lain yang jatuh tempo setiap tahunnya selama jangka waktu pinjaman yang akan ditarik.

Yang dimaksud dengan "belanja wajib" adalah belanja pegawai dan belanja anggota DPRD. Yang dimaksud dengan "biaya lain" yaitu antara lain biaya administrasi, biaya provisi, biaya komitmen, asuransi dan denda.

DSCR sebesar ~% dikarenakan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang tidak mempunyai pinjaman, sehingga angsuran pokok pinjaman, bunga dan biaya lain bernilai nol.

f. RASIO DANA PERIMBANGAN TERHADAP TOTAL PENDAPATAN

$$\text{Rasio Dana Perimbangan Terhadap Total Pendapatan} = \frac{\text{Total Pendapatan Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan}}$$

$$= \frac{\text{Rp888.039.678.473,00}}{\text{Rp1.256.371.738.132,68}}$$

$$= 70{,}68\%$$

Rasio Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan dana perimbangan dan total realisasi pendapatan. Yang termasuk di dalam dana perimbangan antara lain: Pendapatan Bagian Daerah dari PBB, PPh, Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Rasio ini mengukur sumbangan dana perimbangan dalam menyediakan dana pembangunan.

Standar ideal, porsi terbesar dalam unsur pendapatan adalah Pendapatan Asli Daerah. Sisanya diperoleh dari dana perimbangan dan dana pinjaman yang bersifat menutup defisit anggaran. Makin kecil rasio yang dihasilkan maka makin baik kemampuan pemda dalam membiayai pembangunan sendiri. Rasio di atas 50% berarti tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat masih sangat tinggi.

Rasio Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan sebesar 70,68% jauh di atas 50% menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang saat ini masih sangat bergantung pada pemerintah pusat.

3.2 Ikhtisar Laporan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama

Pada Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang tidak mendapatkan Dana Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama.

3.3 Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKampung

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kampung Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan oleh 147 kampung se-Kabupaten Tulang Bawang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan (DPMKK) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Ikhtisar Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKampung
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
Tahun Anggaran 2024

(dalam Rupiah)

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG
1	2	3	4	5
1	**PENDAPATAN**			
	Pendapatan Asli Kampung	1.620.651.286,00	1.459.207.736,00	(161.443.550,00)
	Pendapatan Transfer	207.486.749.888,00	204.512.318.098,00	(2.974.431.790,00)
	Pendapatan Lain lain	2.033.268.334,45	1.669.681.615,20	(363.586.719,25)
	JUMLAH PENDAPATAN	**211.140.669.508,45**	**207.641.207.449,20**	**(3.499.462.059,25)**
2	**BELANJA**			
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung	110.875.083.059,95	107.257.527.634,97	(3.617.555.424,98)
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung	63.354.070.181,47	62.374.858.601,00	(979.211.580,47)
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	14.937.041.652,00	14.291.998.596,00	(645.043.056,00)
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	11.899.039.727,00	11.189.215.849,00	(709.823.878,00)
	BIdang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	10.850.817.895,00	10.843.817.895,00	(7.000.000,00)
	JUMLAH BELANJA	**211.916.052.515,42**	**205.957.418.575,97**	**(5.958.633.939,45)**
	SURPLUS / DEFISIT	**(775.383.006,97)**	**1.683.788.873,23**	**2.459.171.880,20**
3	**PEMBIAYAAN**			
	Penerimaan Pembiayaan	2.368.911.494,00	2.173.869.258,00	(195.042.236,00)
	Pengeluaran Pembiayaan	1.273.665.850,00	720.760.251,00	(552.905.599,00)
	PEMBIAYAAN NETTO	**1.095.245.644,00**	**1.453.109.007,00**	357.863.363,00
	SILPA	**319.862.637,03**	**3.136.897.880,23**	**2.817.035.243,20**

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Tujuan entitas pelaporan keuangan untuk menunjukkan entitas akuntansi pada pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan daerah. Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah pemerintah daerah secara keseluruhan, sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban atau entitas akuntansi ada pada Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Badan, Inspektorat, Kantor, Dinas-dinas, Kecamatan, dan lembaga teknis daerah seperti RSUD Menggala.

4.2 Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang adalah prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang secara umum bersumber dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menetapkan Kebijakan Akuntansi yang disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dalam bentuk Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tanggal 16 November 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Adapun ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting terkait dengan penyusunan laporan keuangan dapat disajikan sebagai berikut:

1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sampai dengan tahun 2024 adalah basis akrual. Penyusunan laporan keuangan yang berbasis akrual pada tahun 2024 diterapkan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi pada entitas akuntansi atau entitas pelaporan walaupun kas belum diterima di RKUD atau oleh entitas pelaporan. Sedangkan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari entitas akuntansi atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada suatu transaksi keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar.

2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan RKUD yang menambah SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak daerah, yang tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Pendapatan-LRA diakui pada saat sebagai berikut:

a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima SKPD ataupun BLUD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan sebesar jumlah yang menjadi hak pemerintah daerah yang dilaporkan oleh entitas lain di luar entitas pemerintah tersebut.
f. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
g. Dalam hal pengelolaan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada FKTP, pendapatan dicatat dan diakui oleh FKTP sesuai dengan nilai yang ditransfer pada rekening FKTP. Adapun penatausahaan pendapatan dari dana JKN disusun pada laporan realisasi pendapatan dan belanja FKTP yang dilaporkan setiap bulan pada Dinas Kesehatan.
h. Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja FKTP dan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab Kepala FKTP, maka Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) secara lengkap dari akumulasi keseluruhan laporan realisasi pendapatan dan belanja FKTP di akhir tahun pada PPKD untuk diterbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B). Untuk selanjutnya Dinas Kesehatan menyajikan pendapatan dari dana JKN dalam Laporan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan.
i. Dalam hal pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah-Sekolah Negeri di wilayah Kabupaten Tulang Bawang, pendapatan yang diterima sesuai dengan nilai yang ditransfer pada rekening sekolah dilaporkan pada Dinas Pendidikan selaku koordinator pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk dicatat dan diakui oleh Dinas Pendidikan. Adapun penatausahaan pendapatan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) disusun berdasarkan laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari sekolah-sekolah negeri yang menerimanya pada Dinas Pendidikan.
j. Berdasarkan laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), maka Dinas Pendidikan menyampaikan Surat

Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) secara lengkap dari akumulasi keseluruhan laporan realisasi pendapatan sekolah-sekolah negeri penerima dana BOS di akhir tahun pada PPKD untuk diterbitkan Surat Pengesahan Belanja (SPB). Untuk selanjutnya Dinas Pendidikan menyajikan pendapatan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Laporan Keuangan OPD Dinas Pendidikan.

k. Dalam hal pengelolaan dana yang tidak melalui rekening kas umum daerah pada entitas akuntansi di wilayah Kabupaten Tulang Bawang, pendapatan yang diterima dan belanja yang dikeluarkan dicatat dan diakui sesuai mekanisme ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

a. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
b. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
c. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
d. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assessment* di mana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan);
e. Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemda tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Dalam hal pengelolaan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diterima dan digunakan langsung oleh FKTP serta kemudian dilaporkan pada Dinas Kesehatan, pendapatan atas penerimaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dicatat dan diakui setelah Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) disampaikan dan kemudian diterbitkannya Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B).

Dalam hal pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima dan digunakan langsung oleh Sekolah-Sekolah Negeri di wilayah Kabupaten Tulang Bawang serta kemudian dilaporkan pada Dinas Pendidikan, pendapatan atas penerimaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dicatat dan diakui setelah Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SPB) disampaikan dan kemudian diterbitkannya Surat Pengesahan Belanja (SPB).

Dalam hal pengelolaan dana lain-lain yang diterima dan digunakan langsung oleh entitas akuntansi di wilayah Kabupaten Tulang Bawang yang tidak melalui rekening kas daerah, pendapatan dan belanja atas pengelolaan dana tersebut dicatat dan diakui sesuai mekanisme perundang-undangan yang mengaturnya.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

a. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan.

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila

dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan terhadap obyek pajak/retribusi/pihak ketiga karena tidak dapat ditentukan wajib bayarnya sehingga tidak dapat dikontrol penerimaannya. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

b. Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan
 1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas.

 Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assessment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan dan utang bagi wajib bayar.
 2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

 Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima di muka.

Pendapatan-LRA dan pendapatan-LO dicatat dengan asas bruto, yaitu seluruh pendapatan dicatat sebesar jumlah brutonya, tidak diperbolehkan melakukan kompensasi dengan pengeluaran. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA dan pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

3. Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi SAL dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat:

a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
b. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Ganti Uang (GU) atau SP2D Nihil;
c. Dalam hal BLU, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLU
d. Dalam hal pengelolaan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada FKTP, realisasi belanja dicatat dan diakui oleh FKTP sesuai dengan nilai yang dibelanjakan (SPJ). Adapun penatausahaan belanja dari dana JKN disusun pada laporan realisasi pendapatan dan belanja FKTP yang dilaporkan setiap bulan pada Dinas Kesehatan.
e. Dalam hal pengelolaan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada FKTP, realisasi belanja dicatat dan diakui oleh FKTP sesuai dengan nilai yang dibelanjakan (SPJ). Adapun penatausahaan belanja dari dana JKN disusun pada laporan realisasi pendapatan dan belanja FKTP yang dilaporkan setiap bulan pada Dinas Kesehatan.

f. Dalam hal pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah-Sekolah Negeri di wilayah Kabupaten Tulang Bawang, realisasi belanja atas penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut dilaporkan pada Dinas Pendidikan selaku koordinator pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk dicatat dan diakui oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan nilai yang dibelanjakan (SPJ). Adapun penatausahaan belanja dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) disusun berdasarkan laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari sekolah-sekolah negeri yang menggunakannya pada Dinas Pendidikan.
g. Berdasarkan laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) dari Kepala Sekolah, maka Dinas Pendidikan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) secara lengkap dari akumulasi keseluruhan laporan realisasi belanja sekolah-sekolah negeri penerima dana BOS di akhir tahun pada PPKD untuk diterbitkan Surat Pengesahan Belanja (SPB). Untuk selanjutnya Dinas Pendidikan menyajikan belanja dari penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Laporan Keuangan OPD Dinas Pendidikan.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada:

a. Saat timbulnya kewajiban;
 Beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari RKUD.
b. Saat terjadinya konsumsi aset;
 Beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
 Beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 Dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas;
 Dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.
 Dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai beban. Pengeluaran

kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Dalam hal BLUD, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Dalam hal pengelolaan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diterima dan digunakan langsung oleh FKTP serta kemudian dilaporkan pada Dinas Kesehatan, beban atas penggunaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dicatat dan diakui setelah Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) yang dilampiri Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB) kepala FKTP disampaikan dan kemudian diterbitkannya Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B).

Dalam hal pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima dan digunakan langsung oleh Sekolah-Sekolah Negeri di wilayah Kabupaten Tulang Bawang serta kemudian dilaporkan pada Dinas Pendidikan, beban atas penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dicatat dan diakui setelah Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) yang dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) kepala sekolah disampaikan dan kemudian diterbitkannya Surat Pengesahan Belanja (SPB).

Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen SP2D LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:

a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah;
b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi sampai dengan 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban;
c. Beban Penyusutan dan Amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan;
d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan;
e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan;
f. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

Beban diukur sesuai dengan:

1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang

timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;
2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto

5. Kebijakan Akuntansi Perhitungan Fihak Ketiga

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah daerah yang harus diserahkan kepada pihak lain. Utang perhitungan fihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

6. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

a. Aset Lancar

Diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar meliputi antara lain kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

1) Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah serta investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas meliputi seluruh Uang Persediaan (Sisa UP/TU), saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran, uang tunai atau simpanan di bank yang belum disetorkan ke Kas Daerah, maupun uang tunai atau simpanan di bank yang digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap pelayanan langsung kepada masyarakat.

Kas dan Setara Kas terdiri dari kas di Kas Daerah, kas di Bendahara Penerimaan, kas di Bendahara Pengeluaran,

kas di BLUD, kas di Bendahara JKN, Kas di Bendahara BOS. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

2) Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang diakui pada pada saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

a) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
b) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

a) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
b) Jumlah piutang dapat diukur.

Pengukuran untuk piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:

a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang tak tertagih pada akhir periode pelaporan. Piutang yang disajikan mulai dihitung awal umur piutang pada tahun berikutnya setelah diakui dan disajikan untuk digolongkan kualitas piutangnya. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

a) Kualitas Piutang Lancar;
b) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
c) Kualitas Piutang Diragukan;
d) Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan kualitas piutang pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

a) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
b) Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

Piutang yang timbul pa0da SKPD bukan pengelola pendapatan yang diklasifikasikan dalam penerimaan retribusi dan pajak daerah, diakui dan dicatat pada entitas akuntansi PPKD.

Besarnya penyisihan piutang tak tertagih, diperhitungkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Ketentuan Besaran Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Kualitas Piutang	Pajak	Retribusi	Taksiran Piutang Tak Tertagih
Lancar	<1 Tahun	0 s/d <1 Bulan	0,5 %
Kurang Lancar	1 s/d<3 Tahun	1 s/d <3 Bulan	10 %
Diragukan	3 s/d 5 Tahun	3 s/d ≤12 Bulan	50 %
Macet	>5 Tahun	>12 Bulan	100 %

Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan setelah periode timbulnya piutang. Perhitungan penyisihan piutang tak tertagih dapat dilakukan dengan persentase tertentu dari total saldo piutang yang ada.

Dengan metode persentase tertentu dari total saldo piutang yang ada, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menentukan persentase berdasarkan kualitas piutang dan jumlah yang telah ditetapkan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang berubah, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara perhitungan penyisihan yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal penyisihan piutang tak tertagih.

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Piutang dilakukan penghapusbukuan setelah terlebih dahulu disisihkan 100% atau tergolong dalam kualitas macet.

Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:

a) Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan;
 (1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
 (2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas;
 (3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya;

b) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan;
c) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write-off*) berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan, kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5.000.000.000,00 oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5.000.000.000,00 oleh Bupati dengan persetujuan DPRD. Penghapusan piutang tersebut ditetapkan dengan keputusan Bupati. Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:

a) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam;
b) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
c) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
d) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang;
e) Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan;
f) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
g) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write down* maupun *write off*) masuk ekstrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan pengurangan jumlah piutang (*haircut*) dimungkinkan untuk dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomptabel.

3) Persediaan

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal serta diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran dilakukan pada setiap bulan pelaporan untuk disajikan dalam neraca. Khusus untuk persediaan jenis tertentu yang jumlahnya material, perlu pengawasan khusus dalam penggunaannya, seperti obat-obatan, persediaan bahan untuk keperluan bencana alam, bibit, ternak dan tumbuhan. Jika terjadi selisih antara catatan dengan opname fisik, perbedaan tersebut tidak dilakukan pembukuan. Data selisih tersebut hanya digunakan sebagai alat pengendalian pengelolaan

persediaan. Metode penilaian persediaan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*).

Persediaan disajikan sebesar:

a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis;
c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Beban barang dan jasa yang dapat diklasifikasikan untuk persediaan tercatat sebesar pemakaian persediaan sampai dengan akhir periode akuntansi dalam rangka penyajian LO. Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Persediaan yang diperoleh dari beban persediaan pada BLUD disajikan dalam neraca dan diungkapkan secara cukup sesuai pengakuan dan pencatatan persediaan yang diatur dalam kebijakan tersendiri.

Persediaan yang diperoleh dari beban persediaan penggunaan dana JKN pada Dinas Kesehatan disajikan dalam Neraca dan diungkapkan tersendiri secara cukup sesuai pengakuan dan pencatatan persediaan yang diatur kebijakan akuntansi mengenai persediaan.

b. Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali;
2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan;

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

1) Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
4) Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

c. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Berwujud;
2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4) Tidak dimaksudkan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat dalam operasi normal entitas;
5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
6) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.

Aset tetap yang akan diserahkan/dihibahkan kepada masyarakat tidak dicatat dan diakui sebagai aset tetap, namun dicatat dan dibukukan sebagai persediaan. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah dengan terdapat

bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin sama atau lebih besar dari Rp300.000,00. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap gedung dan bangunan sama atau lebih besar Rp10.000.000,00. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan, irigasi, dan jaringan serta aset tetap lainnya.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Penggunaan nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis di masa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap. Jumlah pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud memenuhi batasan minimal jumlah belanja yang harus dikapitalisasi (*Capitalization Threshold*) menjadi aset tetap. Pengeluaran yang dapat dikapitalisasi yaitu pengeluaran untuk per-satuan peralatan dan mesin; dan pengeluaran untuk per-satuan pekerjaan (kontrak/paket) gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan, sebagaimana berikut:

Tabel 4.2
Batas Minimal Kapitalisasi per Jenis Aset

Uraian	Persentase Terhadap Harga Perolehan Aset Tetap
Peralatan dan Mesin	≥ 30%
Gedung dan Bangunan	≥ 5%
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	≥ 5%

Apabila pengeluaran setelah perolehan per satuan aset tetap tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, maka diakui dan dicatat sebagai beban operasional. Pengeluaran setelah perolehan per satuan aset tetap yang memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap akan menambah masa manfaat sebagaimana tabel yang tercantum dalam kebijakan akuntansi Pemerintah

Kabupaten Tulang Bawang dan diperhitungkan kembali nilai penyusutannya. Nilai penambahan masa manfaat maksimal sebesar masa manfaat awal atas aset tetap yang dikapitalisasi.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan ekuitas.

Pengklasifikasian aset tetap mengacu pada klasifikasi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penyajian aset tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Terhadap aset tetap Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang tanggal perolehannya hanya diketahui berupa tahun perolehan diakui sebagai aset tetap yang diperoleh pada bulan Januari periode pelaporan tahun diperolehnya aset tetap.

Pencatatan penyusutan atas nilai aset tetap dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*). Perhitungan penyusutan yang diterapkan adalah sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap yang tercantum kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Dalam hal penghitungan penyusutan telah didukung dengan teknologi informasi yang memadai, maka Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menggunakan pendekatan bulanan untuk melakukan perhitungan penyusutan, sehingga pengadaan aset tetap pada tahun berjalan dilakukan penghitungan penyusutan pada akhir periode pelaporan secara bulanan sejak diakui menjadi aset tetap.

Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan (KDP), aset tetap lainnya. Aset tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam Neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap aset tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:

1) Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
2) Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan di masa yang akan datang setelah ada keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. KDP

mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi. Kontrak konstruksi dapat meliputi:

1) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
2) Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
3) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
4) Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP pada saat penyusunan laporan keuangan jika:

1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

KDP biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

KDP ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan sehingga dapat memberikan manfaat sesuai tujuan perolehannya akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
3) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Realisasi atas pekerjaan jasa konsultasi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai KDP. Apabila pekerjaan pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena ketersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya, maka saldo KDP tersebut dikeluarkan dari neraca.

Koreksi pencatatan aset tetap dilakukan dengan menambah atau mengurangi akun aset tetap yang bersangkutan. Koreksi aset tetap dapat dilakukan kapan saja, tidak tergantung pada periode pelaporan dan waktu penyusunan laporan. Pada umumnya koreksi aset tetap dilakukan pada saat ditemukan kesalahan.

d. Dana Cadangan

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dan peruntukan suatu dana cadangan harus didasarkan pada peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan tersebut, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain.

Dana cadangan diakui pada saat terbit SP2D-LS pembentukan dana cadangan. Pencairan dana cadangan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan. Pencairan dana cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindahbukuan atau yang sejenisnya atas dana cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD. Hasil-hasil yang diperoleh dari

pengelolaan dana cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah dana cadangan.

e. Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam aset lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

TPA dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke RKUD atau berdasarkan daftar saldo TPA.

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke RKUD.

Tagihan TGR dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke RKUD.

Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari aset tetap. Aset BKS yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan melanjutkan masa penyusutan aset sebelum direklasifikasi menjadi aset kemitraan dengan masa manfaat sesuai dengan masa perjanjian sampai dengan tanggal penyerahan kembali aset tersebut. Masa penyusutan untuk aset kemitraan dalam rangka Bangun Serah Kelola (BSK) adalah selama masa perjanjian/kerjasama disepakati.

Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian dinilai sebagai berikut:

1) Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap. Untuk aset BKS yang harus disusutkan dicatat sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan;
2) Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.

Aset tidak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu aset tidak berwujud hingga siap untuk digunakan dan aset tidak berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan di masa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut.

Jika suatu aset tidak berwujud diperoleh secara terpisah, biaya aset tidak berwujud biasanya dapat diukur secara andal. Hal itu akan tampak jelas jika pembayaran dilakukan dalam bentuk uang tunai atau aset moneter lainnya. Apabila penilaian aset tidak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tidak berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Suatu aset tidak berwujud mungkin diperoleh melalui pertukaran atau tukar tambah aset tidak berwujud yang tidak sejenis atau dengan aset lainnya. Biaya perolehan aset tidak berwujud tersebut diukur sebesar nilai wajar aset yang diterima, yang sama dengan nilai wajar aset yang diserahkan, setelah diperhitungkan dengan penerimaan ataupun pengeluaran kasnya.

Pengukuran untuk Aset tidak berwujud yang diperoleh secara internal (swakelola) adalah :

1) Aset tidak berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan;
2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tidak berwujud di kemudian hari; dan
3) Aset tidak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset tidak berwujud disajikan di Neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan mempertimbangkan masa manfaat.

Masa manfaat untuk menghitung tarif amortisasi aset tidak berwujud adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Masa Manfaat Aset Tidak Berwujud

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Goodwill	Tidak Terbatas
Hak Paten atau Hak Cipta	5
Royalti	5
Software	5
Lisensi	5
Hasil Kajian/Penelitian	5
Aset Tak Berwujud Lainnya	5

Aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, lisensi pemakaian *software*, dan lainnya) harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa berlaku secara hukum mana yang lebih pendek. Nilai sisa dari aset tak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas harus diasumsikan bernilai nihil, kecuali:
1) Terdapat komitmen dari pihak ketiga yang akan mengambil alih aset tidak berwujud pada akhir masa manfaat,
2) Terdapat pasar aktif atas aset tersebut dan nilai sisa dapat ditentukan dari referensi pasar tersebut.

Aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti *goodwill*, merek dagang, waralaba dengan kehidupan yang tak terbatas, dan lainnya) tidak boleh diamortisasi. Perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan dan nilai aset tidak berwujud tersebut harus disesuaikan nilainya untuk mencerminkan perubahan tersebut.

Amortisasi dilaksanakan untuk menyajikan nilai aset tidak berwujud secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset tidak berwujud dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, mengetahui potensi aset tidak berwujud dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan, serta memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah aset tidak berwujud yang sudah dimiliki.

Terhadap aset tidak berwujud yang tanggal perolehannya hanya diketahui berupa tahun perolehan diakui sebagai aset tetap yang diperoleh pada bulan Januari periode pelaporan tahun diperolehnya aset tidak berwujud tersebut.

Dalam hal penghitungan amortisasi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menggunakan pendekatan bulanan untuk melakukan perhitungan amortisasi,

sehingga pengadaan aset tidak berwujud pada tahun berjalan dilakukan penghitungan penyusutan pada akhir periode pelaporan secara bulanan sejak diakui menjadi aset tidak berwujud.

Jika pengendalian atas manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan dari suatu aset tidak berwujud diperoleh melalui hak hukum yang diberikan selama satu periode tertentu, maka masa manfaat aset tidak berwujud tidak boleh melebihi periode hak hukum tersebut, kecuali:

1) Hak hukum tersebut dapat diperbarui;
2) Pembaruan tersebut pada dasarnya pasti diperoleh.

Peninjauan secara periodik terhadap penetapan masa manfaat dan/atau tarif amortisasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Amortisasi aset tidak berwujud diberlakukan pada Tahun 2020 dengan memperhitungkan masa manfaat dimulai sejak tahun perolehan aset tidak berwujud dicatat pada neraca Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

Dalam pengakuan *software* komputer sebagai aset tidak berwujud, beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1) *Software* yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi Pemerintah Daerah dapat dibagi menjadi dua, yaitu dikembangkan oleh instansi Pemerintah Daerah sendiri atau oleh pihak ketiga (kontraktor). Dalam hal dikembangkan oleh instansi Pemerintah Daerah sendiri dimana biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan dari *software* tersebut maka tidak perlu diakui sebagai aset tak berwujud. Oleh karena itu untuk *software* yang dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai aset tidak berwujud adalah yang dikontrakkan kepada pihak ketiga.
2) *Software* secara pembelian yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat maka harus dicatat sebagai persediaan. Apabila *software* yang dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu *hardware* (tanpa *software* tersebut, *hardware* tidak dapat dioperasikan), maka *software* tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin. Apabila *software* yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan *hardware* harus dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.
3) Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* komputer akan diperhitungkan dengan memenuhi salah satu kriteria ini:
 - Meningkatkan fungsi *software*;
 - Meningkatkan efisiensi *software*
4) Dalam hal pengeluaran untuk perpanjangan ijin penggunaan/lisensi dari *software* atau *upgrade* dari versi yang lama menjadi yang paling mutakhir yang kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.

Untuk Hak Paten atau Hak Cipta yang diperoleh untuk melindungi terhadap kekayaan/warisan budaya/sejarah, maka atas aset ini secara umum diakui pada saat dokumen hukum yang sah atas Hak Paten tersebut telah diperoleh. Namun untuk mengantisipasi lamanya jangka waktu terbitnya dokumen tersebut, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftarannya).

Untuk Hak Paten atau Hak Cipta yang berasal dari hasil kajian/penelitian apabila masih dalam proses pendaftaran dan dokumen sumber belum terbit, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftaran ditambah nilai Hasil Kajian/Pengembangan yang telah dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud.

Pengeluaran setelah aset tidak berwujud diperoleh (pengeluaran setelah perolehan) dapat diakui sebagai beban atau penambah nilai perolehan awal aset tidak berwujud, dengan kriteria sebagai berikut :

1) Pengeluaran tersebut besar kemungkinannya akan meningkatkan manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan sehingga menjadi lebih besar daripada standar kinerja yang diperkirakan semula. Jika kriteria terpenuhi, maka pengeluaran setelah perolehan dapat diakui sebagai beban ataupun penambah nilai perolehan awal aset tak berwujud dengan ketentuan bahwa perhitungan dari perbandingan antara belanja yang dikeluarkan dengan nilai perolehan awal aset tidak berwujud yang bersangkutan harus sama dengan atau melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi yang didasarkan pada tarif amortisasi per tahun.
2) Pengeluaran tersebut dapat diukur dan dikaitkan dengan aset secara andal.

Apabila hasil perhitungan lebih besar dari tarif amortisasi per tahun maka pengeluaran tersebut diakui sebagai penambah nilai aset tidak berwujud. Apabila hasil perhitungan lebih kecil dari tarif amortisasi per tahun, maka pengeluaran tersebut dibebankan sebagai belanja pemeliharaan, serta tidak menambah nilai aset tidak berwujud.

Aset tidak berwujud memiliki karakteristik sedemikian rupa sehingga dalam banyak kasus tidak mungkin ditentukan apakah pengeluaran setelah aset diperoleh akan dapat mempertahankan atau meningkatkan manfaat ekonomis yang diperoleh entitas dari aset tidak berwujud tersebut. Sering kali sulit mengaitkan secara langsung pengeluaran tersebut dengan aset tidak berwujud tertentu, tetapi lebih mudah mengaitkan pengeluaran dengan entitas secara keseluruhan.

Aset tidak berwujud yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Perlakuan amortisasi diberhentikan terhadap :
1) Aset tidak berwujud yang dinyatakan hilang berdasarkan surat pernyataan dari Pengguna Barang dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang oleh Pengguna Barang untuk dilakukan penghapusan; dan
2) Aset tidak berwujud dalam kondisi usang dan/atau rusak berat yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang oleh Pengguna Barang untuk dilakukan penghapusan.

Aset lain-lain disajikan dalam Neraca sebesar nilai bukunya dan tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap pada waktu sebelum direklasifikasi. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:
1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
2) Diterima atau kepemilikannya dan / atau kepenguasaannya berpindah.

Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dapat timbul dari:
a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);

b. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*);
d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Utang perhitungan fihak ketiga diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari RKUD untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul. Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.

Pendapatan diterima di muka diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.

Utang beban, diakui pada saat:

a. Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;
b. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah;
c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.

Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.

Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:

a. Barang yang dibeli sudah diterima; atau
b. Jasa/bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian; atau
c. Sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Utang transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui ada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun.

8. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara jumlah aset dan kewajiban pemerintah daerah. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

9. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Penyajian Kembali (*Restatement*), Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan

Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode

sebelumnya. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.

Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian dan koreksi audit aparat pengawasan (BPK, BPKP dan Inspektorat).

Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

a. Kesalahan yang tidak berulang;
b. Kesalahan yang berulang dan sistemik;

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;

Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain–LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun SAL.

Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi

kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun SAL.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Koreksi kesalahan atas temuan hasil audit aparat pengawasan (koreksi audit), dilakukan koreksi pembukuan pada periode dimana laporan audit diterbitkan. Koreksi yang berkaitan dengan akun dalam neraca dibukukan sesuai dengan jurnal koreksi audit yang dilakukan oleh BPK. Untuk koreksi audit terkait dengan belanja, beban, pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO tahun anggaran bersangkutan yang dikoreksi pada tahun anggaran berikutnya dibukukan ke akun “Ekuitas”.

Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam LAK tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

10. Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan Konsolidasi

Konsolidasi laporan keuangan BLUD pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang secara organisatoris membawahinya dilaksanakan setelah laporan keuangan BLUD disusun menggunakan standar akuntansi yang sama dengan standar akuntansi yang dipakai oleh organisasi yang membawahinya.

Entitas akuntansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada PPKD pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh PPKD pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sebagai entitas pelaporan.

Konsolidasi yang dimaksud dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Pada bab ini dibahas mengenai pos-pos yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2024 sebagai informasi atau penjelasan atas laporan keuangan yang telah disajikan pada ringkasan laporan keuangan di lembar muka.

5.1 Penjelasan Pos-Pos LRA

Penjelasan masing-masing pos dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, antara lain sebagai berikut:

5.1.1 Pendapatan

Jumlah anggaran pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.376.492.626.555,00 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Pendapatan ini mampu terealisasi sebesar Rp1.256.371.738.132,68 atau 91,27% dari target yang ditetapkan, realisasi ini lebih rendah dari tahun 2023 dengan realisasi sebesar Rp1.278.651.113.800,90. Komposisi pencapaian realisasi pendapatan per kelompok pendapatan disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1
Rincian Pendapatan

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
PENDAPATAN DAERAH	**1.376.492.626.555,00**	**1.256.371.738.132,68**	**91,27**	**1.278. 651.113.800,90**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	186.919.967.430,00	121.097.336.436,68	64,79	125.682.590.861,90
PENDAPATAN TRANSFER	1.189.572.659.125,00	1.135.274.401.696,00	95,44	1.152.948.044.939,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	20.478.000,00

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pada Tahun Anggaran 2024 seluruh pendapatan asli daerah atas pajak daerah dikelola dan diterima oleh Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Daerah dikelola oleh satuan kerja sebagai berikut:

Tabel 5.2
Rincian SKPD Pengelola Retribusi

No	Satuan Kerja Pengelola	Obyek Retribusi	Petunjuk Teknis
1	Dinas Lingkungan Hidup	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	Perda Nomor 01 Tahun 2024 Tanggal 2 Desember 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
2	Dinas Perdagangan	1. Retribusi Pelayanan Pasar 2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	Perda Nomor 01 Tahun 2024 Tanggal 2 Desember 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

No	Satuan Kerja Pengelola	Obyek Retribusi	Petunjuk Teknis
3	Dinas Perhubungan	1. Retribusi Tempat Khusus Parkir 2. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	Perda Nomor 01 Tahun 2024 Tanggal 2 Desember 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
4	Dinas Pertanian	Retribusi Rumah Potong Hewan	Perda Nomor 01 Tahun 2024 Tanggal 2 Desember 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2. Persetujuan Bangunan Gedung	Perda Nomor 01 Tahun 2024 Tanggal 2 Desember 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
6	Dinas Kesehatan	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Perda Nomor 01 Tahun 2024 Tanggal 2 Desember 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
7	RSUD Menggala	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Perda Nomor 01 Tahun 2024 Tanggal 2 Desember 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan pajak daerah adalah pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah. Metode pembayaran pajak daerah menggunakan metode *self assessment* dan *official assessment* kepada wajib pajak. Jumlah pajak yang telah dipungut dan disetorkan ke kas daerah selama Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3
Rincian Pendapatan Pajak Daerah

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
Pajak Daerah	**54.896.702.496,00**	**39.368.685.545,50**	**71,71**	**38.362.398.689,80**
Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	335.047.857,00
Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	1.504.997.230,00
Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	240.814.916,00
Pajak Reklame	800.000.000,00	834.138.514,50	104,27	802.709.521,20
Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	18.564.420.439,00
Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	307.449.781,00
Pajak Air Tanah	1.000.000.000,00	1.114.153.304,00	111,42	1.117.063.011,60
Pajak Sarang Burung Walet	26.120.000,00	1.500.000,00	5,74	4.550.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	371.220.473,00	48.250.000,00	13,00	142.553.425,00
URAIAN	**ANGGARAN 2024**	**REALISASI 2024**	**%**	**REALISASI 2023**
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	28.651.637.078,00	13.848.141.184,00	48,33	13.211.896.995,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.996.026.256,00	3.359.044.839,00	84,06	2.130.895.514,00
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	20.051.698.690,00	20.163.457.704,00	100,56	0,00

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa realisasi dari keseluruhan pendapatan Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp39.368.685.545,50, mencapai target 71,71% dari anggaran sebesar Rp54.896.702.496,00, realisasi ini lebih besar dari tahun 2023 dengan realisasi sebesar Rp38.362.398.689,80.

Dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai landasan hukum pengelolaan pajak dan retribusi tahun 2024. Jenis Pajak yang berubah nomenklaturnya adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang terdiri dari Pajak atas Makanan dan/atau Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir serta Jasa Kesenian dan Hiburan. Terdapat realisasi Pajak Daerah yang paling rendah pada jenis Pajak Sarang Burung Walet realisasinya hanya mencapai 5,74% dikarenakan pemilik walet mengalami gagal panen, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang hanya mencapai 13,00% dikarenakan sulitnya mengurus perizinan sehingga menghambat tumbuhnya pengusaha baru yang ingin beroperasi, PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan terealisasi 25,05% dari anggaran yang ditetapkan dikarenakan daya beli atau pengeluaran uang masyarakat terhadap hiburan menurun lebih dialihkan kepada pengeluaran kebutuhan primer, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) realisasinya mencapai 48,33% dikarenakan pada tahun 2024 penetapan anggaran dilakukan berdasarkan jumlah ketetapan ditambah piutang tahun sebelumnya, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) realisasinya mencapai 84,06% dari target yang telah ditetapkan, PBJT- Jasa Perhotelan terealisasi 86,23% dari anggaran yang ditetapkan dikarenakan berkurangnya daya beli dan pengeluaran masyarakat, PBJT-Makanan dan/atau Minuman terealisasi 102,09% melebihi dari anggaran yang ditetapkan, PBJT-Tenaga Listrik melebihi dari anggaran yang ditetapkan terealisasi sebesar 102,17%, Pajak Reklame melebihi dari anggaran yang ditetapkan terealisasi sebesar 104,27%, Pajak Air Tanah melebihi dari anggaran yang ditetapkan terealisasi 111,42% dari anggaran yang ditetapkan, realisasi tertinggi pada Pajak Parkir melebihi dari anggaran yang ditetapkan terealisasi sebesar 112,38 %.

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pemungutan retribusi daerah yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Pada Tahun Anggaran 2024, retribusi daerah dianggarkan sebesar Rp103.425.610.558,20 dan telah direalisasikan sebesar Rp71.185.034.200,53 atau 68,83%, realisasi ini lebih besar dari tahun 2023 dengan realisasi sebesar Rp2.379.535.722,00.

Jumlah retribusi yang telah dipungut dan disetorkan ke kas daerah selama tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.4
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
Retribusi Daerah	**103.425.610.558,20**	**71.185.034.200,53**	**68,83**	**2.379.535.722,00**
Retribusi Jasa Umum	101.269.750.558,20	69.403.150.365,53	68,53	1.229.425.452,00
Retribusi Jasa Usaha	1.654.360.000,00	810.593.000,00	49,00	824.327.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu	501.500.000,00	971.290.835,00	193,68	325.783.270,00

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa realisasi dari keseluruhan pendapatan retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2024 mencapai target 68,83%, hal ini dikarenakan terdapat beberapa retribusi yang realisasinya jauh lebih rendah dari target yang telah ditetapkan, seperti terlihat pada Retribusi Jasa Usaha yang terealisasi 49%.

a. Retribusi Jasa Umum
Retribusi Jasa Umum pada tahun 2024 dan 2023 terealisasi sebesar Rp69.403.150.365,53 dan Rp1.229.425.452,00. Retribusi Jasa umum tahun 2024 terdiri dari:

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan BLUD yang dikelola oleh 20 Puskesmas dan RSUD Menggala selama tahun 2024 sebesar Rp68.634.066.076,53 terdiri dari:

1. UPT Puskesmas Banjar Baru sebesar Rp704.669.612,32;
2. UPT Puskesmas Bogatama sebesar Rp408.109.896,36;
3. UPT Puskesmas Gedung Aji sebesar Rp483.346.795,72;
4. UPT Puskesmas Gedung Karya Jitu sebesar Rp914.187.555,70;
5. UPT Puskesmas Gedung Meneng sebesar Rp765.611.096,00;
6. UPT Puskesmas Gedung Rejo sakti sebesar Rp829.739.871,53;
7. UPT Puskesmas Lebuh Dalem sebesar Rp869.153.666,99;
8. UPT Puskesmas Makartitama sebesar Rp691.005.851,92;
9. UPT Puskesmas Menggala sebesar Rp1.099.719.137,00;
10. UPT Puskesmas Paduan Rajawali sebesar Rp1.232.410.790,87;
11. UPT Puskesmas Pasiran Jaya sebesar Rp830.546.600,77;
12. UPT Puskesmas Penawar Jaya sebesar Rp1.602.717.826,04;
13. UPT Puskesmas Rawa Jitu sebesar Rp564.717.378,41;
14. UPT Puskesmas Rawa Jitu Timur sebesar Rp457.566.948,35;
15. UPT Puskesmas Rawa Pitu sebesar Rp1.308.639.645,32;
16. UPT Puskesmas Sidoharjo sebesar Rp604.241.546,33;
17. UPT Puskesmas Sungai Nibung sebesar Rp348.238.342,42;
18. UPT Puskesmas Tiuh Tohou sebesar Rp758.043.203,41;
19. UPT Puskesmas Tulang Bawang I sebesar Rp2.190.758.508,49;
20. UPT Puskesmas Way Dente sebesar

Rp639.968.611,58; dan

21. RSUD Menggala sebesar Rp51.330.673.191,00;

2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp50.000.000,00;

3) Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp719.084.289,00 yang terdiri dari Retribusi Pelataran sebesar Rp492.854.283,00 dan Retribusi Kios sebesar Rp226.230.006,00;

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha pada tahun 2024 dan 2023 terealisasi sebesar Rp810.593.000,00 dan Rp824.327.000,00. Retribusi Jasa Usaha tahun 2024 terdiri dari:

1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp11.056.000,00;
2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebesar Rp443.610.000,00 atau tercapai sebesar 44,36%, dikarenakan pada surat penunjukkan pemakaian toko tidak diatur batas akhir pembayaran sewa dan banyak pedagang yang menunggak dengan alasan kondisi pasar yang sepi;
3) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp300.021.000,00;
4) Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar Rp45.900.000,00; dan
5) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebesar Rp10.006.000,00.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu pada tahun 2024 dan 2023 terealisasi sebesar Rp971.290.835,00 dan Rp325.783.270,00. Retribusi Perizinan Tertentu ini merupakan Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Merupakan pos untuk menampung pendapatan daerah yang berasal dari deviden/bagian laba tahun 2024 atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang pada PT Bank Lampung sebesar Rp3.715.411.735,80 yang mengalami kenaikan sebesar Rp62.631.265,12 dari tahun 2023 dengan realisasi sebesar Rp3.652.780.470,68.

5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam pajak daerah, retribusi daerah, maupun pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp6.828.204.954,85 dari target anggaran sebesar Rp24.882.242.640,00 atau 27,44%, realisasi lebih kecil dari tahun 2023 dengan realisasi sebesar Rp81.287.875.979,42. Adapun rincian realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.5
Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
Lain-lain PAD yang Sah	**24.882.242.640,00**	**6.828.204.954,85**	**27,44**	**81.287.875.979,42**
Jasa Giro	8.601.763.136,62	2.025.721.039,58	23,55	2.283.096.501,08
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	7.494.046.723,00	4.802.483.915,27	64,08	6.323.961.143,18
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	2.164.817.530,52
Pendapatan dari Pengembalian	8.786.432.780,38	0,00	0,00	500.000,00
Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	70.515.500.804,64

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Realisasi pendapatan jasa giro diperoleh dari jasa giro atas penempatan kas BUD dan SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang pada Giro PT. Bank Lampung Cabang Pembantu Menggala dan PT. Bank Mandiri Cabang Pembantu Unit II selama tahun 2024 sebesar Rp2.025.721.039,58;
b) Realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain selama tahun 2024 sebesar Rp4.802.483.915,27;
c) Tidak ada penganggaran untuk Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan pada tahun 2024;
d) Tidak terdapat realisasi Pendapatan dari Pengembalian selama tahun 2024;
e) Penganggaran dan Realisasi Pendapatan BLUD yang dikelola oleh RSUD Menggala dan 20 Puskesmas selama tahun 2024 pada pos Retribusi Pelayanan Kesehatan.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Merupakan pos untuk menampung penerimaan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan serta transfer dari Pemerintah Provinsi pada Tahun Anggaran 2024. Pendapatan transfer yang telah diterima di kas daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.135.274.401.696,00 atau sebesar 95,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.189.572.659.125,00. Pendapatan Transfer tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.6
Rincian Pendapatan Transfer

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
PENDAPATAN TRANSFER	**1.189.572.659.125,00**	**1.135.274.401.696,00**	**95,44**	**1.152.948.044.939,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.039.910.308.010,00	1.044.480.834.473,00	100,44	1.086.303.629.265,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	149.662.351.115,00	90.793.567.223,00	60,67	0,00

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pada Tahun Anggaran 2024, pendapatan transfer pemerintah pusat dianggarkan sebesar Rp1.039.910.308.010,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.044.480.834.473,00 atau 100,44%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**1.039.910.308.010,00**	**1.044.480.834.473,00**	**100,44**	**1.086.303.629.265,00**
Dana Perimbangan	887.624.002.010,00	888.039.678.473,00	100,05	952.507.020.265,00
Dana Desa	130.965.031.000,00	135.119.881.000,00	103,17	133.796.609.000,00
Insentif Fiskal	21.321.275.000,00	21.321.275.000,00	100,00	0,00

Berdasarkan tabel 5.7, diketahui bahwa selama tahun 2024 realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.044.480.834.473,00 atau 100,44% merupakan pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan sebesar Rp888.039.678.473,00, dan Dana Desa (DD) sebesar Rp135.119.881.000,00 Rincian Pendapatan Dana Perimbangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.8
Rincian Pendapatan Dana Perimbangan

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
Dana Perimbangan	**887.624.002.010,00**	**888.039.678.473,00**	**100,05**	**952.507.020.265,00**
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	32.806.127.010,00	32.846.620.514,00	100,12	38.451.018.625,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	625.965.089.000,00	632.625.385.000,00	101,06	601.209.780.200,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	56.152.153.000,00	54.741.863.704,00	97,49	136.972.834.275,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	172.700.633.000,00	167.825.809.255,00	97,18	175.873.387.165,00

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) selama tahun 2024 sebesar Rp32.846.620.514,00 atau 100,12%, realisasi lebih kecil jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang mencapai Rp38.451.018.625,00. Rincian Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2024 terdapat realisasi *Treasury Deposit Facility* (TDF) tahun 2023 sebesar Rp4.540.482.000,00 yang terdiri dari:

a) DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp1.689.883.000,00;
b) DBH PPh Pasal 21 sebesar Rp1.151.230.000,00;
c) DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN sebesar Rp4.969.000,00;
d) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi sebesar Rp624.739.000,00;
e) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Panas Bumi – Iuran Tetap sebesar Rp733.000,00;

f) DBH Panas Bumi - Setoran Pemerintah sebesar Rp1.047.920.000,00;
g) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent sebesar Rp3.407.000,00;
h) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan sebesar Rp17.601.000,00.

Pada akhir periode Tahun Anggaran 2024 Tanggal 31 Desember 2024, tercatat pada aplikasi SIMTRADA (Sistem Informasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa) DJPK, penyaluran Tambahan Dana Bagi Hasil pada Bulan Desember yang seharusnya diterima Kas Daerah Kabupaten Tulang Bawang dialihkan kembali ke mekanisme Non Tunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF).

TDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara bagi Pemda untuk menyimpan uang di Bendahara Umum Negara sebagai bentuk penyaluran Transfer ke Daerah Non Tunai berupa penyimpanan dana *overnight* pada rekening lain Bank Indonesia TDF – TKD Pemda di Bank Indonesia. Untuk diketahui bersama kepemilikan atas rekening TDF itu bukan milik Daerah melainkan milik Bendahara Umum Negara.

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Kotabumi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung Tanggal 10 Januari 2025 tentang Penyampaian Saldo Treasury Deposit Facility (TDF) Sehubungan Penyaluran Dana Bagi Hasil Kurang Bayar dan Lebih Bayar Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Tulang Bawang, terdapat penyaluran Dana Bagi Hasil secara Non Tunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp299.084.000,00 yang terdiri dari:

a) DBH PBB Perkebunan bagian Daerah-Kab/Kota TDF sebesar Rp195.247.000,00;
b) DBH PBB Sektor lainya Bagian Daerah-Kab/Kota TDF sebesar Rp18.287.000,00;
c) DBH PBB Biaya Pemungutan Sektor Perkebunan-Kab/Kota TDF sebesar Rp1.000,00;
d) DBH PBB Biaya Pemungutan Non Migas lainya (Minerba) Kab/Kota TDF sebesar Rp1.000,00;
e) DBH Minyak Bumi TDF sebesar Rp Rp2.000,00;
f) DBH Pertambangan Panas Bumi-Setoran Bagian Pemerintah TDF sebesar Rp1.000,00;
g) DBH Pertambangan Panas Bumi-Iuran Tetap TDF sebesar Rp3.148.000,00;
h) DBH Kehutanan PSDH TDFsebesar Rp82.397.000,00.

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) selama 2024 sebesar Rp632.625.385.000,00 atau 101,06%, realisasi lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang mencapai Rp601.209.780.200,00.

Realisasi Pendapatan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik selama tahun 2024 sebesar Rp54.741.863.704,00 atau 97,49%, realisasi lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang mencapai Rp136.972.834.275,00. Terdapat 2,51% dana DAK yang belum terealisasi akan digunakan untuk membayar retensi pekerjaan fisik pada tahun 2025.

Realisasi Pendapatan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik selama tahun 2024 sebesar Rp167.825.809.255,00 atau 97,18%, realisasi lebih rendah dari tahun 2023 dengan realisasi sebesar Rp175.873.387.165,00. Terdapat 2,82% dana DAK Non Fisik yang belum terealisasi dikarenakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing SKPD pengelola, pengajuan dana yang diminta hanya sebesar Rp167.825.809.255,00 atau 97,18%.

Realisasi Pendapatan Dana Desa kepada 147 Desa (Kampung) di Kabupaten Tulang Bawang selama tahun 2024 sesuai dengan Laporan Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang dilaporkan pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebesar Rp135.119.881.000,00 atau 103,17%, realisasi lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp133.796.609.000,00. Adanya kelebihan realisasi pendapatan Dana Desa karena berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024 tanggal 1 September 2024 menetapkan alokasi tambahan Dana Desa untuk insentif desa yang dibagikan kepada 15.124 desa, hal ini yang mempengaruhi pencatatan realisasi pendapatan Transfer Dana Desa dan belanja Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa terealisasi mencapai 100,37%

Pada tahun 2024 terdapat Realisasi Dana Insentif Fiskal (DIF) yang berasal dari Pemerintah Pusat sebesar Rp21.321.275.000,00 atau 100%. Dana insentif fiskal adalah dana yang diberikan pemerintah kepada daerah otonom berdasarkan kinerja tertentu. Dana ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Insentif fiskal diberikan sebagai bentuk apresiasi pemerintah atas kinerja keuangan pemerintah daerah. Insentif fiskal dapat diberikan untuk kinerja tahun sebelumnya dan tahun berjalan.

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Merupakan pos untuk menampung realisasi pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak dan bagi hasil lainnya Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp90.793.567.223,00 dari target anggaran sebesar Rp149.662.351.115,00 atau 60,67%, realisasi lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang mencapai Rp66.644.415.674,00. Realisasi ini merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Lampung, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.9
Rincian Pendapatan Pemerintah Daerah Lainnya

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
Pendapatan Transfer Antar Daerah	**149.662.351.115,00**	**90.793.567.223,00**	**60,67**	**66.644.415.674,00**
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	28.701.856.600,00	17.492.118.916,00	60,94	19.112.315.162,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	19.213.319.946,00	8.218.418.054,00	42,77	5.983.615.368,00

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	71.991.450.981,00	36.816.680.878,00	51,14	18.931.267.621,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	334.364.365,00	182.465.778,00	54,57	107.047.373,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	29.421.359.223,00	28.083.883.597,00	95,45	22.510.170.150,00

Terdapat realisasi piutang Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan I s/d IV Tahun 2023 dari Provinsi Lampung sebesar Rp63.336.392.978,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/349/ VI.03/HK/2023 tentang Penetapan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Lampung Triwulan I Tahun Anggaran 2023 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung sebesar Rp8.971.655.124,00;

(2) Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/460/ VI.03/HK/2023 tentang Penetapan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Lampung Triwulan II Tahun Anggaran 2023 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung sebesar Rp16.023.755.998,00 dengan rincian sebagai berikut:
 (a) PKB sebesar Rp4.227.316.470,00;
 (b) BBNKB sebesar Rp2.913.697.784,00;
 (c) PBBKB sebesar Rp8.843.206.182,00;
 (d) PAP sebesar Rp39.535.562,00.

(3) Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/695/ VI.03/HK/2022 tentang Penetapan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Lampung Triwulan III Tahun Anggaran 2023 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung sebesar Rp17.368.546.595,00, dengan rincian sebagai berikut:
 (a) PKB sebesar Rp5.217.129.272,00;
 (b) BBNKB sebesar Rp2.758.237.753,00;
 (c) PBBKB sebesar Rp9.343.691.736,00;
 (d) PAP sebesar Rp49.487.834,00.

(4) Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/819/VI.03/HK/2023 tentang Penetapan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung sebesar Rp4.549.333.716,00.

(5) Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/55/VI.03/HK/2024 tentang Penetapan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung sebesar Rp16.423.101.545,00, dengan rincian sebagai berikut:
 (a) PKB sebesar Rp4.152.207.521,00;
 (b) BBNKB sebesar Rp2.546.482.517,00;
 (c) PBBKB sebesar Rp9.658.127.836,00;
 (d) PAP sebesar Rp66.283.671,00.

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Merupakan pos untuk menampung realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2024 yang bukan termasuk dalam pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Tidak terdapat penganggaran untuk pos Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah di tahun 2024, namun terdapat realisasi sebesar Rp20.478.000,00 pada Tahun Anggaran 2023.

Tabel 5.10
Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.478.000,00**
Pendapatan Hibah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.478.000,00**
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	20.478.000,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	20.478.000,00

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2024 tidak ada penganggaran dan realisasi realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdapat realisasi sebesar Rp20.478.000,00 pada tahun 2023 merupakan realisasi hibah Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan yang difokuskan untuk Program Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Partisipatif Terpadu (*Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program*), pada SKPD Dinas Pertanian, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang realisasi anggaran nya bersifat reimburse dari Pemerintah Pusat. Berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Nomor PHD038/IPDMIP/PK/2018 tanggal 14 Februari 2018 untuk *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP) Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang mendapatkan alokasi dana hibah sebesar Rp.19.360.000.000,00 diketahui bahwa Kabupaten Tulang Bawang merupakan salah satu kabupaten peserta *Integrated Participatory Development and Management of Irigation Program* (IPDMIP) di Indonesia yang diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan lahan pertanian beririgasi di area program agar dapat lebih produktif dan berkelanjutan.

Untuk mendukung IPDMIP di Kabupaten Tulang Bawang dan kabupaten lainnya, Pemerintah Republik Indonesia mendapat bantuan pendanaan dari ADB/AIF sebesar $ 600 juta dan dari IFAD sebesar $ 100 juta. Pendanaan dari ADB/AIF kepada kabupaten Tulang Bawang akan digunakan untuk mendanai program rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur irigasi dan pengelolaan sistem irigasi, mulai tahun 2019 hingga 2022 dengan anggaran Rp.19.360.000.000,00 dan realisasi sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp.13.469.792.433,00. Realisasi sebagaimana anggaran tersebut berdasarkan konfirmasi dari Pemerintah Pusat melalui kementerian keuangan disebabkan oleh perubahan dalam pengalokasian anggarannya berkaitan dengan *Overall Work Plan* (OWP) dan *Annual Work Plan* (AWP). Pada Tahun 2022 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah selaku Kabupaten Project Management Unit (KPMU) mengusulkan kembali kepada Pemerintah Pusat sebagai kabupaten peserta *Integrated Participatory Devlopment and Management of Irigation Program* (IPDMIP) di Indonesia dengan harapan memperoleh Anggaran Pendapatan Hibah uang lebih sebesar Rp.19.113.286.118,00 untuk

Tahun Anggaran 2023 sebagaimana yang pernah diperoleh pada Tahun 2019 – 2022.

Pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana PERPRES No.130/2022 Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang hanya mendapatkan Alokasi Anggaran Pendapatan Hibah *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP) sebesar Rp.939.984.000,00 dan hanya direalisasi Pemerintah Pusat melalui Kementrian Keuangan Tahun Anggaran 2023 hanya sebesar Rp.20.478.000,00. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang tetap menganggarkan Pendapatan Hibah *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP) sebesar Rp.19.113.286.118,00 dengan harapan bahwa Pemerintah Pusat akan melakukan koreksi alokasi Anggaran Pendapatan Hibah tersebut sebagaimana yang terjadi pada Dana Alokasi Khusus Non Fisik, DBH Pajak/Non Pajak dan Dana Desa yang mana telah dilakukan revisi alokasi anggarannya melalui KMK No.266/2023, PMK 90/2023, PMK 91/2023 dan PMK 98/2023. Sedangkan pendanaan IFAD, akan digunakan dalam kegiatan-kegiatan peningkatan program penyuluhan, akses pelayanan keuangan, efisiensi pola tanam dan rantai hasil. Executing Agency (EA) dari pinjaman ini, baik ADB/AIF maupun IFAD, adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

5.1.2 Belanja

Pada Tahun Anggaran 2024, realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat adalah sebesar Rp1.261.006.658.288,86 atau 90,37%, dari anggaran sebesar Rp1.395.351.801.195,00, realisasi ini lebih besar dibandingkan dengan tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp1.306.563.383.477,22 Adapun rincian keseluruhan belanja daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.11
Rincian Belanja

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
BELANJA DAERAH	**1.395.351.801.195,00**	**1.261.006.658.288,86**	**90,37**	**1.306.563.383.477,22**
BELANJA OPERASI	**1.040.506.327.935,00**	**924.772.295.769,51**	**88,88**	**932.194.354.616,95**
Belanja Pegawai	564.986.437.206,00	506.326.356.389,97	89,62	494.010.267.656,73
Belanja Barang dan Jasa	396.636.336.910,00	344.429.099.514,54	86,84	376.538.129.304,22
Belanja Subsidi	1.000.000.000,00	850.000.000,00	85,00	900.000.000,00
Belanja Hibah	75.237.853.819,00	71.121.239.865,00	94,53	59.100.057.656,00
Belanja Bantuan Sosial	2.645.700.000,00	2.045.600.000,00	77,32	1.645.900.000,00
BELANJA MODAL	**144.002.058.615,00**	**130.825.484.743,35**	**90,85**	**175.355.051.462,27**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.891.522.784,00	15.877.256.444,52	79,82	29.022.822.158,54
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.946.524.030,00	35.855.029.181,47	92,06	50.313.588.599,97
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	79.718.969.391,00	73.658.276.707,36	92,40	90.934.199.096,76
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.435.042.410,00	5.434.922.410,00	100,00	5.084.441.607,00
Belanja Modal Aset Lainnya	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	**4.119.961.400,00**	**761.785.200,00**	**18,49**	**791.035.560,00**
Belanja Tidak Terduga	4.119.961.400,00	761.785.200,00	18,49	791.035.560,00

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
BELANJA TRANSFER	**206.723.453.245,00**	**204.647.092.576,00**	**99,00**	**198.222.941.838,00**
Belanja Bagi Hasil	8.725.700.968,00	2.601.773.418,00	29,82	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	197.997.752.277,00	202.045.319.158,00	102,04	198.222.941.838,00

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi yang merupakan pos-pos pengeluaran untuk belanja pada Tahun Anggaran 2024 yang terealisasi sebesar Rp924.772.295.769,51 atau 88,88% dari anggaran sebesar Rp1.040.506.327.935,00, realisasi ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp932.194.354.616,95 dengan uraian sebagai berikut:

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Merupakan anggaran dan realisasi pengeluaran anggaran untuk belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS maupun Non PNS yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan maupun untuk pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program/kegiatan pemerintah daerah selama Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.12
Rincian Belanja Pegawai

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
Belanja Pegawai	**564.986.437.206,00**	**506.326.356.389,97**	**89,62**	**494.010.267.656,73**
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	364.687.319.770,00	322.385.728.783,00	88,40	306.331.096.281,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	79.221.433.676,00	72.032.630.080,00	90,93	65.920.099.480,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	90.932.085.045,00	83.315.170.482,57	91,62	94.054.164.355,21
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	23.348.780.406,00	22.612.623.745,00	96,85	22.160.985.435,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	685.938.309,00	209.203.299,40	30,50	342.568.105,52
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	710.880.000,00	594.900.000,00	83,69	710.880.000,00
Belanja Pegawai BLUD	5.400.000.000,00	5.176.100.000,00	95,85	4.490.474.000,00

Belanja pegawai Tahun Anggaran 2024 pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pegawai ASN dan PPPK yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tabel 5.12 di atas, diketahui bahwa Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp506.326.356.389,97 atau sebesar 89,62% dari anggaran sebesar Rp564.986.437.206,00, realisasi ini lebih besar dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang mencapai Rp494.010.267.656,73. Realisasi Belanja Pegawai terdiri dari:

a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Belanja gaji dan tunjangan ASN pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp322.385.728.783,00 atau sebesar 88,40% dari anggaran sebesar Rp364.687.319.770,00;

b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN
Belanja Tambahan Penghasilan ASN pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp72.032.630.080,00 atau sebesar 90,92% dari anggaran sebesar Rp79.221.433.676,00;

c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp83.315.170.482,57 atau sebesar 91,62% dari anggaran sebesar Rp90.932.085.045,00. Terdiri dari Realisasi Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp904.417.811,57 atau 42,94%, realisasi Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp48.619.440,00 atau 37,50%, realisasi Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp66.248.278.490,00 atau 94,80%, realisasi Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebesar Rp2.700.108.700,00 atau 98,87%, realisasi Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp1.601.875.000,00 atau 95,24%, realisasi Belanja Honorarium sebesar Rp11.435.771.041,00 atau 81,14%, realisasi Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebesar Rp376.100.000,00 atau 95,55%;

d) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp22.612.623.745,00 atau sebesar 96,85% dari anggaran sebesar Rp23.348.780.406,00. Terdiri dari Realisasi Belanja Uang Representasi DPRD sebesar Rp890.820.000,00 atau 99,84%, realisasi Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebesar Rp85.215.000,00 atau 68,95%, realisasi Belanja Tunjangan Beras DPRD sebesar Rp101.677.680,00 atau 76,97%, realisasi Belanja Uang Paket DPRD sebesar Rp76.335.000,00 atau 99,81%, realisasi Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar Rp1.291.689.000,00 atau 99,84%, realisasi Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebesar Rp90.010.280,00 atau 77,83%, realisasi Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebesar Rp20.340.600,00 atau 63,98%, realisasi Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp3.024.000.000,00 atau 100%, realisasi Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp504.000.000,00 atau 66,67%, realisasi Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp188.372.037,00 atau 93,84%, realisasi Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp8.684.779.148,00 atau 98,01%, realisasi Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp7.277.700.000,00 atau 97,57%, realisasi Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebesar Rp377.685.000,00 atau98,76% ;

e) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp209.203.299,40 atau sebesar 30,50% dari anggaran sebesar Rp685.938.309,00. Realisasi tersebut tidak termasuk Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH, dikarenakan Pj Bupati Tulang Bawang menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Lampung;

f) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp594.900.000,00 atau sebesar 83,69% dari anggaran sebesar Rp710.880.000,00. Terdiri dari Realisasi Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp92.400.000,00 atau 83,33% serta realisasi Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebesar Rp502.500.000,00 atau 83,75% untuk menunjang dwi fungsi (KDH dan WKDH) yang diemban Pj. Bupati Tulang Bawang dalam pelaksanaan agenda kerja selama tahun 2024; dan

g) Belanja Pegawai BLUD
Belanja Pegawai BLUD RSUD Menggala pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp5.176.100.000,00 atau sebesar 95,85% dari anggaran sebesar Rp5.400.000.000,00.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Merupakan pengeluaran anggaran untuk belanja bahan pakai habis kantor, barang-barang dan jasa lainnya yang diperuntukkan untuk kantor dan jasa pihak ketiga dalam melaksanakan program/kegiatan pemerintah daerah selama Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.13
Rincian Belanja Barang dan Jasa

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
Belanja Barang dan Jasa	**396.636.336.910,00**	**344.429.099.514,54**	**86,84**	**376.538.129.304,22**
Belanja Barang	76.728.960.840,00	62.562.505.091,99	81,54	75.437.548.608,00
Belanja Jasa	132.789.120.557,00	115.878.803.021,04	87,27	112.005.494.426,52
Belanja Pemeliharaan	11.480.802.900,00	8.090.062.332,56	70,47	8.563.329.757,72
Belanja Perjalanan Dinas	63.811.057.853,00	50.028.733.172,00	78,40	53.464.270.883,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.043.950.000,00	1.003.550.000,00	96,13	765.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	41.024.449.672,00	41.023.251.672,00	100,00	40.791.842.145,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	69.757.995.088,00	65.842.194.224,95	94,39	85.510.543.483,98

Berdasarkan tabel 5.13 di atas, diketahui bahwa Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp344.429.099.514,54 atau sebesar 86,84% dari anggaran sebesar Rp396.636.336.910,00, realisasi ini lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang mencapai Rp376.538.129.304,22. Sumber dana Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp376.538.129.304,22 berasal dari Penerimaan Kas Daerah yang berasal dari APBD sebesar Rp272.118.067.270,24 dan Penerimaan Non Kas Daerah sebesar Rp104.420.062.033,98 yang berasal dari penerimaan Non Kapitasi atas pelaksanaan layanan kesehatan pada RSUD Menggala dan 20 Pusat Kesehatan Masyarakat sebesar Rp85.510.543.483,98 serta BOP Kesehatan pada 20 Puskesmas sebesar Rp18.909.518.550,00. Realisasi Belanja Barang dan Jasa terdiri dari:

a) Belanja Barang

Belanja Barang digunakan untuk pengadaan barang berupa barang habis pakai, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai. Belanja Barang pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp62.562.505.091,99 atau sebesar 81,54% dari anggaran sebesar Rp76.728.960.840,00;

b) Belanja Jasa
Belanja Jasa digunakan untuk pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan antara lain berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultansi, ketersediaan layanan (*availability payment*), beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN. Belanja Jasa pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp115.878.803.021,04 atau sebesar 87,27% dari anggaran sebesar Rp132.789.120.557,00;

c) Belanja Pemeliharaan
Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja perawatan kendaraan bermotor.
Belanja Pemeliharaan pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp8.090.062.332,56 atau sebesar 70,46% dari anggaran sebesar Rp11.480.802.900,00;

d) Belanja Perjalanan Dinas
Digunakan untuk mencatat belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri. Belanja Perjalanan Dinas pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp50.028.733.172,00 atau sebesar 78,40% dari anggaran sebesar Rp63.811.057.853,00;

e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
Digunakan untuk mencatat Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1.003.550.000,00 atau sebesar 96,13% dari anggaran sebesar Rp1.043.950.000,00;

f) Belanja Barang dan Jasa BOS
Belanja Barang dan Jasa BOS pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp41.023.251.672,00 atau sebesar 99,99% dari anggaran sebesar Rp41.024.449.672,00 tersalur ke 178 SD Negeri dan 53 SMP Negeri.

g) Belanja Barang dan Jasa BLUD
Belanja Barang dan Jasa BLUD pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp65.842.194.224,95 atau sebesar 94,39% dari anggaran sebesar Rp69.757.995.088,00. Pada tahun 2024, lingkup belanja barang dan jasa BLUD yang dianggarkan dalam RBA antara lain berasal dari belanja jasa kantor, belanja pemeliharaan, belanja sewa, belanja kursus/pelatihan, belanja perjalanan dinas serta belanja barang dan jasa lainnya dan dalam upaya menunjang pelayanan kesehatan di BLUD RSUD Menggala sebesar Rp48.554.518.200,84 dan BLUD Puskesmas

dengan total sebesar Rp17.287.676.024,11 dengan rincian sebagai berikut:

a. Puskesmas Penawar Jaya sebesar Rp1.604.377.100,00;
b. Puskesmas Gedung Meneng sebesar Rp766.691.096,00;
c. Puskesmas Way Dente sebesar Rp612.135.018,00;
d. Puskesmas Sungai Nibung sebesar Rp324.255.442,00;
e. Puskesmas Rawajitu sebesar Rp599.556.203,00;
f. Puskesmas Lebuh Dalem sebesar Rp900.335.025,00;
g. Puskesmas Menggala sebesar Rp1.093.465.398,00;
h. Puskesmas Rawapitu sebesar Rp1.414.924.087,00;
i. Puskesmas Tulang Bawang I sebesar Rp2.101.899.311,00;
j. Puskesmas Gedung Karya Jitu sebesar Rp1.005.397.970,00;
k. Puskesmas Sidoharjo sebesar Rp594.176.092,00;
l. Puskesmas Banjar Baru sebesar Rp675.775.085,00;
m. Puskesmas Pasiran Jaya sebesar Rp814.943.400,00;
n. Puskesmas Tiuh Tohou sebesar Rp752.132.200,00;
o. Puskesmas Gedung Rejo Sakti sebesar Rp835.151.361,11;
p. Puskesmas Paduan Rajawali sebesar Rp1.203.788.077,00;
q. Puskesmas Makarti Tama sebesar Rp659.115.000,00;
r. Puskesmas Gedung Aji sebesar Rp465.946.000,00;
s. Puskesmas Rawajitu Timur sebesar Rp463.308.612,00; dan
t. Puskesmas Bogatama sebesar Rp400.303.547,00

Terdapat realisasi belanja barang dan jasa yang menambah nilai aset tetap sebesar Rp2.669.911.546,20 yang terdapat pada SKPD sebagai berikut:

a) Dinas Pendidikan, berupa Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp46.436.000,00, Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebesar Rp4.236.000,00, Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur sebesar Rp225.764.000,00 dengan jumlah total sebesar Rp276.436.000,00 diakui dan dicatat sebagai penambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan;
b) Dinas Kesehatan, berupa Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp229.815.127,51 diakui dan dicatat sebagai penambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan;
c) RSUD Menggala, berupa Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp197.952.000,00 diakui dan dicatat sebagai penambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan;
d) Dinas Komunikasi dan Informasi sebesar Rp22.060.000,00, berupa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp4.150.000,00 diakui dan dicatat sebagai penambah Aset Tetap Peralatan Personal Komputer, dan sebesar Rp17.910.000,00 diakui dan dicatat sebagai penambah Aset Tetap Alat Studio Lainnya;
e) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, berupa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp7.370.100,00 diakui dan dicatat sebagai penambah Aset Tetap Peralatan Komputer Lainnya;
f) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, berupa Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebesar Rp393.821.340,00, dengan rincian senilai Rp99.019.770,00 diakui dan dicatat sebagai penambah Aset Tetap Bangunan Gedung Kantor, sebesar Rp294.801.570,00 diakui dan dicatat sebagai penambah Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan, berupa Belanja Belanja Jasa Konsultansi

Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air sebesar Rp487.296.515,68 diakui dan dicatat sebagai penambah Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan, berupa Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil sebesar Rp489.872.526,00, dengan rincian senilai Rp391.710.120,00 diakui dan dicatat sebagai penambah Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil - Perencanaan Long Segment Ruas Jalan Moris sebesar Rp49.108.953,00 diakui dan dicatat sebagai penambah Aset Tetap Jalan Kabupaten, dan berupa Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebesar Rp565.287.937,01, dengan rincian senilai Rp49.587.030,00 Realisasi belanja barang dan jasa berupa pengawasan kegiatan rehabilitasi Rumah Dinas Kasi Kejari Tulang Bawang yang menambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan, senilai Rp478.865.128,26 realisasi belanja barang dan jasa berupa rehabilitasi Rumah Dinas Kasi Kejari Tulang Bawang yang menambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan, senilai Rp36.835.778,00 pengakuan utang belanja (retensi) diakui dan dicatat sebagai penambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan.

Rincian terdapat pada Lampiran 9.5a.

5.1.2.1.3 Belanja Subsidi

Belanja Subsidi pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp850.000.000,00 atau 85%, nilai subsidi ini lebih rendah dari realisasi Tahun 2023 yang mencapai sebesar Rp900.000.000.00, direalisasikan kepada PDAM Way Tulang Bawang.

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.14
Rincian Belanja Hibah

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
Belanja Hibah	**75.237.853.819,00**	**71.121.239.865,00**	**94,53**	**59.100.057.656,00**
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	44.406.268.555,00	43.756.268.555,00	98,54	28.041.206.970,00
Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	163.713.954,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	18.192.700.000,00	14.889.800.000,00	81,84	17.941.824.000,00
Belanja Hibah Dana BOS	12.024.260.000,00	12.024.260.000,00	100,00	12.684.920.000,00

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	450.911.310,00	450.911.310,00	100,00	432.106.686,00

Belanja Hibah pada Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp75.237.853.819,00 dengan realisasi sejumlah Rp71.121.239.865,00 atau 94,53%, realisasi lebih besar dari tahun 2023 yang mencapai Rp29.382.672.686,00.

Realisasi Belanja Hibah terdiri dari:

a) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat realisasi sebesar Rp43.756.268.555,00 disalurkan kepada delapan instansi vertikal sebagai berikut:
 1. Kepolisian Resor Tulang Bawang sebesar Rp10.019.458.100,00;
 2. Pangkalan TNI AU Pangeran M. Bun Yamin sebesar Rp100.000.000,00;
 3. Pos Pom Polisi Militer Tulang Bawang sebesar Rp50.000.000,00;
 4. Kepolisian Daerah Lampung sebesar Rp1.000.000.000,00;
 5. Kantor Kementerian Agama sebesar Rp500.000.000,00;
 6. Komando Distrik Militer (KODIM) 0426 Tulang Bawang sebesar Rp600.000.000,00;
 7. Komisi Pemilihan Umum Kab. Tulang Bawang sebesar Rp23.034.451.455,00;
 8. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kab. Tulang Bawang sebesar Rp8.452.359.000,00;

b) Belanja Hibah Uang kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia tahun 2024 terealisasi sebesar Rp14.889.800.000,00 yang dikelola oleh SKPD berikut:
 1. Dinas Pendidikan sebesar Rp7.749.800.000,00
 Disalurkan kepada PAUD dan Kesetaraan Penyelenggaraan Pendidikan yang merupakan DAK Non Fisik BOP PAUD sebesar Rp6.145.800.000,00 dan DAK Non Fisik Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp1.604.000.000,00;
 2. Dinas Kesehatan sebesar Rp100.000.000,00
 Disalurkan kepada Organisasi Palang Merah Indonesia;
 3. Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp670.000.000,00
 Disalurkan kepada KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Tulang Bawang, Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten Tulang Bawang, Karang Taruna di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, serta Masyarakat Bidang Keolahragaan Non-Profesional;
 4. Sekretariat Daerah sebesar Rp3.185.000.000,00
 Disalurkan kepada organisasi/kelompok/lembaga kemasyarakatan bidang keagamaan, tempat pendidikan keagamaan, tempat ibadah di lingkup wilayah Kabupaten Tulang Bawang;

5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah sebesar Rp610.000.000,00
 Disalurkan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
6. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp285.000.000,00, disalurkan kepada organisasi pers di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
7. Dinas Perikanan sebesar Rp50.000.000,00
 Disalurkan kepada Kelompok Budidaya Ikan di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
8. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp555.000.000,00. Disalurkan kepada organisasi kemasyarakatan bidang seni dan kebudayaan dan juga Kelompok Seni/Paguyuban Seni di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
9. Dinas Pertanian sebesar Rp1.160.000.000,00
 Disalurkan kepada kelompok tani di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
10. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp.50.000.000,00
 Disalurkan untuk kegiatan Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kab. Tulang Bawang;
11. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp475.000.000
 Disalurkan untuk kegiatan DEKRANASDA (Dewan Kerajinan Nasional Daerah) Kab.Tuba;

c) Belanja Hibah Dana BOS terealisasi sebesar Rp12.024.260.000,00 yang terdiri dari realisasi BOS SD Swasta sebesar Rp6.314.980.000,00 dan BOS SMP Swasta sebesar Rp5.709.280.000,00.

d) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik terealisasi sebesar Rp450.911.310,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. PDI Perjuangan sebesar Rp98.813.091,00;
 2. Partai Gerindra sebesar Rp99.678.658,00;
 3. Partai Amanat Nasional sebesar Rp67.353.882,00;
 4. Partai Golongan Karya sebesar Rp65.040.184,00;
 5. Partai Kebangkitan Bangsa sebesar Rp38.640.401,00;
 6. Partai Keadilan Sejahtera sebesar Rp32.789.171,00;
 7. Partai Demokrat sebesar Rp27.459.538,00; dan
 8. Partai Nasional Demokrat sebesar Rp21.136.385,00.

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk memberikan bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang

bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2024 terdiri dari:

Tabel 5.15
Rincian Belanja Bantuan Sosial

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
Belanja Bantuan Sosial	**2.645.700.000,00**	**2.045.600.000,00**	**77,32**	**1.645.900.000,00**
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.645.700.000,00	2.045.600.000,00	77,32	1.645.900.000,00

Belanja Bantuan Sosial pada Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp2.645.700.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.045.600.000,00 atau sebesar 77,32%, lebih besar Rp399.700.000,00 dari realisasi tahun 2023 yang mencapai Rp1.645.900.000,00 yang dikelola oleh SKPD:

a) Dinas Pendidikan, disalurkan dalam bentuk pemberian bantuan beasiswa kepada peserta didik miskin berprestasi sebesar Rp550.100.000,00 yang terdiri dari:
 1) Beasiswa miskin berprestasi jenjang SD dengan realisasi sebesar Rp107.000.000,00;
 2) Beasiswa miskin berprestasi jenjang SMP dengan realisasi sebesar Rp443.100.000,00.
b) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, disalurkan dalam bentuk bantuan bedah rumah di Kecamatan Menggala, Menggala Timur, Gedung Aji, Gedung Aji Baru, dan Rawa Pitu, sebesar Rp752.500.000,00.
c) Dinas Sosial, disalurkan dalam bentuk bantuan sosial untuk lansia dan disabilitas sebesar Rp743.000.000,00.

5.1.2.2 Belanja Modal

Merupakan belanja untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Tulang Bawang pada Tahun 2024. Anggaran dan realisasi belanja modal menjadi perolehan aset tetap/barang milik Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sehingga mempengaruhi nilai aset daerah dengan rincian realisasi belanja sebagai berikut:

Tabel 5.16
Rincian Belanja Modal

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
BELANJA MODAL	**144.002.058.615,00**	**130.825.484.743,35**	**90,85**	**175.355.051.462,27**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.891.522.784,00	15.877.256.444,52	79,82	29.022.822.158,54
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.946.524.030,00	35.855.029.181,47	92,06	50.313.588.599,97
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	79.718.969.391,00	73.658.276.707,36	92,40	90.934.199.096,76
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.435.042.410,00	5.434.922.410,00	100,00	5.084.441.607,00
Belanja Modal Aset Lainnya	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Belanja Modal selama tahun 2024 terealisasi sebesar Rp130.825.484.743,35 atau 90,85% dari pagu anggaran sebesar Rp144.002.058.615,00, lebih rendah dari tahun 2023 dengan realisasi Rp175.355.051.462,27. Penyelesain utang retensi tahun 2023 sebesar Rp7.022.108.709,62, utang belanja sebesar Rp9.837.354.511,64, dan realisasi tahun berjalan sebesar Rp113.966.021.522,09. Belanja Modal Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari:

5.1.2.2.1 Belanja Modal Peralatan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan untuk membiayai belanja peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Belanja Modal Peralatan Mesin terdiri dari:

Tabel 5.17
Rincian Belanja Modal Peralatan Mesin

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	**19.891.522.784,00**	**15.877.256.444,52**	**79,82**	**29.022.822.158,54**
Belanja Modal Alat Besar	92.600.000,00	12.600.000,00	13,61	0,00
Belanja Modal Alat Angkutan	2.428.213.000,00	2.375.207.400,00	97,82	1.970.212.200,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.595.310.966,00	1.357.318.750,00	37,75	915.418.470,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	876.160.000,00	609.310.000,00	69,54	214.248.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.620.347.252,00	1.616.539.904,00	99,77	17.912.799.790,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	441.550.000,00	437.325.000,00	99,04	2.493.950.000,00
Belanja Modal Komputer	1.725.093.600,00	797.796.600,00	46,25	5.400.906.005,00
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	280.910.048,00	280.000.000,00	99,68	39.387.693,54
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	207.330.000,00	193.440.000,00	93,30	0,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	75.900.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.003.107.918,00	4.003.107.918,00	100,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.620.900.000,00	4.194.610.872,52	90,77	0,00

Belanja Modal Peralatan Mesin pada tahun 2024 direalisasikan sebesar Rp15.877.256.444,52 atau 79,82% dari pagu anggaran sebesar Rp19.891.522.784,00, lebih kecil dari tahun 2023 dengan realisasi sebesar Rp29.022.822.158,54. Belanja Modal Peralatan Mesin terdiri dari:

a) Belanja Modal Alat Besar realisasi sebesar Rp12.600.000,00;
b) Belanja Modal Alat Angkutan realisasi sebesar Rp2.375.207.400,00;
c) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga realisasi sebesar Rp1.357.318.750,00;
d) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar terealisasi sebesar Rp609.310.000,00;
e) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan realisasi sebesar Rp1.616.539.904,00;
f) Belanja Modal Alat Laboratorium realisasi sebesar Rp437.325.000,00;

g) Belanja Modal Komputer realisasi sebesar Rp797.796.600,00;
h) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian realisasi sebesar Rp280.000.000,00;
i) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja realisasi sebesar Rp193.440.000,00
j) Tidak terdapat realisasi Belanja Modal Peralatan Olahraga pada Tahun 2024;
k) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS realisasi sebesar Rp4.003.107.918,00 yang terdiri dari perolehan belanja Satuan Pendidikan Dasar Negeri sebesar Rp3.032.424.318,00 dan perolehan belanja Satuan Pendidikan Menengah Negeri Rp970.683.600,00;
l) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD realisasi sebesar Rp4.194.610.872,52 yang terdiri dari perolehan belanja BLUD Puskesmas sebesar Rp413.047.055,00 dan perolehan belanja BLUD RSUD Menggala sebesar Rp3.781.563.817,52

Terdapat realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin pada tahun 2024 yang tidak dapat diakui sebagai penambah aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp44.580.500,00 pada SKPD:

1. Dinas Pendidikan, senilai Rp41.860.500,00 terealisasi sebagai belanja bahan habis pakai;
2. Dinas Perdagangan senilai Rp2.720.000,00 terealisasi sebagai belanja habis pakai dari Belanja Modal Peralatan Personal Komputer;

5.1.2.2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Gedung dan Bangunan dianggarkan untuk membiayai belanja gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Belanja Modal Gedung dan Bangunan terdiri dari:

Tabel 5.18
Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	**38.946.524.030,00**	**35.855.029.181,47**	**92,06**	**50.313.588.599,97**
Belanja Modal Bangunan Gedung	37.561.524.030,00	34.652.814.872,77	92,26	50.298.651.099,97
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	385.000.000,00	213.892.408,70	55,56	14.937.500,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.000.000.000,00	988.321.900,00	98,83	0,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada tahun 2024 direalisasikan sebesar Rp35.855.029.181,47 atau 92,06% dari pagu anggaran sebesar Rp38.946.524.030,00 lebih rendah dari tahun 2023 dengan realisasi sebesar Rp50.313.588.599,97. Belanja Modal Gedung dan Bangunan terdiri dari:

a) Belanja Modal Bangunan Gedung realisasi sebesar Rp34.652.814.872,77;
b) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti realisasi sebesar Rp213.892.408,70;
c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD realisasi sebesar Rp988.321.900,00.

Terdapat realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada tahun 2024 yang tidak dapat diakui sebagai penambah aset tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp64.189.302,50 atas Pemeliharaan Tugu Garuda Kabupaten Tulang Bawang yang tidak memenuhi kretiria minimum untuk diakui maupun dikapitalisasi menjadi aset tetap.

5.1.2.2.3 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan dianggarkan untuk membiayai belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan terdiri dari:

Tabel 5.19
Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**79.718.969.391,00**	**73.658.276.707,36**	**92,40**	**90.934.199.096,76**
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	68.047.125.591,00	63.018.604.741,23	92,61	79.419.296.183,75
Belanja Modal Bangunan Air	10.128.689.800,00	9.184.388.172,10	90,68	10.601.776.277,00
Belanja Modal Instalasi	578.154.000,00	549.950.000,00	95,12	0,00
Belanja Modal Jaringan	965.000.000,00	905.333.794,03	93,82	913.126.636,01

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada tahun 2024 direalisasikan sebesar Rp73.658.276.707,36 atau 92,40% dari pagu anggaran sebesar Rp79.718.969.391,00 lebih rendah dari tahun 2023 dengan realisasi sebesar Rp90.934.199.096,76. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan terdiri dari:

a) Belanja Modal Jalan dan Jembatan realisasi sebesar Rp63.018.604.741,23;
b) Belanja Modal Bangunan Air realisasi sebesar Rp9.184.388.172,10;
c) Belanja Modal Instalasi realisasi sebesar Rp549.950.000,00;
d) Belanja Modal Jaringan realisasi sebesar Rp905.333.794,03.

Terdapat realisasi Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada tahun 2024 yang tidak dapat diakui sebagai penambah aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp468.425.709,88 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terealisasi sebagai:

1. Pemeliharaan Berkala/Peningkatan Jalan Wisata Cakat Raya Kecamatan Menggala Timur yang tidak memenuhi kriteria minimum untuk diakui maupun dikapitalisasi menjadi aset senilai Rp234.318.003,00;

2. Pemeliharaan Berkala/Peningkatan Jalan Perum 50 Gg. Garuda Kelurahan Menggala Tengah Kecamatan Menggala yang tidak memenuhi kriteria minimum untuk diakui maupun dikapitalisasi menjadi aset senilai Rp234.107.706,88.

5.1.2.2.4 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dianggarkan untuk membiayai belanja modal aset tetap lainnya mencakup buku perpustakaan, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga, Tanaman, Hewan, Aset tetap renovasi yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terdiri dari:

Tabel 5.20
Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	**5.435.042.410,00**	**5.434.922.410,00**	**100,00**	**5.084.441.607,00**
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	52.500.000,00	52.380.000,00	99,77	4.962.642.750,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	121.798.857,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	5.382.542.410,00	5.382.542.410,00	100,00	0,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada tahun 2024 direalisasikan sebesar Rp5.434.922.410,00 atau 99,99% dari pagu anggaran sebesar Rp5.435.042.410,00 lebih besar dari tahun 2023 dengan realisasi sebesar Rp5.084.441.607,00. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terdiri dari:

a) Belanja Modal Buku Umum realisasi sebesar Rp52.380.000,00. Realisasi tersebut merupakan Realisasi Belanja Modal Buku Umum pada Dinas Pendidikan;

b) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS realisasi sebesar Rp5.382.542.410,00. Realisasi tersebut merupakan Realisasi Belanja Modal Buku Umum Belanja Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri sebesar Rp3.988.371.410,00 dan SMP Negeri sebesar Rp1.394.171.000,00.

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya, dianggarkan untuk membiayai belanja modal aset lainnya termasuk jasa konsultansi non konstruksi untuk pembuatan dan/atau pengembangan sistem informasi/aplikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Pada tahun 2024 Belanja Modal Aset Lainnya – Aset Tidak Berwujud dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00, namun tidak terealisasi.

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp761.785.200,00 atau 18,49% dari anggaran sebesar Rp4.119.961.400,00, lebih kecil dari tahun 2023 dengan realisasi sebesar Rp791.035.560,00, realisasi belanja ini berdasarkan pengajuan atas kejadian bencana di wilayah Kabupaten Tulang Bawang selama tahun 2024. Belanja Tidak Terduga direalisasikan untuk menanggulangi bencana seperti angin puting beliung, kebakaran, banjir dan santunan uang duka yang terjadi di wilayah Kabupaten Tulang Bawang

5.1.2.4 Belanja Transfer

Merupakan pos belanja untuk kegiatan transfer dengan realisasi sebesar Rp204.647.092.576,00 atau 99,00% dari target anggaran sebesar Rp206.723.453.245,00, lebih besar dari Tahun 2023 dengan realisasi sebesar Rp198.222.941.838,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.21
Rincian Transfer

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
BELANJA TRANSFER	**206.723.453.245,00**	**204.647.092.576,00**	**99,00**	**198.222.941.838,00**
Belanja Bagi Hasil	**8.725.700.968,00**	**2.601.773.418,00**	**29,82**	**0,00**
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	8.091.443.668,00	2.601.773.418,00	32,15	0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	634.257.300,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	**197.997.752.277,00**	**202.045.319.158,00**	**102,04**	**198.222.941.838,00**
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	1.460.776.176,00	1.366.752.000,00	93,56	754.260.598,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	196.536.976.101,00	200.678.567.158,00	102,11	197.468.681.240,00

Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp204.647.092.576,00 Tahun 2024 terdiri dari:

5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil terealisasi sebesar Rp2.601.773.418,00, merupakan Bagi Hasil Pajak Daerah kepada 114 Pemerintahan Kampung di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024, tidak terdapat realisasi di Tahun 2023.

5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp202.045.319.158,00 atau 102,04% dari pagu anggaran sebesar Rp197.997.752.277,00 dengan rincian:

1) Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi sebesar Rp1.366.752.000,00 untuk Ongkos Transit Daerah (OTD) 368 orang Jamaah Haji asal Kabupaten Tulang Bawang;
2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Kampung sebesar Rp200.678.567.158,00, terdiri dari:
 a) Penyaluran Alokasi Dana Kampung ke 147 kampung di Kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp65.408.686.158,00;
 b) Bantuan Keuangan Khusus (Pembangunan Tugu Kampung Kerukunan Antar Umat) sebesar Rp150.000.000,00;

c) Penyaluran Dana Desa ke 147 kampung di Kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp135.119.881.000,00. Adanya kelebihan realisasi belanja Dana Desa karena berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024 tanggal 1 September 2024 menetapkan alokasi tambahan Dana Desa untuk insentif desa yang dibagikan kepada 15.124 desa, hal ini yang mempengaruhi pencatatan realisasi pendapatan Transfer Dana Desa dan belanja Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa terealisasi mencapai 100,37%.

5.1.3 Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran. Yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran, yang terdiri dari:

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Terdapat koreksi penerimaan pembiayaan yang mempengaruhi tingkat realisasi sebesar Rp20.332.672.469,51 atau 99.87% dari anggaran sebesar Rp20.359.174.640,00. Merupakan realisasi penerimaan pembiayaan atas penggunaan saldo SiLPA Tahun 2023.

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Realisasi pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp0.00 dari target anggaran sebesar Rp3.500.000.000,00.

Adapun rincian realisasi pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.22
Rincian Pembiayaan

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
PEMBIAYAAN DAERAH	**18.859.174.640,00**	**20.332.672.469,51**	**107.81**	**48.271.444.316,51**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**20.359.174.640,00**	**20.332.672.469,51**	**99,87**	**48.271.444.316,51**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	**20.359.174.640,00**	**20.332.672.469,51**	**99,87**	**48.271.444.316,51**
Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	3.187.512.174,53	3.187.512.174,53	100,00	7.944.162.720,51
Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisa Belanja Lainnya	17.171.662.465,47	17.145.160.294,98	99,85	40.327.281.596,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**1.500.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
Penyertaan Modal Daerah	**1.500.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	**18.859.174.640,00**	**20.332.672.469,51**	107,81	**48.271.444.316,51**

5.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dalam Tahun 2024 sebesar Rp15.697.752.313,33 merupakan selisih lebih antara surplus dan defisit dengan pembiayaan netto. Saldo SiLPA pada LRA ini merupakan komponen dalam perhitungan LPSAL Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024. Defisit riil Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar (36.071.838.822,87)

	KETERANGAN	TAHUN 2024
a.	Realisasi Pendapatan	1.256.371.738.132,68
b.	SiLPA Tahun 2023	20.332.672.469,51
c.	Penerimaan Pembiayaan	0,00
d.	**Dana yang tersedia untuk Belanja (a+b+c)**	1.276.704.410.602,19
e.	Realisasi Belanja	1.261.006.658.288,86
f.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00
g.	Utang Belanja	51.769.591.136,20
h.	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00
I	**Beban Belanja Pemkab (e+f+g+h)**	1.312.776.249.425,06
j.	Defisit Riil Pemkab (d-i)	(36.071.838.822,87)

5.2 Penjelasan Pos-Pos LPSAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) disajikan sebagai bagian dari penyajian dari LRA Tahun 2024. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL pada tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, Koreksi SAL Akhir. LPSAL dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran lebih awal Tahun 2024 sebesar Rp20.359.174.640,19 merupakan Sisa Lebih Akhir Tahun 2023.

5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp20.359.174.640,19 merupakan penggunaan SiLPA Tahun 2023 pada Tahun 2024.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp15.697.752.313,33 merupakan selisih antara:

a. Surplus/Defisit Rp (4.634.920.156,18)

b. Pembiayaan Netto Rp 20.332.672.469,51
SiLPA Tahun berjalan Rp 15.697.752.313,33

Surplus/Defisit diperoleh dari selisih antara jumlah realisasi Pendapatan LRA dengan jumlah Belanja LRA dan Transfer LRA pada Tahun 2024.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2024, terdapat koreksi silpa pembukuan dari tahun sebelumnya sebesar (Rp26.502.170,68)

5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Penjelasan pos-pos neraca ini menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo-saldo rekening neraca yang disajikan secara rinci dalam daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang ini dan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Dalam penjelasan pos-pos neraca ini diuraikan mengenai posisi neraca per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut.

5.3.1 Aset

Saldo Aset per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp1.949.702.663.320,18 dan Rp1.962.516.126.911,34 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.23
Rincian Aset

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Aset Lancar	113.672.151.160,56	110.911.601.294,73
2	Investasi Jangka Panjang	22.582.081.264,04	22.915.005.272,51
3	Aset Tetap	1.795.866.502.135,93	1.799.291.768.946,98
4	Aset Lainnya	17.581.928.759,65	29.397.751.397,12
5	Dana Cadangan	0,00	0,00
	Jumlah	**1.949.702.663.320,18**	**1.962.516.126.911,34**

Berdasarkan rincian pada tabel di atas terlihat bahwa terdapat pengurangan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp12.813.463.622,16 atau 0,65%. Hal ini terutama disebabkan antara lain oleh pengurangan aset tetap dengan jumlah yang cukup signifikan baik yang dihapuskan, aset yang dihibahkan kepada instansi vertikal, koreksi aset tetap perolehan tahun sebelumnya yang tidak memenuhi nilai minimum untuk dikapitalisasi, serta adanya pengurangan pencatatan pada Aset Lainnya akibat dilakukannya amortisasi terhadap Aset Tidak Berwujud.

5.3.1.1 Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo aset lancar per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp113.672.151.160,56 dan Rp110.911.601.294,73 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.24
Rincian Aset Lancar

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Kas dan Setara Kas	15.883.949.377,37	20.443.241.187,59
2	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
3	Piutang Pajak Daerah	13.533.006.763,45	11.346.591.204,95
4	Piutang Retribusi Daerah	325.000.000,00	235.913.960,00
5	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	11.881.965.154,00	7.656.475.254,00
6	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	132.589.010,00	132.589.010,00
7	Piutang Transfer Antar Daerah	65.843.309.529,00	63.336.392.978,00
8	Piutang Lainnya	392.688.729,00	392.688.729,00
9	Penyisihan Piutang	(8.787.210.470,97)	(7.005.866.693,06)
10	Beban Dibayar diMuka	11.666.666,66	0,00
11	Persediaan	14.455.186.402,05	14.373.575.664,25
	Jumlah	**113.672.151.160,56**	**110.911.601.294,73**

5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp15.883.949.377,37 dan Rp20.443.241.187,59 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.25
Rincian Kas dan Setara Kas

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Kas di Kas Daerah	6.900.045.828,61	3.153.016.874,53
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	3.545.596,00
3	Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
4	Kas di BLUD	7.800.460.152,76	17.171.662.465,66
5	Kas di Bendahara BOS	161.331.006,00	115.016.251,40
6	Kas Dana BOK Puskesmas	1.022.112.390,00	0,00
7	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
8	Setara Kas	0,00	0,00
	Jumlah	**15.883.949.377,37**	**20.443.241.187,59**

5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp6.900.045.828,61 dan Rp3.153.016.874,53 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.26
Rincian Kas di Kas Daerah

(dalam Rupiah)

No	No Rekening	Bank	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	388.00.09.0xxx.x	PT. Bank Lampung Capem Menggala	6.710.213.052,17	1.027.469.082,31

No	No Rekening	Bank	31 Desember 2024	31 Desember 2023
2	114-00-0050xxx	Bank Mandiri Cabang Unit II	188.242.776,44	2.103.539.821,54
3	114-00-0050xxx	Bank Mandiri Cabang Unit II	0,00	0,00
4	114-00-0050xxx	Bank Mandiri Cabang Unit II	0,00	0,00
5	Kurang /Lebih setor pajak		0,00	192.620,32
6	Koreksi Pengeluaran kas Bank		1.590.000,00	21.815.350,36
Jumlah			**6.900.045.828,61**	**3.153.016.874,53**

Terdapat kelebihan pencairan dana oleh Bank Lampung tahun 2024 sebesar Rp1.590.000,00 dan telah diselesaikan pengembalian dana nya ke kas daerah pada tahun 2025.

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pada akhir periode pelaporan tidak terdapat saldo kas di bendahara penerimaan pada Badan Pendapatan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp3.545.596,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.27
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

(dalam Rupiah)

No	OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Sisa UP	0,00	2.459.680,00
2	Sisa Kas BOP PAUD	0,00	0,00
3	Utang PFK	0,00	1.085.916,00
	Jumlah	**0,00**	**3.545.596,00**

Saldo sisa Uang Persediaan dan saldo Pajak tahun 2023 telah dibayarkan ke rekening Negara pada tahun 2024. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per SKPD disajikan secara rinci pada Lampiran 1.1

5.3.1.1.1.4 Kas di BLUD

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp7.800.460.152,76 dan Rp17.171.662.465,66 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.28
Rincian Kas di BLUD

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	RSUD Menggala	7.607.972.002,99	14.777.802730,35
2	PKM Tiuh Tohou	683,48	94.286.226,07

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
3	PKM Menggala	4.856.576,68	86.136.413,68
4	PKM Lebuh Dalam	7.457.769,87	126.487.574,88
5	PKM Banjar Baru	2.751.714,75	61.806.585,43
6	PKM Tulang Bawang I	72.383.832,78	118.442.583,29
7	PKM Penawar Jaya	4.177.525,28	74.185.690,24
8	PKM Sidoharjo	10.608.560,13	107.233.312,80
9	PKM Makartitama	979.568,00	65.972.063,08
10	PKM Rawa Jitu Timur	3.566.511,18	138.640.274,83
11	PKM Gedung Karya Jitu	8.147.463,02	139.631.553,32
12	PKM Rawa Jitu	21.112.070,49	292.058.679,08
13	PKM Gedung Aji	1.548.679,17	101.510.333,45
14	PKM Paduan Rajawali	18.116.275,35	109.130.692,48
15	PKM Rawa Pitu	4.169.278,61	261.118.848,29
16	PKM Gedung Rejo Sakti	117.727,73	145.065.093,31
17	PKM Way Dente	1.301.296,87	72.327.615,29
18	PKM Gedung Meneng	1.600.000,00	49.809.903,00
19	PKM Pasiran Jaya	16.756.674,45	107.287.149,58
20	PKM Bogatama	20.787,80	115.174.283,44
21	PKM Sungai Nibung	12.815.154,13	127.554.859,77
	Jumlah	**7.800.460.152,76**	**17.171.662.465,66**

Rincian dapat dilihat pada Lampiran 1.2.

5.3.1.1.1.5 Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp161.331.006,00 dan Rp115.016.251,40 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.29
Rincian Kas di Bendahara BOS

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	BOS SD Negeri	141.403.358,00	73.905.966,40
2	BOS SMP Negeri	19.927.648,00	41.110.285,00
	Jumlah	**161.331.006,00**	**115.016.251,40**

Terdapat saldo kas tunai per 31 Desember 2024 pada Satuan Pendidikan Dasar Negeri sebesar Rp141.403.358,00 dan saldo kas bank pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri sebesar Rp19.927.648,00. Rincian dapat dilihat pada Lampiran 1.3.

5.3.1.1.1.6 Kas di Bendahara BOK

Kas di Bendahara BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp1.022.112.390,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.30
Rincian Kas di Bendahara BOK Puskesmas

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Puskesmas Banjar Baru	32.044.583,00	0,00
2	Puskesmas Bogatama	25.666.901,00	0,00
3	Puskesmas Gedung Aji	52.282.300,00	0,00
4	Puskesmas Gedung Karya Jitu	3.029.000,00	0,00
5	Puskesmas Gedung Meneng	77.891.102,00	0,00
6	Puskesmas Gedung Rejo Sakti	69.141.677,00	0,00
7	Puskesmas Lebuh Dalem	30.344.536,00	0,00
8	Puskesmas Makarti Tama	9.666.908,00	0,00
9	Puskesmas Menggala	117.990.475,00	0,00
10	Puskesmas Paduan Rajawali	52.012.741,00	0,00
11	Puskesmas Pasiran Jaya	14.631.860,00	0,00
12	Puskesmas Penawar Jaya	3.201.373,00	0,00
13	Puskesmas Rawajitu	122.626.868,00	0,00
14	Puskesmas Rawajitu Timur	15.306.165,00	0,00
15	Puskesmas Rawapitu	18.812.949,00	0,00
16	Puskesmas Sidoharjo	73.576.861,00	0,00
17	Puskesmas Sungai Nibung	91.984.126,00	0,00
18	Puskesmas Tiuh Tohou	89.300.050,00	0,00
19	Puskesmas Tulang Bawang I	66.887.554,00	0,00
20	Puskesmas Way Dente	55.714.361,00	0,00
	Jumlah	**1.022.112.390,00**	**0,00**

Rincian dapat dilihat pada Lampiran 1.4.

5.3.1.1.1.7 Setara Kas

Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Piutang

Piutang per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp92.108.559.185,45 dan Rp83.100.651.135,95 disajikan secara rinci pada Lampiran 2.

5.3.1.1.2 Piutang Pajak Daerah

Merupakan piutang yang timbul atas diterbitkannya ketetapan pajak akan tetapi belum disetor oleh wajib pajak sebesar Rp13.533.006.763,45, Rincian dapat dilihat pada lampiran 2.

Terdapat piutang pajak yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah untuk jenis Piutang Pajak Hotel/PBJT Hotel sebesar Rp6.054.135,00, Piutang Pajak Restoran/PBJT Restoran sebesar Rp55.386.879,00, Piutang Pajak Reklame sebesar Rp84.587.473,95, Piutang Pajak Parkir sebesar Rp12.910.788,00, Piutang Pajak Air Tanah sebesar Rp16.990.807,00 serta Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan sebesar Rp13.357.076.680,50. Rincian piutang PBBP2 disajikan secara rinci pada Lampiran 2.1.

5.3.1.1.3 Piutang Retribusi Daerah

Merupakan piutang yang timbul atas diterbitkannya ketetapan retribusi akan tetapi belum disetor oleh wajib pajak sebesar

Rp325.000.000,00 yang diperoleh dari Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan yang dikelola Dinas Perdagangan. Rincian dapat dilihat pada lampiran 2.

5.3.1.1.4 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Terdapat piutang lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp11.881.965.154,00, dengan rincian sebagai berikut:

(1) Piutang Pendapatan BLUD sebesar Rp8.807.745.422,00 merupakan saldo akhir piutang BLUD RSUD Menggala tahun 2024 sebagaimana dijelaskan pada Lampiran 2;
(2) Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya sebesar Rp2.956.986.732,00 merupakan piutang Piutang TKI dan TDO DPRD tahun 2009 sebesar Rp2.943.533.000,00 dan dump kendaraan dinas tahun 2008 sebesar Rp13.453.732,00 yang tidak mengalami pergerakan sejak tahun pencatatan piutang sebagaimana dijelaskan pada Lampiran 2 dan Lampiran 3; dan
(3) Piutang atas pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas tahun 2022 sebesar Rp117.233.000,00;

5.3.1.1.5 Piutang Dana Transfer Pemerintah Pusat

Terdapat sisa pengakuan piutang atas Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dari Pemerintah Pusat sebesar Rp132.589.010,00, dengan rincian kurang bayar DBH SDA Kehutanan Tahun 2019 sebesar Rp27.414.564,00 dan Kurang bayar DBH SDA Mineral dan Batu Bara Tahun 2019 sebesar Rp105.174.446,00.

5.3.1.1.6 Piutang Dana Transfer Antar Daerah

Merupakan piutang yang timbul atas belum terealisasinya dana Bagi Hasil Pajak Triwulan I s/d IV Tahun 2024 dari Provinsi Lampung sebesar Rp65.843.309.529,00. Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Nomor: 900.1.15.5/5171/VI.02/2024 tentang Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Lampung Kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024**,** telah disepakati waktu penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Tri Wulan I – Tri Wulan IV Tahun Angaran 2024 dibagi menjadi empat tahap dalam kurun waktu Tahun 2025-2028. Untuk penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak pada Tahun 2025 sebesar Rp15.588.471.939,00 (penjelasaan 1 dan 4), pada Tahun 2026 sebesar Rp15.529.393.516,00, pada Tahun 2027 sebesar Rp16.760.709.953,00 dan pada Tahun 2028 sebesar Rp17.964.734.121,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/343/ VI.03/HK/2024 tentang Penetapan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Lampung Triwulan I Tahun Anggaran 2024 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung sebesar Rp11.075.043.966,00 dengan rincian sebagai berikut:
 (a) BBNKB sebesar Rp2.703.439.609,00;
 (b) PBBKB sebesar Rp8.371.604.357,00;

(2) Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/429/ VI.03/HK/2024 tentang Penetapan Perhitungan Dana Bagi Hasil

Pajak Daerah Provinsi Lampung Triwulan II Tahun Anggaran 2024 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung sebesar Rp15.529.393.516,00 dengan rincian sebagai berikut:
(a) PKB sebesar Rp3.926.838.743,00;
(b) BBNKB sebesar Rp2.911.359.724,00;
(c) PBBKB sebesar Rp8.655.991.114,00;
(d) PAP sebesar Rp35.203.935,00.

(3) Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/715/ VI.03/HK/2024 tentang Penetapan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Lampung Triwulan III Tahun Anggaran 2024 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung sebesar Rp16.760.709.953,00, dengan rincian sebagai berikut:
(a) PKB sebesar Rp4.723.837.172,00;
(b) BBNKB sebesar Rp2.945.045.773,00;
(c) PBBKB sebesar Rp9.044.105.865,00;
(d) PAP sebesar Rp47.712.143,00.

(4) Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/870/VI.03/HK/2024 tentang Penetapan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung sebesar Rp4.513.427.973,00.

(5) Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/147/VI.03/HK/2025 tentang Penetapan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung sebesar Rp17.964.734.121,00, dengan rincian sebagai berikut:
(a) PKB sebesar Rp5.469.436.543,00;
(b) BBNKB sebesar Rp3.724.162.713,00;
(c) PBBKB sebesar Rp8.723.571.557,00;
(d) PAP sebesar Rp47.563.308,00.

Rincian dapat dilihat pada lampiran 2.

5.3.1.1.7 Piutang Lainnya

Piutang lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp392.688.729,00 dan Rp392.688.729,00. Tidak terdapat penambahan atau pengurangan piutang lainnya di tahun 2024. Adapun rincian piutang lainnya sebagai berikut:

(1) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Merupakan sisa tagihan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp886.900,00 dan Rp886.900,00 atas *dump* kendaraan roda dua yang telah dihapusbukukan/dijual pada tahun 2008. Rincian sebagaimana terdapat pada Lampiran 4.

(2) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp391.801.829,00 dan Rp391.801.829,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.31
Rincian Bagian Lancar TGR

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023

1	SK Bupati Tulang Bawang B/399/BG.VIII/HK/TB/2001	4.300.000,00	4.300.000,00
2	SK Bupati Tulang Bawang B/337/BG.IX/HK/TB/2005	168.316.829,00	168.316.829,00
3	SKTJM Nomor SKTJM/263/MPTP-TGR/TB/2014 an. Sdr. Su.	219.185.000,00	219.185.000,00
	Jumlah	**391.801.829,00**	**391.801.829,00**

Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi pada tahun 2024 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, tidak terdapat setoran atas pengembalian kerugian daerah, hal ini disebakan sulitnya melakukan penagihan kepada masing-masing pelaku kerugian daerah yang tidak diketahui kondisinya dan saat ini masih dalam proses penyelesaian melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan TPKD Kabupaten Tulang Bawang.

5.3.1.1.8 Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang merupakan adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain berdasarkan kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Pada tahun 2024, penyisihan piutang disajikan sebesar Rp8.787.210.470,97.

Jumlah Piutang per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp92.108.559.185,45 dan Rp76.094.784.442,89. Nilai tersebut telah disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) dengan nilai penyisihan piutang per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp8.787.210.470,97 dan Rp7.005.866.693,06. Secara rinci, piutang dan penyisihannya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.32
Rincian Piutang dan Penyisihan Piutang

(dalam Rupiah)

No	Jenis Piutang	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	2	3	4
	Piutang		
1	Piutang Pajak Daerah	13.533.006.763,45	11.346.591.204,95
2	Piutang Retribusi Daerah	325.000.000,00	235.913.960,00
3	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	11.881.965.154,00	7.656.475.254,00
4	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	132.589.010,00	132.589.010,00
5	Piutang Transfer Antar Daerah	65.843.309.529,00	63.336.392.978,00
6	Piutang Lainnya	392.688.729,00	392.688.729,00
	Jumlah Piutang Bruto	**92.108.559.185,45**	**83.100.651.135,95**
	Penyisihan Piutang		
1	Piutang Pajak Daerah	4.672.977.894,81	3.185.268.579,36
2	Piutang Retribusi Daerah	242.200.000,00	1.179.569,80
3	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	3.083.832.794,50	3.043.753.345,00
4	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	66.294.505,00	66.294.505,00
5	Piutang Transfer Antar Daerah	329.216.547,66	316.681.964,90
6	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	886.900,00	886.900,00

No	Jenis Piutang	31 Desember 2024	31 Desember 2023
7	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	391.801.829,00	391.801.829,00
	Jumlah Penyisihan Piutang	**8.787.210.470,97**	**7.005.866.693,06**
	Jumlah Piutang Netto	**83.321.348.714,48**	**76.094.784.442,89**

Mutasi piutang disajikan secara rinci pada Lampiran 2 dan perhitungan penyisihan disajikan secara rinci pada Lampiran 5.

5.3.1.1.9 Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp11.666.666,66 dan Rp0,00. Saldo beban dibayar dimuka tercatat atas realisasi sewa bangunan/gedung pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Rincian saldo beban dibayar dimuka disajikan rinci pada Lampiran 6.

5.3.1.1.10 Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp14.455.186.402,05 dan Rp14.373.575.664,25. Saldo persediaan merupakan seluruh persediaan yang ada pada SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang baik yang didapat dari belanja APBD, hibah dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Nilai persediaan akhir obat-obatan dan bahan medis habis pakai yang dikelola oleh BLUD RSUD Menggala dan BLUD Puskesmas tidak termasuk yang dikategorikan kadaluarsa. Nilai obat-obatan dan bahan medis habis pakai yang kadaluarsa adalah sebesar Rp319.493.524,58, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.33
Persediaan Obat-Obatan dan BMHP Kadaluarsa

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	RSUD Menggala	183.292.377,58	0,00
2	Puskesmas Menggala	20.054.850,00	0,00
3	Puskesmas Tiuh Tohou	682.383,00	0,00
4	Puskesmas Lebuh Dalem	3.282.959,00	0,00
5	Puskesmas Banjar Baru	281.200,00	0,00
6	Puskesmas Tulang Bawang I	5.179.185,00	0,00
7	Puskesmas Sidoharjo	11.021.294,00	0,00
8	Puskesmas Bogatama	2.723.987,00	0,00
9	Puskesmas Makartitama	1.526.634,00	0,00
10	Puskesmas Rawa Jitu	4.736.248,00	0,00
11	Puskesmas Rawa Jitu Timur	2.593.540,00	0,00
12	Puskesmas Gedung Karya Jitu	38.863.418,00	0,00
13	Puskesmas Paduan Rajawali	18.647.806,00	0,00
14	Puskesmas Gedung Rejo Sakti	1.186.890,00	0,00
15	Puskesmas Pasiran Jaya	5.853.150,00	0,00
16	Puskesmas Sungai Nibung	7.370.549,00	0,00

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
17	Puskesmas Penawar Jaya	12.197.054,00	0,00
	Jumlah	**319.493.524,58**	**0,00**

Saldo persediaan berdasarkan jenis persediaan dari masing-masing SKPD disajikan secara rinci pada Lampiran 7.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi permanen berupa penyertaan modal pemerintah daerah dengan tujuan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang, terdiri dari:

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 Desember 2024 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2024 dan 2024 adalah sebesar Rp22.582.081.264,04 danRp22.915.005.272,51

Tabel 5.34
Rincian Investasi Jangka Panjang

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Metode Biaya		
1	Penyertaan Modal pada PT Bank Lampung	12.652.130.000,00	12.652.130.000,00
	Metode Ekuitas		
2	Penyertaan Modal pada PDAM Way Tulang Bawang	1.349.618.122,17	1.278.560.156,87
3	Penyertaan Modal pada PT. Tulang Bawang Jaya	8.580.333.141,87	8.984.315.115,64
	Jumlah	**22.582.081.264,04**	**22.915.005.272,51**

Jumlah penyertaan modal pada PT BPD Lampung per 31 Desember 2024 sebesar Rp12.652.130.000, dengan kepemilikan saham sebesar 3,01%, sehingga penyajian dan perhitungan Investasi Permanen pada PT BPD Lampung menggunakan metode biaya. Persentase kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang terhadap PDAM Way Tulang Bawang adalah sebesar 87,54% dan Persentase kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang terhadap PT. Tulang Bawang Jaya adalah sebesar 99,99%, penyajian dan perhitungan Investasi Permanen pada kedua BUMD tersebut menggunakan metode ekuitas. Untuk perhitungan investasi pada PDAM Way Tulang Bawang masih menggunakan angka dari Laporan Keuangan unaudited.

Mutasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang pada PDAM Way Tulang Bawang dan PT Tulang Bawang Jaya disajikan secara rinci pada Lampiran 8.

5.3.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp1.795.866.502.135,93 dan Rp1.799.291.768.946,98. Nilai tersebut merupakan nilai aset tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp4.154.934.149.054,62 dan Rp4.029.381.424.253,18 dikurangi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp2.359.067.646.918,69 dan Rp2.230.089.655.306,20. Mutasi per jenis aset disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.35
Rincian Mutasi Aset Tetap

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	31-Dec-23	Penambahan	Pengurangan	31-Dec-24
1	Tanah	615.679.945.189,00	72.000.000.000,00	(72.000.000.000,00)	615.679.945.189,00
2	Peralatan dan Mesin	570.455.719.387,32	21.844.286.755,52	(8.592.087.825,79)	583.707.900.317,05
3	Gedung dan Bangunan	1.018.883.287.829,36	66.500.728.833,16	(16.816.799.329,26)	1.068.567.217.333,26
4	Jalan. Irigasi dan Jaringan	1.729.517.368.844,67	89.232.314.138,52	(15.780.803.918,60)	1.802.968.879.064,59
5	Aset Tetap Lainnya	72.123.107.332,80	5.651.901.405,80	(297.824.110,00)	77.477.184.628,60
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	22.721.995.670,03	1.290.694.313,68	(17.479.667.461,59)	6.533.022.522,12
Jumlah		**4.029.381.424.253,18**	**256.519.925.446,68**	**(130.967.182.645,24)**	**4.154.934.149.054,62**
7	Akumulasi Penyusutan	(2.230.089.655.306,20)	(133.176.203.652,81)	4.198.212.040,32	(2.359.067.646.918,69)
Nilai Aset Bersih		**1.799.291.768.946,98**			**1.795.866.502.135,93**

Daftar rincian aset tetap per SKPD terdapat pada Lampiran 9.1. Adapun penjelasan lebih rinci pada pos aset tetap satu persatu adalah sebagai berikut:

5.3.1.3.1 Tanah

Jumlah bidang tanah dan jumlah luas tanah milik Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang per 31 Desember 2024 yang telah bersertifikat sejumlah 206 dengan luasan 3.148.783 m² dengan mutasi aset tetap tanah sebagai berikut :

Tabel 5.36
Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	**Saldo 31 Desember 2023**	**615.679.945.189,00**
2	Mutasi antar SKPD Bertambah	72.000.000.000,00
3	Mutasi antar SKPD Berkurang	(72.000.000.000,00)
	Saldo 31 Desember 2024	**615.679.945.189,00**

Terdapat mutasi aset tetap tanah dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah kepada Dinas Pendidikan berupa Tanah Universitas Megow Pak senilai Rp72.000.000.000,00

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Mutasi aset tetap peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 5.37
Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	**Saldo 31 Desember 2023**	**570.455.719.387,32**
2	Belanja Modal	15.877.256.444,52
3	Reklas Beban Barang dan Jasa	29.430.100,00
4	Hibah Aset Diterima	629.300.000,00
5	Mutasi antar SKPD Bertambah	3.782.877.101,00
6	Reklasifikasi antar Aset Tetap dari B. Modal Tahun Berjalan	1.521.714.110,00
7	Koreksi Lainnya	3.691.000,00
8	Belanja Modal yang tidak dicatat sebagai Aset Tetap	(44.580.500,00)
9	Mutasi antar SKPD Berkurang	(3.782.877.101,00)
10	Hibah Aset Keluar Entitas	(56.900.000,00)
11	Reklasifikasi antar Aset Tetap dari B. Modal Tahun Berjalan	(27.037.900,00)
12	*Extracomptable*	(580.994.599,00)
13	Penghapusan aset	(4.099.697.715,00)
14	Koreksi Lainnya	(10,79)
15	**Saldo 31 Desember 2024**	**583.707.900.317,05**

Adapun penjelasan atas mutasi tersebut adalah:

a) Belanja modal yang merupakan jumlah perolehan aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp15.877.256.444,52;

b) Terdapat reklasifikasi beban barang dan jasa menjadi aset Peralatan dan Mesin senilai Rp29.430.100,00 pada:
 1. Dinas Komunikasi dan Informasi dengan realisasi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer sebesar Rp4.150.000,00 yang direklasifikasi menambah aset Peralatan Personal Komputer, dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Listrik sebesar Rp17.910.000,00 yang direklasifikasi menambah aset Alat Studio Lainnya;
 2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan realisasi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer sebesar Rp7.370.100,00 yang direklasifikasi menambah aset Peralatan Personal Komputer;

 Daftar belanja barang dan jasa menjadi aset tetap dapat dilihat pada Lampiran 9.5a

c) Hibah diterima yang menambah aset tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp629.300.000,00 dengan rincian:

 1. Hibah Alat Kedokteran Umum dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung senilai Rp37.000.000,00 pada Puskesmas Rawajitu dan Puskesmas Rawapitu yang terdiri dari:

 - Puskesmas Rawajitu dengan Surat Bukti Barang Keluar Nomor 400.7.3/2318/V.02/VII/2024 senilai Rp17.750.000,00 yang terdiri dari 1 Unit Tabung Oksigen Ukuran 6 Kubik senilai Rp2.000.000,00, 1 Unit Tabung Oksigen GMS 47Kg+Reg senilai Rp2.500.000,00 dan 1 Unit Jiangsu Yuwell Oxigen Concentrator 9F-5AW senilai Rp13.250.000,00 yang menambah nilai Aset Alat Kedokteran Umum;

- Puskesmas Rawapitu dengan Surat Bukti Barang Keluar Nomor 400.7.3/2319/V.02/VII/2024 senilai Rp19.250.000,00 yang terdiri dari 3 Unit Tabung Oksigen Ukuran 6 Kubik dengan total nilai Rp6.000.000,00 dan dan 1 Unit Jiangsu Yuwell Oxigen Concentrator 9F-5AW senilai Rp13.250.000,00 yang menambah nilai Aset Alat Kedokteran Umum.

2. Hibah Barang Milik Negara (Kementerian Kelautan dan Perikanan) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang tahun 2024 (Dinas Perikanan) dengan Berita Acara Serah Terima Nomor BA/447/PDSPKP.3/PL.420/XII/2016 senilai Rp592.300.000,00 terdiri dari:

 - Kendaraan Roda Empat Bak Terbuka (Suzuki APV PU WD PS 2016) yang menambah nilai aset pada Kendaraan Bermotor Angkutan Barang senilai Rp125.000.000,00;
 - Kendaraan Truk Berefregerasi (Hino 300 Dutro 110 LD PS Box SV 300) yang menambah nilai aset pada Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan senilai Rp467.300.000,00;

 Rincian Hibah Aset diterima dapat dilihat di Lampiran 9.2

d) Terdapat mutasi antar SKPD bertambah senilai Rp3.782.877.101,00 dengan rincian;
 1. Sekretariat Daerah senilai Rp270.000.000,00 berupa 1 unit Kendaraan Dinas Roda 4 yang sebelumnya tercatat di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 2. Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp570.245.000,00 berupa 1 unit Kendaraan Dinas Roda 4 yang sebelumnya tercatat di Dinas Kesehatan;
 3. Puskesmas Banjar Baru senilai Rp59.538.745,00 berupa 1 unit Kendaraan Dinas Roda 2 senilai Rp42.419.445,00 dan Alat Kesehatan Umum Lainnya senilai Rp17.119.300,00 yang sebelumnya tercatat di Dinas Kesehatan;
 4. Puskesmas Bogatama senilai Rp121.909.300,00 berupa Alat Kantor Lainnya Senilai Rp17.340.000,00 dan Alat Kesehatan Umum Lainnya Senilai Rp104.569.300,00 yang sebelumnya tercatat di Dinas Kesehatan;
 5. Puskesmas Gedung Aji senilai Rp226.347.471,00 berupa 1 unit Kendaraan Dinas Roda 2 senilai Rp42.419.445,00, Alat Kantor Lainnya senilai Rp17.340.000,00 dan Alat Kesehatan Umum Lainnya Senilai Rp166.588.026,00 yang sebelumnya tercatat di Dinas Kesehatan;
 6. Puskesmas Gedung Karya Jitu senilai Rp151.653.108,00 berupa 1 unit Kendaraan Dinas Roda 2 senilai Rp42.419.445,00, Alat Kantor Lainnya senilai Rp17.380.000,00 dan Alat Kesehatan Umum Lainnya Senilai Rp91.853.663,00 yang sebelumnya tercatat di Dinas Kesehatan;
 7. Puskesmas Gedung Meneng senilai Rp159.488.745,00 berupa 1 unit Kendaraan Dinas Roda 2 senilai Rp42.419.445,00 dan Alat Kesehatan Umum Lainnya Senilai Rp117.069.300,00 yang sebelumnya tercatat di Dinas Kesehatan;

8. Puskesmas Gedung Rejo Sakti senilai Rp17.119.300,00 berupa Alat Kesehatan Umum Lainnya yang sebelumnya tercatat di Dinas Kesehatan;
9. Puskesmas Lebuh Dalem senilai Rp34.499.300,00 berupa Alat Kantor Lainnya senilai Rp17.380.000,00 dan Alat Kesehatan Umum Lainnya Senilai Rp17.119.300,00 yang sebelumnya tercatat di Dinas Kesehatan;
10. Puskesmas Makartitama senilai Rp104.569.300,00 berupa Alat Kesehatan Umum Lainnya yang sebelumnya tercatat di Dinas Kesehatan;
11. Puskesmas Menggala senilai Rp731.499.300,00 berupa 1 unit Kendaraan Dinas Roda 4 senilai Rp697.000.000,00, Alat Kantor Lainnya senilai Rp17.380.000,00 dan Alat Kesehatan Umum Lainnya Senilai Rp17.119.300,00 yang sebelumnya tercatat di Dinas Kesehatan;
12. Puskesmas Paduan Rajawali senilai Rp151.613.108,00 berupa 1 unit Kendaraan Dinas Roda 2 senilai Rp42.419.445,00, Alat Kantor Lainnya senilai Rp17.340.000,00 dan Alat Kesehatan Umum Lainnya Senilai Rp91.853.663,00 yang sebelumnya tercatat di Dinas Kesehatan;
13. Puskesmas Pasiran Jaya senilai Rp4.619.300,00 berupa Alat Kesehatan Umum Lainnya yang sebelumnya tercatat di Dinas Kesehatan;
14. Puskesmas Penawar Jaya senilai Rp64.378.745,00 berupa 1 unit Kendaraan Dinas Roda 2 senilai Rp42.419.445,00, Alat Kantor Lainnya senilai Rp17.340.000,00 dan Alat Kesehatan Umum Lainnya Senilai Rp4.619.300,00 yang sebelumnya tercatat di Dinas Kesehatan;
15. Puskesmas Rawajitu senilai Rp266.538.026,00 berupa Alat Kesehatan Umum Lainnya yang sebelumnya tercatat di Dinas Kesehatan;
16. Puskesmas Rawajitu Timur senilai Rp104.569.300,00 berupa Alat Kesehatan Umum Lainnya yang sebelumnya tercatat di Dinas Kesehatan;
17. Puskesmas Rawapitu senilai Rp359.353.663,00 berupa Sumur senilai Rp280.000.000,00 dan Alat Kesehatan Umum Lainnya senilai Rp79.353.663,00 yang sebelumnya tercatat di Dinas Kesehatan;
18. Puskesmas Sidoharjo senilai Rp17.119.300,00 berupa Alat Kesehatan Umum Lainnya yang sebelumnya tercatat di Dinas Kesehatan;
19. Puskesmas Sungai Nibung senilai Rp146.988.745,00 berupa 1 unit Kendaraan Dinas Roda 2 senilai Rp42.419.445,00 dan Alat Kesehatan Umum Lainnya Senilai Rp104.569.300,00 yang sebelumnya tercatat di Dinas Kesehatan;
20. Puskesmas Tiuh Tohou senilai Rp21.999.300,00 Alat Kantor Lainnya senilai Rp17.380.000,00 dan Alat Kesehatan Umum Lainnya Senilai Rp4.619.300,00 yang sebelumnya tercatat di Dinas Kesehatan;
21. Puskesmas Tulang Bawang I senilai Rp76.918.745,00 berupa 1 unit Kendaraan Dinas Roda 2 senilai Rp42.419.445,00, Alat Kantor

Lainnya senilai Rp17.380.000,00 dan Alat Kesehatan Umum Lainnya Senilai Rp17.119.300,00 yang sebelumnya tercatat di Dinas Kesehatan;

22. Puskesmas Way Dente senilai Rp121.909.300,00 berupa Alat Kantor Lainnya senilai Rp17.340.000,00 dan Alat Kesehatan Umum Lainnya Senilai Rp104.569.300,00 yang sebelumnya tercatat di Dinas Kesehatan;

Dapat dilihat pada Lampiran 9.5.d

e) Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Belanja Modal Tahun Berjalan Realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2024 senilai Rp1.521.714.110,00 pada:

- Dinas Pendidikan senilai Rp1.231.944.000,00 terealisasi sebagai Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan yang menambah nilai Aset Meubelair, dan senilai Rp289.770.110,00 terealisasi sebagai Belanja Modal Buku Umum yang menambah Aset Alat Kantor Lainnya senilai Rp175.510.610,00 dan Aset Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya senilai Rp114.259.500,00;

f) Koreksi lainnya yang menambah nilai aset tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp3.691.000,00 pada:

- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berdasarkan temuan Inspektorat atas belanja Tahun Anggaran 2023 berupa *Harddisk External* yang menambah nilai Aset Peralatan Mainframe sebesar Rp3.141.000,00;
- Badan Pendapatan Daerah, koreksi atas kelebihan penghapusan aset kondisi rusak berat berupa aset Peralatan Personal Komputer senillai Rp550.000,00 dikarenakan dalam daftar aset yang dihapuskan terdapat aset Peralatan Personal Komputer dengan nilai total senilai Rp550.000,00 yang dikategorikan sebagai barang ekstrakomptabel (terdiri dari 2 buah barang dengan harga satuan sebesar Rp225.000,00).

g) Realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat ditetapkan sebagai aset tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp44.580.500,00 pada:

- Dinas Pendidikan senilai Rp41.860.500,00 terealisasi sebagai belanja bahan habis pakai;
- Dinas Perdagangan senilai Rp2.720.000,00 terealisasi sebagai belanja bahan habis pakai dari Belanja Modal Peralatan Personal Komputer sebagaimana dirinci pada Lampiran 9.5c.

h) Terdapat Mutasi Antar SKPD berkurang senilai Rp Rp3.782.877.101,00 dengan rincian;

1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kepada Sekretariat Daerah senilai Rp270.000.000,00 berupa 1 unit Kendaraan Dinas Roda 4;
2. Dinas Kesehatan kepada Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp570.245.000,00 berupa 1 unit Kendaraan Dinas Roda 4;
3. Dinas Kesehatan kepada 20 Puskesmas di lingkup Kabupaten Tulang Bawang senilai Rp2.942.632.101,00.

Mutasi aset tetap antar SKPD Dapat dilihat pada Lampiran 9.5.d.

i) Terdapat hibah keluar atas perolehan aset Tetap Peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan berupa berupa peralatan laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dengan nilai sebesar Rp56.900.000,00 yang telah dihibahkan kepada SMP IT Nurul Iman (SMP Swasta). Rincian dapat dilihat di Lampiran 9.3.

j) Reklasifikasi antar aset tetap Peralatan dan Mesin berkurang pada Dinas Pendidikan atas realisasi belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah lainnya sebesar Rp27.037.900,00 yang realisasi fisiknya berupa Buku Umum yang menambah nilai Aset Tetap Lainnya

k) Perolehan aset tetap Peralatan dan Mesin yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi *(extracomptable)* senilai Rp580.994.599,00 dengan rincian pada:

1. Dinas Pendidikan senilai Rp565.016.720,00, pada Meubelair senilai Rp172.675.000,00, pada Personal Komputer senilai Rp225.000,00, pada Alat Kantor Lainnya senilai Rp363.275.690,00, pada Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Olah Raga senilai Rp5.050.000,00 dan pada Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya senilai Rp23.791.030,00.
2. Dinas Komunikasi dan Informasi senilai Rp390.000,00 pada Alat Studio Lainnya;
3. Puskesmas Gedung Karya Jitu senilai Rp1.080.000,00 pada Meubelair;
4. Puskesmas Gedung Aji senilai Rp1.260.000,00 pada Meubelair;
5. Puskesmas Rawa Jitu senilai Rp1.066.579,00, pada Alat Kedokteran Umum senilai Rp791.579,00 dan Alat Kantor Lainnya senilai Rp275.000,00;
6. Puskesmas Rawapitu senilai Rp3.000.000,00 pada Meubelair;
7. Puskesmas Makarti Tama senilai Rp3.500.000,00 pada Meubelair;
8. Puskesmas Penawar Jaya senilai Rp3.219.900,00 pada Alat Kedokteran Umum senilai Rp117.100,00 dan Alat Kantor Lainnya senilai Rp3.102.800,00;
9. Puskesmas Tiuh Tohou senilai Rp280.000,00 pada Alat Kantor Lainnya;
10. Puskesmas Menggala senilai Rp800.000,00 pada Alat Kedokteran Umum;
11. Puskesmas Gedung Meneng senilai Rp280.000,00 pada Alat Kedokteran Umum;
12. Puskesmas Lebuh Dalem senilai Rp1.101.400,00, pada Meubelair senilai Rp171.000, Alat Kantor Lainnya senilai Rp800.400 dan Alat Kedokteran Umum senilai Rp130.000;

l) Terdapat penghapusan pada aset tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp4.099.697.715,00. Dengan rincian:

1. Dinas Kesehatan, penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas dasar Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor B/113/V.2/HK/TB/2024 senilai Rp196.900.000,00, berupa

satu unit kendaraan kesehatan masyarakat yang dihibahkan kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Tulang Bawang;

2. Badan Pendapatan Daerah, penghapusan aset Tetap Peralatan dan Perlengkapan Kantor kondisi rusak berat dengan cara pemusnahan atas dasar Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor B/249/V.2/HK/TB/2024 senilai Rp1.601.480.265,00 dengan rincian:
 - Senilai Rp17.500.000,00 pada aset Kendaraan Tak Bermotor Penumpang;
 - Senilai Rp7.350.000,00 pada aset Perkakas Pabrik Es;
 - Senilai Rp14.560.000,00 pada aset Mesin Ketik;
 - Senilai Rp41.549.007,00 pada aset Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor;
 - Senilai Rp160.900.000,00 pada aset Alat Kantor Lainnya;
 - Senilai Rp143.099.000,00 pada aset Meubelair;
 - Senilai Rp5.000.000,00 pada aset Alat Pembersih;
 - Senilai Rp55.741.000,00 pada aset Alat Pendingin;
 - Senilai Rp8.950.000,00 pada aset Alat Dapur;
 - Senilai Rp61.908.000,00 pada aset Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use);
 - Senilai Rp14.040.000,00 pada aset Peralatan Studio Audio;
 - Senilai Rp108.550.000,00 pada aset Alat Komunikasi Telephone;
 - Senilai Rp5.355.000,00 pada aset Peralatan Antena SHF/Parabola;
 - Senilai Rp5.000.000,00 pada aset Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Agama;
 - Senilai Rp814.209.400,00 pada aset Personal Komputer;
 - Senilai Rp137.218.858,00 pada aset Peralatan Personal Komputer.
 - Senilai Rp550.000,00 pada aset Peralatan Personal Komputer berupa penghapusan barang *Extracomptable*.

3. Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang, penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Perlengkapan Kantor – Perlengkapan Komputer atas dasar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor B/851/VI.2/HK/TB/2023 senilai Rp216.535.000,00, yang telah dihibahkan kepada Instansi Vertikal pada tahun 2023 namun belum dikeluarkan dari pencatatan aset tetap per 31 Desember 2023;

4. Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang, terdapat penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Kendaraan Bermotor Penumpang dengan cara Penjualan Langsung atas dasar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor B/319/V.2/HK/TB/2024 senilai Rp1.521.610.000,00;

5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang, penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin kondisi rusak berat dengan cara pemusnahan atas dasar Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor B/503/V.2/HK/TB/2024 senilai Rp563.172.450,00 dengan rincian:

- Senilai Rp9.900.000,00 pada aset Mesin Ketik;
- Senilai Rp3.547.500,00 pada aset Meubelair;
- Senilai Rp31.152.000,00 pada aset Alat Pendingin;
- Senilai Rp25.740.000,00 pada aset Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use);
- Senilai Rp430.295.949,00 pada aset Personal Komputer;
- Senilai Rp37.725.000,00 pada aset Peralatan Mini Komputer;
- Senilai Rp24.812.000,30 pada aset Peralatan Personal Komputer.

Rincian terdapat pada Lampiran 9.3.

m) Koreksi Lainnya berkurang atas selisih saldo aset tetap Peralatan dan Mesin pada SIMDA Aset tahun 2024 dikarenakan adanya pembulatan nilai sebesar 10,79 pada RSUD Menggala, Dinas Kesehatan serta Dinas PUPR.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Mutasi aset tetap gedung dan bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.38
Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	**Saldo 31 Desember 2023**	**1.018.883.287.829,36**
2	Belanja modal	35.855.029.181,47
3	Reklas Beban Barang dan Jasa	1.368.510.834,52
4	Hibah aset diterima	1.856.079.597,00
5	Kapitalisasi utang retensi dan utang jangka pendek lainnya	902.093.664,80
6	Reklasifikasi antar aset tetap	13.188.620.741,26
7	Mutasi antar SKPD Bertambah	13.330.394.814,11
8	Belanja Modal untuk Pembayaran Utang Belanja/Retensi	(1.045.754.022,42)
9	Belanja Modal Tidak Menjadi Aset Tetap	(64.189.302,50)
10	Reklasfikasi Berkurang ke KDP	(116.886.108,00)
11	Reklasfikasi Berkurang ke Peralatan Mesin	(1.231.944.000,00)
12	Mutasi antar SKPD Berkurang	(13.330.394.814,11)
13	Penghapusan dan Koreksi Lainnya	(144.100.000,00)
14	Koreksi lebih catat saldo awal	(0,78)
15	Hibah aset 2024	(18.000.000,00)
16	Reklasfikasi ke persediaan	(865.531.081,45)
17	**Saldo 31 Desember 2024**	**1.068.567.217.333,26**

Adapun penjelasan atas mutasi tersebut adalah:

a) Belanja modal yang merupakan jumlah perolehan aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp 35.855.029.181,47.
b) Terdapat reklasifikasi beban barang dan jasa menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp1.368.510.834,52 dengan rincian;
 1. Dinas Pendidikan senilai Rp276.436.000,00 berupa Belanja Bahan-Bahan Lainnya senilai Rp46.436.000,00 yang direklasifikasikan

menjadi Bangunan Gedung Kantor, Bangunan Gedung Tempat Pendidikan dan Bangunan Gedung Perpustakaan, Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia senilai Rp4.236.000,00 yang direklasifikasikan menjadi Bangunan Gedung Tempat Pendidikan, dan Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur senilai Rp225.764.000,00 yang direklasifikasikan menjadi Bangunan Gedung Kantor, Bangunan Gedung Tempat Pendidikan dan Bangunan Gedung Perpustakaan;

2. RSUD Menggala senilai Rp197.952.000,00 yang merupakan Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas Dokter Spesialis dan Umum yang direklasifikasikan menjadi aset Bangunan Gedung Kantor;
3. Dinas Kesehatan senilai Rp229.815.127,51 berupa Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja yang direklasifikasikan menjadi Bangunan Kesehatan;
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp664.307.707,01 berupa Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain yang direklasifikasikan menjadi Bangunan Gedung Kantor.

Rincian dapat dilihat pada Lampiran 9.5a

c) Hibah aset Gedung dan Bangunan yang diterima tahun 2024 sebesar Rp1.856.079.597,00 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Dinas Pendidikan untuk renovasi dan rehabilitasi sekolah SDN 2 Pasiran Jaya dengan surat BAST Nomor: B/900.1.35/1711/V.2/TB/2024 dengan rincian:
 - Menambah nilai aset Bangunan Gedung Kantor senilai Rp317.113.713,48;
 - Menambah nilai aset Bangunan Gedung Tempat Pendidikan senilai Rp1.366.194.261,50;
 - Menambah nilai aset Bangunan Terbuka senilai Rp98.990.643,33;
 - Menambah nilai aset Bangunan Fasilitas Umum senilai Rp73.780.978,69.

 Rincian dapat dilihat pada Lampiran 9.2.

d) Kapitalisasi utang retensi dan utang jangka pendek lainnya yang menambah nilai gedung dan bangunan tahun 2024 senilai Rp902.093.664,80 dengan rincian:
 1. Senilai Rp184.932.680,50 pada Dinas Kesehatan; serta
 2. Senilai Rp717.160.984,30 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

e) Reklasifikasi antar aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp13.188.620.741,26, penambahan dari aset tetap konstruksi dalam pengerjaan yang diakui menjadi Aset Tetap pada Aset Bangunan Gedung Tempat Ibadah senilai Rp457.971.667,45, Bangunan Fasilitas Umum senilai Rp331.919.304,00 dan Taman senilai Rp12.398.729.769,81;

f) Mutasi antar SKPD bertambah senilai Rp13.330.394.814,11 berupa:
 1. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan senilai Rp1.695.117.193,16 menambah nilai Aset Bangunan Gedung Kantor berupa Renovasi kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan senilai Rp6.268.444.865,30 menambah nilai Aset Taman senilai Rp3.945.544.008,82 berupa Kawasan Wisata Cakat Nyenyek senilai Rp2.374.274.201,54 dan Jembatan Pandang di Kawasan Wisata Cakat Nyenyek senilai Rp1.571.269.807,28, Aset Bangunan Peninggalan senilai Rp538.592.682,64 berupa Rumah Adat di Kawasan Wisata Cakat Nyenyek dan Aset Bangunan Gedung Kantor senilai Rp1.784.308.173,84 berupa Bangunan Tangga Raja yang pekerjaannya dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. Sekretariat Daerah senilai Rp2.927.039.667,27 menambah nilai Aset Bangunan Gedung Tempat Ibadah senilai Rp1.396.529.391,11 berupa Masjid Nur Iman Sulaiman dan Aset Bangunan Gedung Kantor senilai Rp1.530.510.276,16 berupa Rehabilitasi Rumah Dinas Sekda Tulang Bawang senilai Rp291.464.439,01, Rehabilitasi Pagar Rumah Dinas Wakil Bupati Tulang Bawang senilai Rp223.853.540,74 dan Rehabilitasi Gapura Pemda Tulang Bawang senilai Rp1.015.192.296,41 yang pekerjaannya dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Sekretariat DPRD senilai Rp228.369.485,37 menambah nilai Aset Bangunan Gedung Kantor berupa Rehabilitasi Rumah Dinas Ketua DPRD Tulang Bawang yang pekerjaannya dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. Puskesmas Banjar Baru senilai Rp235.997.987,57 menambah nilai Aset Bangunan Kesehatan berupa Rehabilitasi/Renovasi Puskesmas Pembantu Bawang Tirto yang terealisasi pada Dinas Kesehatan;
6. Puskesmas Gedung Aji senilai Rp483.936.415,91 menambah nilai Aset Bangunan Kesehatan berupa Rehabilitasi/Renovasi Puskesmas Pembantu Penawar Baru senilai Rp237.537.716,91 dan Puskesmas Pembantu Aji Jaya KNPI senilai Rp246.398.699,00 yang terealisasi pada Dinas Kesehatan;
7. Puskesmas Gedung Karya Jitu senilai Rp238.712.492,74 menambah nilai Aset Bangunan Kesehatan berupa Rehabilitasi/Renovasi Puskesmas Pembantu Karya Jitu Mukti yang terealisasi pada Dinas Kesehatan;
8. Puskesmas Paduan Rajawali senilai Rp234.817.927,44 menambah nilai Aset Bangunan Kesehatan berupa Rehabilitasi/Renovasi Puskesmas Pembantu Bina Bumi yang terealisasi pada Dinas Kesehatan;
9. Puskesmas Pasiran Jaya senilai Rp282.821.048,46 menambah nilai Aset Bangunan Kesehatan berupa Rehabilitasi/Renovasi Puskesmas Pembantu Sungai Burung yang terealisasi pada Dinas Kesehatan;
10. Puskesmas Rawajitu senilai Rp500.335.531,49 menambah nilai Aset Bangunan Kesehatan berupa Rehabilitasi/Renovasi Puskesmas Pembantu Bumi Ratu senilai Rp258.068.147,55 dan Puskesmas Pembantu Wono Agung senilai Rp242.267.383,94 yang terealisasi pada Dinas Kesehatan;
11. Puskesmas Rawapitu senilai Rp234.802.199,40 menambah nilai Aset Bangunan Kesehatan berupa Rehabilitasi/Renovasi Puskesmas Pembantu Doto Yoso Mulyo yang terealisasi pada Dinas Kesehatan.

Dapat dilihat pada Lampiran 9.5.d

g) Belanja modal sebagai pembayaran Utang Jangka Pendek Lainnya di tahun 2024 yang tidak dapat lagi diakui sebagai aset tetap karena telah diakui pada tahun sebelumnya senilai Rp1.045.754.022,42 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

h) Perolehan Aset Tetap dari Belanja Modal Bangunan dan Gedung yang tidak dapat menambah nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp64.189.302,50 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang tidak memenuhi kriteria minimum untuk diakui maupun dikapitalisasi menjadi aset berupa Pemeliharaan Tugu Garuda Kabupaten Tulang Bawang. Rincian dapat dilihat di Lampiran 9.5.c

i) Reklasifikasi aset tetap Gedung Bangunan berkurang senilai Rp116.886.108,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menambah aset Konstruksi Dalam Pengerjaan. Rincian dapat dilihat di Lampiran 9.7

j) Reklasifikasi aset tetap Gedung Bangunan berkurang pada Dinas Pendidikan senilai Rp1.231.944.000,00 terealisasi sebagai Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan yang menambah nilai Aset Meubelair;

k) Mutasi antar SKPD berkurang senilai Rp13.330.394.814,11 dengan rincian:
 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp11.118.971.211,10 yang dimutasikan kepada:
 - Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan senilai Rp1.695.117.193,16;
 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan senilai Rp6.268.444.865,30;
 - Sekretariat Daerah senilai Rp2.927.039.667,27; dan
 - Sekretariat DPRD senilai Rp228.369.485,37.
 2. Dinas Kesehatan senilai Rp2.211.423.603,01 yang disalurkan kepada 7 Puskesmas untuk Rehabilitasi/Renovasi Puskesmas Pembantu di Lingkup Kabupaten Tulang Bawang.

 Dapat dilihat pada Lampiran 9.5.d

l) Penghapusan aset tetap bangunan dan gedung pada Tahun 2024 senilai Rp144.100.000,00 dengan rincian:
 1. Senilai Rp36.000.000,00 pada Dinas Kesehatan, penghapusan bangunan gudang obat dengan kondisi rusak berat, sesuai dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor: B/168/V.2/HK/TB2024;
 2. Senilai Rp28.600.000,00 pada Dinas PUPR, penghapusan bangunan Siger BMW Sport Center Menggala dengan kondisi rusak berat dapat membahayakan masyarakat/pengunjung BMW Sport Center, sesuai dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor: B/167/V.2/HK/TB2024;
 3. Senilai Rp79.500.000,00 pada Sekretariat Daerah Kabupaten tulang Bawang, penghapusan Monumen Pesawat A-4 Sky Hawk TL-0418 karena dihibahkan kepada Komando Pangkalan TNI AU Pangeran M. Bun Yamin, sesuai dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor: B/195.A/VI.2/HK/TB2024. Rincian dapat dilihat pada Lampiran 9.3

m) Hibah aset tetap Dinas Pendidikan senilai Rp18.000.000,00 perolehan dari belanja jasa pendamping/fasilitator non Aparatur Sipil Negara kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola (Penugasan) - Tematik 00 ke PAUD Swasta.

Rincian dapat dilihat pada Lampiran 9.3

n) Terdapat koreksi kurang akibat angka pembulatan untuk nilai lebih saldo awal sebesar Rp0,78 menyesuaikan dengan nilai saldo pada Simda BMD;

o) Koreksi pengurangan karena reklasifikasi menjadi persediaan sebesar Rp865.531.081,45 yang merupakan perolehan dari belanja modal dan belanja barang dan jasa atas kegiatan Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Tahun 2024 yang dokumen penyerahannya belum lengkap. Rincian dapat dilihat di Lampiran 7

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Mutasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.39
Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	**Saldo 31 Desember 2023**	**1.729.517.368.844,67**
2	Belanja Modal	73.658.276.707,36
3	Reklas Beban Barang dan Jasa	98.162.406,00
4	Hibah Aset diterima	4.511.628.348,00
5	Reklasifikasi bertambah dari KDP	4.291.046.719,69
6	Mutasi antar SKPD Bertambah	549.950.000,00
7	Kapitalisasi utang retensi Tahun 2024	6.123.249.956,66
8	Koreksi kurang catat saldo awal	0,81
9	Belanja Modal untuk Pembayaran Utang Belanja/Retensi tahun sebelumnya	(13.807.501.122,80)
10	Belanja Modal Tidak Menjadi Aset Tetap	(468.425.709,88)
11	Mutasi antar SKPD Berkurang	(549.950.000,00)
12	Koreksi hapus aset tetap	(954.927.085,92)
13	**Saldo 31 Desember 2024**	**1.802.968.879.064,59**

Adapun penjelasan atas mutasi tersebut adalah sebagai berikut:

a) Belanja modal yang merupakan jumlah perolehan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp73.658.276.707,36;

b) Terdapat reklasifikasi beban barang dan jasa menjadi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp98.162.406,00 terealisasi dari Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa yang menambah nilai Aset Jalan Kabupaten berupa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi berupa Perencanaan Long Segment Ruas Jalan Moris senilai Rp49.108.953,00 dan Review Perencanaan Long Segment Ruas Jalan Dente Makmur - Way Dente senilai Rp49.053.453,00; Daftar belanja barang dan jasa menjadi aset tetap dapat dilihat pada Lampiran 9.5a

c) Hibah Barang Milik Daerah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang senilai Rp4.511.628.348,00 berupa Pembangunan SPAM IKK Rawa Jitu Kabupaten Tulang Bawang dengan Berita Acara Serah Terima Nomor: 600/408/IV.3.0/TB/VI/2024 yang menambah nilai Aset Jaringan Sambungan ke Rumah; Rincian dapat dilihat di Lampiran 9.2

d) Penambahan karena reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp4.291.046.719,69 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang; Rincian dapat dilihat pada Lampiran 9.7
e) Terdapat mutasi antar SKPD bertambah senilai Rp549.950.000,00 pada Puskesmas Gedung Aji berupa Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dari Dinas Kesehatan. Rincian dapat dilihat pada Lampiran 9.5d
f) Kapitalisasi utang retensi Tahun 2024 yang menambah nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp6.123.249.956,66 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
g) Terdapat koreksi kurang akibat angka pembulatan untuk nilai kurang saldo awal sebesar Rp0,81 menyesuaikan dengan nilai saldo pada Simda BMD;
h) Belanja modal sebagai pembayaran utang jangka pendek lainnya tahun 2024 yang telah diakui sebagai aset tetap pada tahun 2023 senilai Rp13.807.501.122,80 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
i) Perolehan Aset Tetap dari Belanja Modal yang tidak menambah nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp468.425.709,88 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terealisasi sebagai Pemeliharaan Berkala/Peningkatan Jalan Wisata Cakat Raya Kecamatan Menggala Timur senilai Rp234.318.003,00 dan Pemeliharaan Berkala/Peningkatan Jalan Perum 50 Gg. Garuda Kelurahan Menggala Tengah Kecamatan Menggala senilai Rp234.107.706,88 yang tidak memenuhi kriteria minimum untuk diakui maupun dikapitalisasi menjadi aset; Rincian dapat dilihat di Lampiran 9.5.c
j) Terdapat mutasi antar SKPD berkurang pada Dinas Kesehatan senilai Rp549.950.000,00 yang menambah aset tetap Puskesmas Gedung Aji berupa Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Rincian dapat dilihat pada Lampiran 9.5d
k) Penghapusan aset tetap senilai Rp954.927.085,92 yang diperoleh dari belanja modal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2024 berupa pemeliharaan berkala/peningkatan ruas jalan lingkungan Polres Tulang Bawang tahun 2024. Rincian dapat dilihat pada Lampiran 9.3

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Mutasi aset tetap lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.40
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	**Saldo 31 Desember 2023**	**72.123.107.332,80**
2	Belanja modal	5.434.922.410,00
3	Reklas bertambah	27.037.900,00
5	Hibah diterima	189.941.095,80
6	Reklasifikasi Berkurang	(289.770.110,00)
7	Belanja Modal tidak dicatat Aset Tetap	(930.000,00)
8	Koreksi Lainnya	(7.124.000,00)
9	**Saldo 31 Desember 2024**	**77.477.184.628,60**

Adapun penjelasan atas mutasi tersebut adalah:

a) Belanja Modal senilai Rp5.434.992.410,00 merupakan jumlah perolehan Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan;
b) Terdapat Reklasifikasi bertambah senilai Rp27.037.900,00 yang menambah perolehan Aset Tetap Lainnya--Buku Umum pada Dinas Pendidikan; Rincian dapat dilihat di Lampiran 9.2
c) Jurnal koreksi pencatatan aset tetap hibah dari Kemendikbudristek Republik Indonesia berupa 200 judul buku bacaan bermutu pendukung Gerakan Literasi Nasional (GLN) kepada 60 SD di wilayah Kabupaten Tulang Bawang senilai Rp189.941.095,80; Rincian dapat dilihat di Lampiran 9.2
d) Reklasifikasi berkurang senilai Rp289.770.110,00 yang terealisasi pada Belanja Buku Umum di reklasifikasi pada Aset Alat Kantor Lainnya senilai Rp175.510.610,00 dan pada Aset Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya senilai Rp114.259.500,00;
e) Terdapat Belanja Modal yang tidak bisa dicatat sebagai Aset Tetap senilai Rp930.000,00 pada Dinas Pendidikan yang terealisasi sebagai Bahan Habis Pakai;
f) Koreksi lainnya pada Dinas Pendidikan atas perolehan aset tetap BOS yang tidak memenuhi kapitalisasi aset tetap senilai Rp7.124.000,00.

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Mutasi KDP adalah sebagai berikut:

Tabel 5.41
Rincian Mutasi KDP

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	**Saldo 31 Desember 2023**	**22.721.995.670,03**
2	Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa	1.173.808.205,68
3	Reklasifikasi Belanja Modal	116.886.108,00
4	Reklasifikasi Berkurang dan Koreksi Lainnya	(17.479.667.461,59)
	Saldo 31 Desember 2024	**6.533.022.522,12**

Adapun penjelasan atas mutasi tersebut adalah:

a) Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa yang menjadi penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp1.173.808.205,68 menjadi perolehan aset tetap tetapi belum terdapat realisasi fisiknya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, termasuk di dalamnya terdapat penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa jasa konsultansi perencanaan senilai Rp294.801.570,00 yang akan diserahkan ke instansi vertikal; Rincian dapat dilihat di Lampiran 9.5.a

b) Reklasifikasi bertambah senilai Rp116.886.108,00 dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ornamen Taman di BMW Sport Center Menggala senilai Rp17.553.540,00 dan Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Rumah Dinas Wakil Bupati Tulang Bawang senilai Rp99.332.568,00 menjadi penambahan atas Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2024; Rincian dapat dilihat di Lampiran 9.7

c) Reklasifikasi berkurang pada Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp17.479.667.461,59 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan rincian:
 - Senilai Rp13.089.120.341,26 yang menambah aset tetap Bangunan Gedung;
 - Senilai Rp4.390.547.119,69 yang menambah aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan;
 - Koreksi saldo KDP berkurang atas pekerjaan Review Design Perencanaan Teknis Daerah Irigasi Rawa Rawa Ragil senilai Rp0,64, penyesuaian saldo aset tetap pada SIMDA ASET tahun 2024 dikarenakan adanya pembulatan nilai

Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan berdasarkan SKPD disajikan secara rinci pada Lampiran 9.7.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain Tanah, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Mutasi akumulasi penyusutan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.42
Rincian Akumulasi Penyusutan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	**Saldo 31 Desember 2023**	**2.230.089.655.306,20**
2	Beban Penyusutan Tahun 2024	133.176.203.652,81
3	Penghapusan Akumulasi Penyusutan atas Aset Tetap yang dihapuskan di Tahun 2024	(4.095.493.562,10)
4	Koreksi atas Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp102.718.478,22 karena terdapat akumulasi penyusutan pada aset tetap yang telah dihapuskan di tahun 2024 pada Simda BMD	(102.718.478,22)
5	**Saldo 31 Desember 2024**	**2.359.067.646.918,69**

Akumulasi penyusutan berdasarkan SKPD dan jenis aset disajikan secara rinci pada Lampiran 9.6.

5.3.1.4 Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana Cadangan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.3.1.5 Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp17.581.928.759,65 dan Rp29.397.751.397,12 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.43
Rincian Aset Lainnya

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Tagihan Jangka Panjang	442.084.933,00	442.084.933,00
2	Aset Tak Berwujud	284.236.857,00	284.236.857,00
3	Aset Lain-Lain	17.390.861.722,00	32.200.788.588,07
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(834.337.752,35)	(8.069.840.980,95)
5	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	299.083.000,00	4.540.482.000,00
	Jumlah	**17.581.928.759,65**	**29.397.751.397,12**

5.3.1.5.1 Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang terdiri dari Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, rincian dan mutasi sebagai berikut:

Tabel 5.44
Rincian TPTGR

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2023	Pembayaran	31 Desember 2024
1	Dinas Perhubungan (Sdr. S)	74.460.000,00	0,00	74.460.000,00
2	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung/Kelurahan (Sdr. HA)	367.624.933,00	0,00	367.624.933,00
	Jumlah	**442.084.933,00**	**0,00**	**442.084.933,00**

5.3.1.5.2 Aset Tidak Berwujud

Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2043 dan 2023 adalah sebesar Rp284.236.857,00 dan Rp284.236.857,00. Selanjutnya mutasi Aset Tak Berwujud per SKPD disajikan secara rinci pada Lampiran 10.1.

5.3.1.5.3 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp17.390.861.722,00 dan Rp32.200.788.588,07 merupakan perolehan dari aset yang tidak digunakan dalam operasional kegiatan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Mutasi Aset Lain-Lain disajikan secara rinci pada Lampiran 10.2.

Adapun penjelasan atas saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp17.390.861.722,00 adalah sebagai berikut:

a) Dari jumlah aset tetap yang telah dihibahkan ke DOB Kabupaten Mesuji sebesar Rp249.098.652.750,00 pada tahun 2014, masih terdapat sebidang tanah perkebunan percontohan seluas 20 ha senilai Rp850.000.000,00;

b) Dari penyertaan modal Kabupaten Tulang Bawang pada PT Tulang Bawang Jaya TA 2006 terdapat jumlah sebesar Rp1.470.000.000,00 yang telah disalahgunakan oleh Sdr. II. Sampai dengan saat ini yang bersangkutan belum mengembalikan dana yang telah disalahgunakan tersebut. Sampai dengan diperolehnya salinan amar putusan an. Sdr. II dkk Nomor: 132/Pid.B/2011/PN.Mgl tanggal 15 November 2011, diketahui bahwa yang bersangkutan tidak dikenakan uang pengganti atas dana yang telah disalahgunakan, sebagai dasar bagi Pemerintah

Kabupaten Tulang Bawang melakukan penagihan atas penyalahgunaan dana penyertaan modal yang dibebankan kepada masing-masing yang bersangkutan. Berdasarkan informasi lebih lanjut diketahui bahwa Sdr. II telah selesai menjalani masa tahanan dan telah meninggal dunia;

c) Pemindahan pencatatan dari pos Investasi Non Permanen pada Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp1.594.202.000,00. Berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Tim Penilai Kelayakan Kerjasama Pengelolaan Demonstrasi Plot (Demplot) Perikanan, maka terhadap nilai Investasi Non Permanen sebesar Rp1.594.202.000,00 dipindahkan pencatatannya ke pos Aset Lainnya, sampai dengan disepakatinya Revisi Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Demonstrasi Plot (Demplot), setelah Sdr. YT selesai menjalani proses hukumnya;

d) Berdasarkan sensus terhadap aset tetap Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2014 pada SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten terdapat aset tetap senilai Rp25.711.665.131,00 yang tidak dapat diidentifikasi keberadaannya. Terkait dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan penghapusan sebagai tindak lanjut hasil sensus aset sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena aset-aset tersebut tercatat pada 23 SKPD Kabupaten Tulang Bawang, maka untuk proses penghapusannya diperlukan usulan penghapusan dari masing-masing SKPD terkait. Sampai dengan tahun 2023 terdapat penghapusan sebagian dari nilai aset dalam daftar tersebut senilai Rp21.128.310.000,00, sehingga pada awal Tahun 2024 berdasarkan saldo akhir per 31 Desember 2023 menjadi senilai Rp4.583.355.131,00. Rincian daftar usulan hapus dari SKPD dapat dilihat pada Lampiran 10.3;

e) Penambahan Aset Lainnya tahun 2016 sebesar Rp6.739.200.000,00 berupa reklasifikasi terhadap Aset Tetap Tanah pada Sekretariat Daerah berupa tanah yang akan dihibahkan kepada pemilik bangunan diatasnya di lingkungan Perumnas Tiuh Tohou, Tulang Bawang. SK Bupati Tulang Bawang untuk penghapusan barang milik daerah Kabupaten Tulang Bawang yang tercatat pada KIB C Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;

f) Aset Lainnya sebesar Rp1.497.094.591,00 berupa reklas dari saldo Kas di Bendahara BOS sebesar Rp115.600.000,00 dan Aset Tetap sebesar Rp1.381.494.591,00 pada Dinas Pendidikan yang diperoleh dari laporan penerimaan dan penggunaan dana BOS SMA dan SMK Tahun Anggaran 2018 untuk diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Lampung;

g) Pengurangan Aset Lainnya sebesar Rp2.231.177.439,73 berupa peningkatan ruas jalan milik Provinsi Lampung di Kecamatan Gedung Aji Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah diserahkan kepada Provinsi Lampung. Rincian terdapat pada Lampiran 10.2

h) Pengurangan Aset Lainnya sebesar Rp1.360.109.346,34 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan rincian:

- Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota atas Pekerjaan

rehabilitasi Kantor Polsek Menggala yang telah diserahterimakan senilai Rp1.095.242.379,85;
- Pembangunan Pagar Rumah Dinas Kajari Tulang Bawang yang telah diserahterimakan senilai Rp264.866.966,49 menambah nilai Aset Lainnya.

Rincian terdapat pada Lampiran 10.2

i) Pengurangan Aset Lainnya berdasarkan usulan penghapusan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp3.952.777.080,00 atas pencatatan perencanaan pekerjaan fisik periode tahun 2017-2020 yang tidak ada kelanjutan pekerjaan fisiknya;

j) Penambahan Aset Lainnya dari reklasifikasi antar aset lainnya berdasarkan usulan penghapusan Aset Tidak Berwujud sebesar Rp7.922.873.000,00 tahun 2023 pada SKPD berikut:

1. Badan Pendapatan Daerah berupa software aplikasi sebesar Rp290.000.000,00 perolehan tahun 2012;
2. Dinas Kesehatan berupa software aplikasi sebesar Rp6.000.000,00 perolehan tahun 2013;
3. Dinas Pekerjaan Umum berupa Master Plan sebesar Rp7.066.388.000,00 perolehan tahun 2013;
4. Dinas Penanaman Modal dan PTSP berupa software sebesar Rp122.975.000,00 perolehan tahun 2014;
5. Dinas Pertanian berupa Kajian Perencanaan SID sebesar Rp76.500.000,00 perolehan tahun 2014;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berupa hasil kajian guna pengembangan daerah sebesar Rp361.010.000,00 perolehan tahun 2014.

5.3.1.5.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp834.337.752,35 dan Rp8.069.840.980,95. Selanjutnya untuk rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud terdapat di Lampiran 10.4

5.3.1.5.5 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp299.083.000,00 dan Rp4.540.482.000,00.

5.3.2 Kewajiban

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp52.474.057.210,82 dan Rp50.168.608.894,84 yang seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek. Saldo kewajiban jangka pendek disajikan secara rinci sebagai berikut:

Tabel 5.45
Saldo Kewajiban Jangka Pendek

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	186.197.064,04	84.066.547,40
2	Utang Bunga	0,00	0,00
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
4	Pendapatan Diterima di Muka	518.269.010,58	5.175.499.864,84
5	Utang Belanja	51.769.591.136,20	22.783.207.279,65
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	22.125.835.202,95
	Jumlah	**52.474.057.210,82**	**50.168.608.894,84**

5.3.2.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp186.197.064,04 merupakan kurang setor pajak Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang tahun 2024, pada Dinas Pendidikan (BOS) sebesar Rp160.133.006,00, Puskesmas Gedung Karya Jitu sebesar Rp3.079.371,00, Puskesmas Pasiran Jaya sebesar Rp11.919.534,10, dan Puskesmas Sungai Nibung sebesar Rp11.065.152,94. Rincian terdapat pada Lampiran 11.

5.3.2.2 Pendapatan Diterima di Muka

Merupakan pengakuan pendapatan yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan. Saldo pendapatan diterima di muka senilai Rp518.269.010,58 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.46
Saldo Pendapatan Diterima di Muka

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Pendapatan Sewa	14.750.000,00	33.000.000,00
2	Pendapatan Pajak Reklame	503.519.010,58	436.923.217,60
2	Pendapatan Retribusi IMB	0,00	4.705.576.647,24
	Jumlah	**518.269.010,58**	**5.175.499.864,84**

Mutasi pendapatan diterima dimuka berdasarkan SKPD disajikan secara rinci pada Lampiran 12.

5.3.2.3 Utang Belanja

Utang Belanja per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp51.769.591.136,20 dan Rp44.909.042.482,60 timbul karena Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menerima hak atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja transfer, dan belanja modal termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya. Pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang dan jasa tersebut pada SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Mutasi utang Belanja Pegawai, Barang dan Jasa serta Transfer disajikan secara rinci pada Lampiran 13.1 dan Utang Belanja Modal disajikan secara rinci pada Lampiran 13.2.

Pada Tahun 2024 kewajiban lancar yang timbul karena Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menerima hak atas belanja pegawai adalah sebesar Rp24.194.219.871,00; belanja barang dan jasa sebesar Rp12.000.309.942,05; dan belanja transfer sebesar Rp4.016.783.988,00.

Selain itu kewajiban lancar yang timbul karena Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menerima hak atas belanja modal sebesar Rp11.558.277.335,15 dapat diakui menjadi bagian dari nilai perolehan aset tetap pada SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang terdiri dari:

1) Utang retensi sebesar Rp7.980.798.457,90; dan
2) Utang belanja sebesar Rp3.577.478.877,25.

5.3.3 Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp1.897.228.606.109,36 dan Rp1.912.347.518.016,50. Seperti telah disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas, pengurangan ekuitas tahun 2024 berasal dari defisit LO sebesar Rp19.832.630.070,74 dan penambahan ekuitas tahun 2024 berasal dari koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp4.713.718.163,60. Koreksi ekuitas lainnya sejumlah tersebut disajikan secara rinci pada tabel 5.55 di penjelasan atas pos–pos Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4 Penjelasan Pos–Pos Laporan Operasional (LO)

5.4.1 Pendapatan-LO

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.47
Rincian Pendapatan-LO

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Pendapatan Asli Daerah – LO	127.550.036.142,20	127.276.532.250,54
2	Pendapatan Transfer – LO	998.420.038.247,00	1.175.143.303.524,06
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	14.131.379.593,90	18.893.819.195,00
	Jumlah	**1.140.101.453.983,10**	**1.321.313.654.969,60**

Rincian dan penjelasan atas Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.48
Rincian PAD-LO

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Pajak Daerah – LO	41.488.505.311,02	40.560.341.003,02
2	Retribusi Daerah – LO	71.331.034.200,53	2.627.164.628,42
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO	3.715.411.735,80	3.652.780.470,68

4	Lain-Lain PAD Yang Sah – LO	11.015.084.894,85	80.436.246.148,42
	Jumlah	**127.550.036.142,20**	**127.276.532.250,54**

Masing-masing Pendapatan Asli Daerah - LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1.1.1 Pajak Daerah - LO

Pajak daerah merupakan PAD yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2024 sesuai dengan ketentuan dan tata cara pemungutan yang telah ditetapkan.

Pendapatan pajak-LO disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2024, sehingga nilai pendapatan pajak-LO adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada tahun 2024 ditambah dengan penerimaan pajak tanpa ketetapan tahun 2024, ditambah dari penyesuaian pendapatan diterima dimuka tahun sebelumnya, dikurangi penerimaan atas piutang tahun sebelumnya dan pengakuan pendapatan diterima dimuka. Pendapatan yang diakui sebagai pendapatan diterima dimuka pada tahun 2024 oleh Badan Pendapatan Daerah merupakan penerimaan atas pendapatan Pajak Reklame. Pengakuan pendapatan pajak-LO dihubungkan dengan realisasi penerimaannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.49
Rincian Pendapatan Pajak-LO

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Pendapatan LRA	Realisasi Piutang/ Pendapatan Diterima di Muka Tahun Berkenaan	Piutang Tahun Berkenaan /Realisasi Pendapatan Diterima di Muka	Pendapatan LO
1	Pajak Hotel	232.141.698,00	0,00	0,00	232.141.698,00
2	Pajak Restoran dan Sejenisnya	904.145.126,00	0,00	0,00	904.145.126,00
3	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	83.086.569,00	(7.787.957,00)	0,00	75.298.612,00
4	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	834.138.514,50	(505.594.965,58)	481.056.939,00	809.600.488,02
5	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	12.784.698.071,00	0,00	0,00	12.784.698.071,00
6	Pajak Parkir	226.381.700,00	(11.406.000,00)	0,00	214.975.700,00
7	Pajak Air Tanah	1.114.153.304,00	(504.064,00)	16.855.418	1.130.504.658,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
9	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	48.250.000,00	0,00	0,00	48.250.000,00
10	PBBP2	13.848.141.184,00	(598.932.967,00)	2.699.958.515,00	15.949.166.732,00
11	BPHTB-Pemberian Hak Baru	3.359.044.839,00	0,00	0,00	3.359.044.839,00
12	PBJT-Restoran	267.586.332,00	(5.285.700,00)	32.832.490,00	295.133.122,00
13	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	404.272.315,00	0,00	0,00	404.272.315,00
14	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	5.069.027.585,00	0,00	0,00	5.069.027.585,00
15	PBJT-Hotel	91.561.151,00	(236.666,00)	6.054.135,00	97.378.620,00
16	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	89.078.800,00	0,00	12.810.588,00	101.889.388,00

No	Uraian	Pendapatan LRA	Realisasi Piutang/ Pendapatan Diterima di Muka Tahun Berkenaan	Piutang Tahun Berkenaan /Realisasi Pendapatan Diterima di Muka	Pendapatan LO
17	PBJT-Rekreasi Wahana	11.478.357,00	0,00	0,00	11.478.357,00
Jumlah		**39.368.685.545,50**	**(1.129.748.319,58)**	**3.249.568.085,10**	**41.488.505.311,02**

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih antara Pendapatan Pajak LRA dengan Pendapatan Pajak LO dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Terdapat selisih antara pendapatan pajak hiburan LRA dengan pendapatan pajak hiburan LO sebesar Rp7.787.957,00 yang merupakan realisasi penerimaan atas piutang PBJT Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa tahun 2023 di tahun 2024 pada Bapenda;
2. Terdapat selisih kurang antara pendapatan pajak reklame LRA dengan pendapatan pajak reklame LO sebesar Rp24.538.026,48 yang merupakan pengurangan sebesar Rp505.594.965,58 terdiri dari penyesuaian terhadap realisasi penerimaan atas piutang pajak reklame tahun 2023 di tahun 2024 sebesar Rp2.075.955,00 dan penyesuaian atas perhitungan pendapatan diterima dimuka reklame tahun 2024 sebesar Rp503.519.010,58; serta penambahan sebesar Rp481.056.939,10 terdiri dari penyesuaian terhadap pengakuan piutang pajak reklame tahun 2024 sebesar Rp44.133.721,50 dan penyesuaian atas perhitungan pendapatan diterima dimuka reklame tahun 2023 di tahun 2024 sebesar Rp436.923.217,60 pada Bapenda;
3. Terdapat selisih antara pendapatan pajak parkir LRA dengan pendapatan pajak parkir LO sebesar Rp11.406.200,00 yang merupakan penyesuaian terhadap realisasi penerimaan atas piutang pajak parkir tahun 2023 di tahun 2024 pada Bapenda;
4. Terdapat selisih antara pendapatan pajak air tanah LRA dengan pendapatan pajak air tanah LO sebesar Rp16.351.354,00 yang merupakan pengurangan dari penyesuaian terhadap realisasi penerimaan atas piutang pajak Air Tanah tahun 2023 di tahun 2024 sebesar Rp504.064,00; serta penambahan dari penyesuaian terhadap pengakuan piutang pajak air tanah tahun 2024 sebesar Rp16.855.418,00 pada Bapenda;
5. Terdapat selisih antara PBBP2 LRA dengan PBBP2 LO sebesar Rp2.101.025.548,00. Selisih tersebut merupakan pengurangan dari penyesuaian terhadap realisasi penerimaan atas piutang PBBP2 tahun 2017 s/d 2023 di tahun 2024 sebesar Rp598.932.967,00; serta penambahan dari penyesuaian terhadap pengakuan atas piutang PBBP2 tahun 2017 s/d 2024 di tahun 2024 sebesar Rp2.699.958.515,00 pada Bapenda;
6. Terdapat selisih antara Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-Restoran LRA dengan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-Restoran LO sebesar Rp27.546.790,00 yang merupakan pengurangan dari penyesuaian terhadap realisasi penerimaan atas Piutang PBJT Restoran tahun 2023 di tahun 2024 sebesar Rp5.285.700,00; serta penambahan dari Penyesuaian terhadap pengakuan Piutang PBJT Restoran tahun 2024 sebesar Rp32.832.490,00 pada Bapenda;
7. Terdapat selisih antara Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-Hotel LRA dengan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-Hotel LO sebesar Rp5.817.469,00 yang merupakan pengurangan dari penyesuaian terhadap realisasi penerimaan atas Piutang PBJT Hotel tahun 2023 di tahun 2024

sebesar Rp236.666,00; serta penambahan dari Penyesuaian terhadap pengakuan Piutang PBJT Hotel tahun 2024 sebesar Rp6.054.135,00 pada Bapenda; dan

8. Terdapat selisih antara Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir LRA dengan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir LO sebesar Rp12.810.588,00 yang merupakan penambahan dari penyesuaian terhadap pengakuan piutang pajak parkir tahun 2024 pada Bapenda.

Penjelasan atas mutasi realisasi piutang dan pendapatan diterima di muka serta piutang dan pendapatan diterima di muka tahun berkenaan disajikan pada Lampiran 2 dan 13.

5.4.1.1.2 Retribusi Daerah – LO

Pendapatan retribusi pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dipungut dan dikelola oleh 8 (delapan) SKPD. Pendapatan retribusi terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Pendapatan retribusi-LO adalah sebesar ketetapan retribusi yang diterbitkan pada tahun 2024 ditambah dengan penerimaan retribusi tanpa ketetapan tahun 2024. Pengakuan pendapatan retribusi-LO dihubungkan dengan realisasi penerimaannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.50
Rincian Pendapatan Retribusi-LO

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Pendapatan LRA	Realisasi Piutang/Pendapatan Diterima di Muka Tahun Berkenaan	Piutang Tahun Berkenaan /Realisasi Pendapatan Diterima di Muka	Pendapatan LO
1	Retribusi Jasa Umum	69.403.150.365,53	0,00	0,00	69.403.150.365,53
2	Retribusi Jasa Usaha	810.593.000,00	(19.600.000,00)	165.600.000,00	956.593.000,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	971.290.835,00	(1.308.647.398,42)	1.308.647.398,42	971.290.835,00
JUMLAH		**71.185.034.200,53**	**(1.328.247.398,42)**	**1.474.247.398,42**	**71.331.034.200,53**

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih antara Pendapatan Retribusi LRA dengan Pendapatan Retribusi LO dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Terdapat selisih lebih antara Pendapatan Retribusi Jasa Usaha LRA dengan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha LO sebesar Rp146.000.000,00 merupakan penyesuaian terhadap realisasi penerimaan atas piutang retribusi penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan tahun 2023 di tahun 2024 sebesar Rp19.600.000,00, dikurangi koreksi penambahan pencatatan piutang dan penyisihan piutang atas retribusi penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan tahun 2024 pada Dinas Perdagangan sebesar Rp165.600.000,00 sebagaimana disajikan pada Lampiran 2.1;
2. Tidak terdapat selisih antara Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu LRA dengan Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu LO, namun terdapat mutasi pencatatan yang merupakan pengurangan dari perhitungan pendapatan diterima dimuka persetujuan bangunan gedung tahun 2024 sebesar Rp947.991.853,67 dan koreksi saldo pencatatan

pendapatan diterima dimuka atas retribusi persetujuan bangunan gedung tahun 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp360.655.544,75 serta penambahan dari perhitungan pendapatan diterima dimuka PBG tahun 2023 di tahun 2024 pada Dinas PU PR sebesar Rp360.655.544,75 dan koreksi saldo pencatatan pendapatan diterima dimuka atas retribusi persetujuan bangunan gedung tahun 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp947.991.853,67, sebagaimana disajikan pada Lampiran 2.1.

5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO

Pendapatan ini adalah PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui SKPKD Kabupaten Tulang Bawang pada PT. Bank Lampung dengan realisasi yang diterima dari deviden atau pembagian laba sebesar Rp3.715.411.735,80 yang mengalami peningkatan sebesar Rp62.631.265,12 dari tahun sebelumnya.

5.4.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO

Pendapatan tersebut merupakan pendapatan selain pendapatan pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang didapat dari antara lain penerimaan jasa giro, penjualan aset daerah, angsuran atas ganti kerugian daerah, setoran atas temuan audit. Pengakuan pendapatan lain-lain PAD yang sah-LO dihubungkan dengan realisasi penerimaannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.51
Rincian Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO

(dalam Rupiah)

No	URAIAN	Pendapatan LRA	Pengurangan	Penambahan	Pendapatan LO
1	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.025.721.039,58	0,00	0,00	2.025.721.039,58
2	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	4.612.378.515,27	(56.913.960,00)	0,00	4.555.464.555,27
3	Hasil Penjualan Alat Angkutan-LO	190.105.400,00	0,00	0,00	190.105.400,00
4	Pendapatan dari BLUD	0,00	(4.472.918.200,00)	8.716.712.100,00	4.243.793.900,00
JUMLAH		**6.828.204.954,85**	**(4.529.832.160,00)**	**8.716.712.100,00**	**11.015.084.894,85**

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih antara Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah LRA dengan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah LO dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Terdapat selisih antara Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LRA dengan Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO sebesar Rp56.913.960,00. Hal ini merupakan pengurangan atas penyesuaian terhadap realisasi piutang retribusi pengendalian menara telekomunikasi 2023 di tahun 2024 pada Dinas Kominfo sebesar Rp20.433.660,00 dan sebesar Rp36.480.300,00; dan
2. Terdapat selisih antara Pendapatan dari BLUD-LRA dengan Pendapatan dari BLUD-LO sebesar Rp4.243.793.900,00. Hal ini merupakan pengurangan sebesar Rp4.472.918.200 terdiri dari pendapatan atas

realisasi penerimaan atas piutang BLUD Tahun 2023 di Tahun 2024 sebesar Rp4.469.168.200,00 dan penambahan pencatatan perhitungan sewa bangunan kantin An. Sdri Emma pada BLUD RSUD Menggala Tahun 2024 sebesar Rp3.750.000,00; serta penambahan sebesar Rp8.716.712.100,00 terdiri dari realisasi Utang RSUD Menggala tahun 2023 pada tahun 2024 sebesa Rp54.000,00, dan penyesuaian terhadap perhitungan terhadap saldo PDD sewa untuk tahun 2024 pada BLUD RSUD sebesar Rp11.000.000,00 serta penyesuaian terhadap pengakuan piutang BLUD Tahun 2024 sebesar Rp8.679.658.100,00, koreksi terhadap kurang perhitungan pembebanan pendapatan diterima dimuka sewa tanah untuk bangunan gedung tahun 2024 pada BLUD RSUD Menggala sebesar Rp11.000.000,00 serta penambahan pencatatan piutang dan perhitungan penyisihan piutang sewa kantin BLUD RSUD Menggala tahun 2024 Rp15.000.000,00 pad RSUD Menggala.

5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan ini merupakan penerimaan dari transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang dikelola oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Adapun realisasi Pendapatan Transfer untuk periode Tahun 2024 sebesar Rp998.420.038.247,00 dengan rincian sebagai berikut:

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk periode tahun 2024 secara total terealisasi sebesar Rp905.119.554.473,00 terdiri dari realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp883.798.279.473,00 dan realisasi insentif fiskal sebesar Rp21.321.275.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.52
Rincian Transfer Pemerintah Pusat

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	8.992.710.714,00
2	DBH PPh Pasal 21	5.251.522.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	166.486.000,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	120.941.000,00
	Jumlah Transfer DBH Pajak	**14.531.659.714,00**
5	DBH SDA Minyak Bumi	5.346.723.000,00
6	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	548.612.850,00
7	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	2.458.950,00
8	DBH SDA Kehutanan-PSDH	64.796.000,00
9	DBH SDA Kehutanan–DR	3.632.558.500,00
10	DBH SDA Perikanan	1.451.856.000,00
11	DBH SDA Sawit	3.026.556.500,00
	Jumlah Transfer DBH SDA	**14.073.561.800,00**
12	Dana Alokasi Umum	632.625.385.000,00
	Jumlah Transfer DAU	**632.625.385.000,00**
13	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	684.939.000,00

NO	URAIAN	JUMLAH
14	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	7.864.259.023,00
15	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	7.800.685.000,00
16	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	5.123.544.249,00
17	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	4.002.379.650,00
18	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	13.163.651.316,00
19	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	8.747.766.585,00
20	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB-LO	792.036.000,00
21	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB--Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	6.562.602.881,00
22	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	62.434.360.000,00
23	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	62.993.508.000,00
24	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	2.489.820.000,00
25	DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	2.524.374.000,00
26	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	5.181.691.205,00
27	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	5.560.721.000,00
28	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	415.831.500,00
29	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	294.649.000,00
30	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	730.205.000,00
31	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	6.149.700.000,00
32	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	1.616.300.000,00
33	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	17.434.649.550,00
	Jumlah Transfer DAK Fisik dan Non Fisik	**222.567.672.959,00**
34	Dana Insentif Fiskal	21.321.275.000,00
	Jumlah Transfer Dana Insentif Fiskal	**21.321.275.000,00**
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat	**905.119.554.473,00**

Terdapat selisih antara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LRA dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LO atau sebesar Rp139.361.280.000,000 yang merupakan pengurangan sebesar Rp139.660.363.000,00 terdiri dari koreksi penyesuaian terhadap saldo DBH TDF tahun 2023 yang sudah diterima penyalurannya pada tahun 2024 pada BPKAD sebesar Rp4.540.482.000,00 dan Pendapatan Transfer Dana Desa LRA sebesar Rp135.119.881.000,00 yang tidak memengaruhi Pendapatan LO karena desa/kampung bukan bagian dari entitas akuntansi Pemerintah Daerah yang pendapatannya bukan merupakan hak Pemerintah Daerah sehingga mekanisme pencatatan transfer dana desa tidak menambah Pendapatan LO Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, serta penambahan sebesar Rp299.083.000,00 yang merupakan koreksi penyesuaian terhadap pencatatan DBH TDF tahun 2024 yang belum disalurkan oleh Pemerintah Pusat pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah LO untuk periode tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp93.300.483.774,00 yang berasal dari realisasi penerimaan transfer tahun berjalan pada Transfer Pemerintah Antar Daerah LRA sebesar Rp90.793.567.223,00 dengan selisih sebesar Rp2.506.916.551,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.53
Rincian Transfer Pemerintah Antar Daerah–LO

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Pendapatan LRA	Realisasi Piutang/ Pendapatan Diterima di Muka Tahun Berkenaan	Piutang Tahun Berkenaan /Realisasi Pendapatan Diterima di Muka	Pendapatan LO
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	17.492.118.916,00	(13.596.653.263,00)	14.120.112.458,00	18.015.578.111,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.218.418.054,00	(8.218.418.054,00)	12.284.016.819,00	12.284.016.819,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	36.816.680.878,00	(36.816.680.878,00)	34.795.272.893,00	34.795.272.893,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	182.465.778,00	(155.307.067,00)	130.479.386,00	157.638.097,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	28.083.883.597,00	(4.549.333.716,00)	4.513.427.973	28.047.977.854,00
Jumlah		**90.793.567.223,00**	**(63.336.392.978,00)**	**65.843.309.529,00**	**93.300.483.774,00**

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih antara Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah LRA dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah LO sebesar Rp2.506.916.551,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Terdapat selisih antara Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LRA dengan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO sebesar Rp523.459.195,00. Hal ini merupakan pengurangan atas penyesuaian terhadap realisasi penerimaan dari piutang bagi hasil provinsi tahun 2023 di tahun 2024 sebesar Rp13.596.653.263,00; serta penambahan koreksi atas pengakuan piutang bagi hasil dari Provinsi berdasarkan SK Gubernur Lampung tentang penetapan perhitungan bagi hasil pajak daerah Provinsi Lampung Triwulan II s/d Triwulan IV tahun 2024 yang disepakati penyalurannya dalam BA Kesepakatan Bersama Nomor : 900.1.14.5/5171/VI.02/2024 sebesar Rp14.120.112.458,00;
2. Terdapat selisih antara Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LRA dengan Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO sebesar Rp4.065.598.765,00. Hal ini merupakan pengurangan atas penyesuaian terhadap realisasi penerimaan dari piutang bagi hasil provinsi tahun 2023 di tahun 2024 sebesar Rp8.218.418.054,00; serta penambahan atas penyesuaian terhadap pengakuan dari piutang bagi hasil provinsi tahun 2024 sebesar Rp2.703.439.609,00 dan penambahan koreksi atas pengakuan piutang bagi hasil dari Provinsi berdasarkan SK Gubernur Lampung tentang penetapan perhitungan bagi hasil pajak daerah Provinsi Lampung Triwulan II s/d Triwulan IV tahun 2024 yang disepakati penyalurannya dalam BA Kesepakatan Bersama Nomor : 900.1.14.5/5171/VI.02/2024 sebesar Rp9.580.577.210,00;
3. Terdapat selisih kurang antara Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LRA dengan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO sebesar Rp2.021.407.985,00. Hal ini merupakan pengurangan atas penyesuaian terhadap realisasi penerimaan dari piutang bagi hasil

provinsi tahun 2023 di tahun 2024 sebesar Rp36.816.680.878,00; serta penambahan atas penyesuaian terhadap pengakuan dari piutang bagi hasil provinsi tahun 2024 sebesar Rp8.371.604.357,00 dan penambahan koreksi atas pengakuan piutang bagi hasil dari Provinsi berdasarkan SK Gubernur Lampung tentang penetapan perhitungan bagi hasil pajak daerah Provinsi Lampung Triwulan II s/d Triwulan IV tahun 2024 yang disepakati penyalurannya dalam BA Kesepakatan Bersama Nomor : 900.1.14.5/5171/VI.02/2024 sebesar Rp26.423.668.536,00;

4. Terdapat selisih kurang antara Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LRA dengan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO sebesar Rp24.827.681,00. Hal ini merupakan pengurangan atas penyesuaian terhadap realisasi penerimaan dari piutang bagi hasil provinsi tahun 2023 di tahun 2024 sebesar Rp155.307.067,00; serta penambahan koreksi atas pengakuan piutang bagi hasil dari Provinsi berdasarkan SK Gubernur Lampung tentang penetapan perhitungan bagi hasil pajak daerah Provinsi Lampung Triwulan II s/d Triwulan IV tahun 2024 yang disepakati penyalurannya dalam BA Kesepakatan Bersama Nomor : 900.1.14.5/5171/VI.02/2024 sebesar Rp130.479.386,00; dan
5. Terdapat selisih antara Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LRA dengan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO sebesar Rp35.905.743,00. Hal ini merupakan pengurangan atas penyesuaian terhadap realisasi penerimaan dari piutang bagi hasil provinsi tahun 2023 di tahun 2024 sebesar Rp Rp4.549.333.716,00; serta penambahan koreksi atas pengakuan piutang bagi hasil dari Provinsi berdasarkan SK Gubernur Lampung tentang penetapan perhitungan bagi hasil pajak daerah Provinsi Lampung Triwulan II s/d Triwulan IV tahun 2024 yang disepakati penyalurannya dalam BA Kesepakatan Bersama Nomor : 900.1.14.5/5171/VI.02/2024 sebesar Rp4.513.427.973,00.

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

Merupakan penerimaan yang diperoleh dari pendapatan hibah dan pendapatan lainnya pada tahun 2024 sebesar Rp14.131.379.593,90, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.54
Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah–LO

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	7.149.949.040,80
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah	6.981.430.553,10
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah	**14.131.379.593,90**

Terdapat selisih antara Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LRA dengan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LO sebesar Rp14.131.379.593,90. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1) Penambahan sebesar Rp6.960.007.945,00 merupakan penyesuaian dari hibah diterima tahun 2024 dari Kementerian PUPR RI berupa

Pembangunan SPAM IKK Rawa Jitu sebesar Rp4.511.628.348,00; hibah dari Kementerian PUPR berupa renovasi dan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah Lampung 1 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.856.079.597,00; serta hibah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan berupa kendaraan bermotor pada Dinas Perikanan sebesar Rp592.300.000,00 sebagaimana dirinci pada Lampiran 9.2;

2) Penambahan sebesar Rp6.981.430.553,10 merupakan Pendapatan Hibah berupa obat-obatan dari Pemerintah Provinsi Lampung kepada Dinas Kesehatan sebesar Rp5.734.737.221,10 dan hibah barang yang akan diserahkan ke masyarakat dari Pemerintah Provinsi Lampung kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp1.209.693.332,00 serta hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung berupa aset tetap pada BLUD Puskesmas Rawajitu sebesar Rp37.000.000,00 sebagaimana dirinci pada Lampiran 9.2; dan

3) Penambahan sebesar Rp189.941.095,80 merupakan koreksi pencatatan aset tetap hibah dari Kemendikbudristek Republik Indonesia berupa 200 judul buku bacaan bermutu pendukung Gerakan Literasi Nasional (GLN) kepada 60 SD di wilayah Kabupaten Tulang Bawang.

5.4.2 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO). Beban daerah pada tahun 2024 sebesar Rp1.159.786.329.900,94. Beban untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.55
Rincian Beban

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Beban Operasi	955.549.320.098,73	899.932.580.130,85
2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	133.206.563.424,21	164.283.630.772,10
3	Beban Transfer	70.268.661.178,00	201.498.276.224,00
4	Beban Tidak Terduga	761.785.200,00	0,00
	Jumlah	**1.159.786.329.900,94**	**1.265.714.487.126,95**

5.4.2.1 Beban Operasi

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.56
Rincian Beban Operasi

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023

1	Beban Pegawai	517.595.379.824,97	481.580.045.671,73
2	Beban Barang dan Jasa	361.894.126.376,20	355.145.106.495,01
3	Beban Subsidi	850.000.000,00	900.000.000,00
4	Beban Hibah	71.121.239.865,00	59.069.184.956,00
5	Beban Bantuan Sosial	2.045.600.000,00	1.645.900.000,00
6	Beban Penyisihan Piutang	2.042.974.032,56	1.592.343.008,11
	Jumlah	955.549.320.098,73	899.932.580.130,85

Beban operasi pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp955.549.320.098,73 dan dapat diuraikan sebagai berikut:

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Beban pegawai pada tahun 2024 sebesar Rp517.595.379.824,97 dari realisasi belanja pegawai sebesar Rp506.326.356.389,97 dan penambahan beban sebesar Rp11.269.023.435,00. Penambahan beban tersebut merupakan pengurangan sebesar Rp2.509.597.175,00 terdiri dari realisasi utang belanja pegawai tahun 2023 yang dibayarkan tahun 2024 pada PPKD sebesar Rp1.875.882.275,00, realisasi utang belanja TPG PNS tahun 2023 di tahun 2024 sebesar Rp456.500.000,00 dan realisasi utang belanja TKG PNSD tahun 2023 di tahun 2024 sebesar Rp177.214.900,00; serta penambahan sebesar Rp13.778.620.610,00 terdiri dari pencatatan pengakuan utang belanja atas kekurangan Iuran Jaminan Kesehatan tahun 2024 pada BPKAD selaku PPKD berdasarkan surat konfirmasi hutang BPJS Kesehatan Cabang Metro sebesar Rp2.552.802.560,00 dan koreksi penambahan pencatatan dari pengakuan utang atas belanja tunjangan guru Tahun 2024 berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Nomor : B/400.3.7.3/219/V.1-C1/TB/IV/2025 perihal Permohonan Pencatatan Hutang Aneka Tunjangan Guru Kab. Tulang Bawang Tahun 2024 sebesar Rp11.225.818.050,00.

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa pada tahun 2024 sebesar Rp361.894.126.376,20 terdiri dari:

5.4.2.1.2.1 Beban Barang

Beban Barang pada tahun 2024 sebesar Rp78.734.456.228,10 terdiri dari realisasi belanja barang untuk persediaan sebesar Rp62.562.505.091,99 dan penambahan pembebanan sebesar Rp16.171.951.136,11 dengan uraian sebagai berikut:

a) Koreksi pengurangan beban dari perolehan realisasi belanja barang dan jasa berupa perencanaan rehabilitasi Tahun 2024 yang dapat diakui sebagai aset tetap karena memenuhi kriteria pengakuan aset tetap pada Dinas Pendidikan sebesar Rp46.436.000,00;
b) Penambahan beban atas penjurnalan balik stok awal persediaan suku cadang alat kedokteran tahun 2024 pada Dinas Pertanian sebesar Rp18.018.000,00;
c) Penambahan beban sebesar Rp5.658.500,00 yang merupakan selisih atas hasil stok opname persediaan alat tulis kantor pada SKPD per 31 Desember 2024 sebesar Rp15.463.200,00 dikurangi hasil

penjurnalan balik stok awal persediaan alat tulis kantor tahun 2024 pada SKPD sebesar Rp21.121.700,00;

d) Pengurangan beban persediaan sebesar Rp3.280.100,00 yang merupakan selisih atas hasil stok opname persediaan kertas cover pada SKPD per 31 Desember 2024 sebesar Rp20.359.200,00 dikurangi hasil penjurnalan balik stok awal persediaan kertas cover tahun 2024 pada SKPD sebesar Rp17.079.100,00;
e) Penambahan beban sebesar Rp295.527.259,09 yang merupakan selisih atas hasil penjurnalan balik stok awal persediaan bahan cetak tahun 2024 pada SKPD sebesar Rp372.947.259,09 dikurangi hasil stok opname persediaan bahan cetak pada SKPD per 31 Desember 2024 sebesar Rp77.420.000,00;
f) Penambahan beban sebesar Rp1.426.000,00 yang merupakan selisih atas hasil penjurnalan balik stok awal persediaan benda pos tahun 2024 pada SKPD sebesar Rp3.316.000,00 dikurangi hasil stok opname persediaan benda pos pada SKPD per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.890.000,00;
g) Pengurangan beban bahan cetak sebesar Rp618.497.600,00 yang merupakan hasil stok opname persediaan bahan cetak per 31 Desember 2024 sebesar Rp606.867.500,00 dan jurnal koreksi beban bahan cetak dari perolehan realisasi belanja barang dan jasa yang menambah aset tetap pada Diskominfo dan Disnakertran tahun 2024 sebesar Rp11.630.100,00; serta penambahan sebesar Rp883.283.800,00 yang merupakan hasil penjurnalan balik persediaan awal tahun 2024 SKPD sebesar Rp880.563.800,00 dan koreksi aset tetap dari perolehan realisasi belanja modal tahun 2024 berupa belanja bahan habis pakai tinta printer yang tidak dapat dikapitalisasikan menjadi aset tetap pada Dinas Perdagangan sebesar Rp2.720.000,00 sehingga beban bertambah sebesar Rp264.786.200,00;
h) Pengurangan dari hasil stok opname persediaan perabot kantor pada SKPD per 31 Desember 2024 sebesar Rp76.942.850,00; serta penambahan dari penjurnalan balik stok awal persediaan perabot kantor tahun 2024 pada SKPD sebesar Rp67.528.400,00 sehingga beban berkurang sebesar Rp9.414.450,00;
i) Pengurangan sebesar Rp18.822.800,00 terdiri dari perolehan stok opname per 31 Desember 2024 pada SKPD sebesar Rp912.800,00 dan koreksi beban dari perolehan realisasi belanja barang dan jasa yang menambah aset tetap pada Dinas Kominfo tahun 2024 sebesar Rp17.910.000,00; serta penambahan dari jurnal balik stok awal persediaan alat listrik tahun 2024 pada SKPD sebesar Rp2.484.100,00 sehingga beban berkurang sebesar Rp16.338.700,00;
j) Pengurangan dari hasil stok opname persediaan bahan kantor lainya pada SKPD per 31 Desember 2024 sebesr Rp119.000,00; serta penambahan dari penjurnalan balik stok awal persediaan bahan kantor lainnya tahun 2024 pada SKPD sebesar Rp290.300,00 sehingga beban bertambah sebesar Rp171.300,00;
k) Pengurangan pembebanan dari hasil stok opname persediaan obat-obatan pada 3 SKPD per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.542.489.913,73; serta penambahan sebesar Rp18.443.837.966,26 yang berasal dari penjurnalan balik stok awal persediaan obat-obatan pada SKPD tahun 2024 sebesar

Rp12.709.100.745,16 dan penggunaan hibah obat dari Pemerintah Provinsi Lampung oleh Dinas Kesehatan sebesar Rp5.734.737.221,10, sehingga beban bertambah sebesar Rp6.901.348.052,53;

l) Penambahan dari jurnal balik stok awal persediaan obat-obatan lainnya tahun 2024 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp3.220.000,00;

m) Pengurangan dari hasil stok opname persediaan barang yang diserahkan kemasyarakat pada SKPD per 31 Desember 2024 sebesar Rp696.496,00; serta penambahan sebesar Rp1.212.552.142,00 terdiri dari jurnal balik stok awal persediaan barang yang diserahkan tahun 2024 pada SKPD sebesar Rp2.858.810,00 dan penggunaan hibah dari Pemerintah Provinsi Lampung oleh Dinas PPKB sebesar Rp1.209.693.332,00, sehingga beban bertambah sebesar Rp1.211.855.646,00;

n) Pengurangan sebesar Rp885.855.480,00 terdiri dari hasil stok opname persediaan barang yang diserahkan kepada pihak ketiga pada Sekretariat Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp98.212.800,00 dan koreksi beban dari perolehan realisasi belanja barang dan jasa tahun 2024 berupa Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Gedung MPP, Drainase Area Gedung MPP dan Sekitarnya pada Dinas PUPR sebesar Rp787.642.680,00; serta penambahan sebesar Rp202.420.526,06 terdiri dari jurnal balik stok awal persediaan barang yang diserahkan kepada pihak ketiga tahun 2024 pada Sekretariat Daerah sebesar Rp125.868.450,00 serta penyesuaian dari Pengakuan Utang Belanja pada Dinas PUPR Tahun 2023 sebesar Rp76.552.076,06, sehingga beban berkurang sebesar Rp683.434.953,94;

o) Pengurangan dari hasil stok opname persediaan barang natura pada Dinas Ketahan pangan per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.472.550,00; serta penambahan dari hasil penjurnalan balik stok awal persediaan barang natura tahun 2024 pada Dinas Ketahan Pangan sebesar Rp149.125.000,00, sehingga beban bertambah sebesar Rp145.652.450,00;

p) Penambahan sebesar Rp414.409.390,00 terdiri dari penyesuaian belanja modal BLUD Puskesmas yang diakui sebagai beban alat kantor lainnya pada Puskesmas Lebuh Dalem, Penawar Jaya, Rawajitu dan Tiuh Toho sebesar Rp4.458.200,00 serta reklasifikasi belanja modal BOS yang diakui sebagai beban alat kantor lainnya pada SD Negeri dan SMP Negeri sebesar Rp409.951.190,00;

q) Penambahan sebesar Rp181.686.000,00 terdiri dari penyesuaian belanja modal BLUD Puskesmas yang diakui sebagai beban mebel pada Puskesmas Gedung Aji, Gedung Karya Jitu, Lebuh Dalem, Makarti Tama dan Rawapitu sebesar Rp9.011.000,00 serta koreksi perolehan aset tetap tahun 2024 yang dikategorikan menjadi ekstrakomptabel pada Dinas Pendidikan sebesar Rp172.675.000,00;

r) Penambahan dari koreksi perolehan aset tetap tahun 2024 yang dikategorikan menjadi ekstrakomptabel pada Dinas Kominfo sebesar Rp390.000,00;

s) Penambahan dari penyesuaian belanja modal BLUD Puskesmas yang diakui sebagai beban alat kedokteran umum pada Puskesmas Gedung Meneng, Lebuh Dalem, Menggala, Penawar Jaya dan Rawa Jitu.sebesar Rp2.118.679,00;

t) Penambahan dari penyesuaian belanja modal BOS SD Negeri yang diakui sebagai beban alat praktik olahraga pada Dinas Pendidikan sebesar Rp5.050.000,00;
u) Penambahan sebesar Rp27.030.030,00 terdiri dari pengakuan belanja modal BOS SD Negeri sebesar Rp19.386.030,00 dan SMP negeri sebesar Rp7.644.000,00 yang diakui sebagai beban alat praktik lainnya pada Dinas Pendidikan;
v) Penambahan dari koreksi perolehan aset tetap tahun 2024 yang dikategorikan menjadi ekstrakomptabel pada Dinas Pendidikan sebesar Rp225.000,00;
w) Koreksi Penambahan beban karena *double* penjurnalan pada Dinas PUPR sebesar Rp393.821.340,00;
x) Penambahan jurnal koreksi terhadap perolehan aset tetap tahun 2024 dari belanja modal kegiatan DAK Fisik pada Dinas Pendidikan berupa peralatan laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang dihibahkan kepada SMP IT Nurul Iman (SMP Swasta) sebesar Rp56.900.000,00;
y) Penambahan koreksi terhadap perolehan aset tetap tahun 2024 dari belanja modal pada Dinas Pendidikan berupa jasa pendamping/fasilitator non ASN kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola (penugasan) dan dihibahkan kepada PAUD Swasta sebesar Rp18.000.000,00;
z) Penambahan koreksi terhadap perolehan aset tetap jalan dari belanja modal pada Dinas PUPR berupa pemeliharaan berkala/ peningkatan ruas jalan lingkungan Polres Tulang Bawang tahun 2024 yang telah diserahkan / dihibahkan sebesar Rp954.927.085,92;
aa) Penambahan koreksi terhadap aset lainnya berupa usulan penghapusan KDP yang telah disetujui untuk dihapuskan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang pada Dinas PUPR sebesar Rp3.952.777.080,00;
bb) Penambahan koreksi atas reklasifikasi pencatatan aset lainnya yang telah selesai proses penyerahannya di tahun 2024 berupa bangunan kepada polres dan kajari serta berupa jalan kepada Pemerintah Provinsi Lampung sebesar Rp3.591.286.786,07;
cc) Koreksi pengurangan terhadap realisasi atas belanja barang dan jasa pada Dinas PUPR berupa rehabilitasi Rumah Dinas Kasi Kejari Tulang Bawang beserta belanja konsultan pengawasan dan pengakuan utang retensi tahun 2024 yang dicatat untuk menambah Aset Tetap sebesar Rp565.287.937,01;
dd) Koreksi pengurangan terhadap persediaan atas belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain pada Dinas PUPR berupa kanopi parkir barang bukti Kajari Tulang Bawang tahun 2024 yang akan diserahkan, karena BAST masih dalam proses sebesar Rp258.850.830,17; dan
ee) Koreksi pengurangan pencatatan stock opname obat tahun 2024 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp691.290.691,38. sebagaimana dirinci pada Lampiran 9.5c.

5.4.2.1.2.2 Beban Jasa

Beban jasa pada tahun 2024 sebesar Rp112.730.597.904,06 merupakan realisasi belanja jasa sebesar Rp115.878.803.021,04 yang dikurang pembebanan sebesar Rp3.148.205.116,98 dengan rincian sebagai berikut:

a) Pengurangan atas koreksi beban dari perolehan realisasi belanja barang dan jasa berupa perencanaan rehabilitasi dari belanja barang dan jasa Tahun 2024 yang diakui sebagai aset tetap karena memenuhi kriteria pengakuan aset tetap pada Dinas Pendidkan sebesar Rp4.236.000,00;
b) Pengurangan dari penyesuaian atas pengakuan utang beban jasa iklan pada Dinas Kominfo tahun 2024 sebesar Rp546.000.000,00;
c) Pengurangan dari penyesuaian atas realisasi utang belanja tahun 2022 yang dibayarkan tahun 2023 pada Dinas PUPR sebesar Rp99.500.400,00;
d) Pengurangan dari penyesuaian atas realisasi utang belanja tahun 2022 yang dibayarkan tahun 2023 pada Dinas PUPR sebesar Rp99.057.510,00;
e) Pengurangan sebesar Rp1.547.730.215,00 terdiri dari penyesuaian atas realisasi utang belanja tahun 2022 yang dibayarkan tahun 2023 pada Dinas PUPR sebesar Rp1.060.433.699,32 dan koreksi beban dari perolehan realisasi belanja barang dan jasa yang menambah aset tetap pada Dinas PUPR Tahun 2024 sebesar Rp487.296.515,68; serta penambahan dari penyesuaian atas Pengakuan Utang Belanja pada Dinas PUPR Tahun 2023 sebesar Rp0,68 sehingga beban berkurang sebesar Rp1.547.730.214,32;
f) Koreksi beban dari perolehan realisasi belanja barang dan jasa yang menambah aset tetap Dinas pada PUPR tahun 2024 sehingga beban berkurang sebesar Rp489.872.526,00;
g) Penyesuaian atas realisasi utang belanja tahun 2022 yang dibayarkan tahun 2023 pada Dinas PUPR sehingga beban berkurang sebesar Rp24.644.300,00;
h) Koreksi beban dari perolehan realisasi belanja barang dan jasa berupa perencanaan rehabilitasi dari belanja barang dan jasa Tahun 2024 yang dapat diakui sebagai aset tetap karena memenuhi kriteria pengakuan aset tetap pada Dinas Pendidikan sehingga beban berkurang sebesar Rp225.764.000,00;
i) Penyesuaian atas realisasi utang belanja tahun 2022 yang dibayarkan tahun 2023 pada Dinas PUPR sehingga beban berkurang sebesar Rp99.733.500,00; dan
j) Pengurangan dari penyesuaian pencatatan beban diterima dimuka atas belanja sewa bangunan rumah pada Dinas PPPA tahun 2024 sebesar Rp11.666.666,66.

5.4.2.1.2.3 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada tahun 2024 sebesar Rp1.003.550.000,00 sesuai dengan realisasi belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada LRA sebesar Rp1.003.550.000,00.

5.4.2.1.2.4 Beban Barang dan Jasa BOS

Beban Barang dan Jasa BOS pada tahun 2024 sebesar Rp41.023.251.672,00 sesuai dengan realisasi belanja Barang dan Jasa BOS pada LRA sebesar Rp41.023.251.672,00.

5.4.2.1.2.5 Beban Barang dan Jasa BLUD

Beban Barang dan Jasa BLUD pada tahun 2024 sebesar Rp70.178.627.182,61 merupakan realisasi belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp65.842.194.224,95 yang ditambah pembebanan sebesar Rp4.336.432.957,66 dengan rincian sebagai berikut:

a) Pengurangan dari realisasi Utang RSUD Menggala tahun 2023 pada tahun 2024 sebesar Rp6.493.911.368,35; serta penambahan atas penyesuaian pengakuan utang BLUD RSUD Menggala Tahun 2024 sebesar Rp1.006.0985.725,97 dan koreksi penambahan utang barang dan jasa pada BLUD Puskesmas tahun 2024 sebesar Rp963.862.089,36 sehingga beban bertambah sebesar Rp4.530.936.446,98; dan
b) Koreksi pengurangan atas pencatatan stock opname obat tahun 2024 pada BLUD RSUD Menggala sebesar Rp194.503.489,32.

5.4.2.1.2.6 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan pada tahun 2024 sebesar Rp8.194.910.217,43 merupakan realisasi pengeluaran untuk belanja pemeliharaan sebesar Rp8.090.062.332,56 dan penambahan pembebanan sebesar Rp104.847.884,87 dengan rincian sebagai berikut:

a) Koreksi atas perolehan realisasi belanja barang dan jasa berupa Rehabilitasi/Renovasi Puskesmas Pembantu Sungai Burung dan Puskesmas Pembantu Bawang Tirto pada Dinas Kesehatan sehingga beban berkurang sebesar Rp229.815.127,51;
b) Koreksi atas perolehan realisasi belanja barang dan jasa berupa pemeliharaan Rumah Dinas Dokter Spesialis dan Umum memenuhi syarat untuk dilakukan Kapitalisasi pada RSUD Menggala sehingga beban berkurang sebesar Rp197.952.000,00;
c) Koreksi atas aset tetap dari perolehan realisasi belanja modal tahun 2024 berupa pemeliharaan bangunan Tugu Garuda Kabupaten Tulang Bawang yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi untuk diakui sebagai aset tetap maupun menambah nilai perolehan awal aset tetap pada Dinas PUPR sehingga beban bertambah sebesar Rp64.189.302,50; dan
d) Koreksi aset tetap perolehan dari realisasi belanja modal Jalan tahun 2024 berupa pemeliharaan berkala/peningkatan yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi untuk diakui sebagai aset tetap maupun menambah nilai perolehan awal aset tetap pada PUPR sehingga beban bertambah sebesar Rp468.425.709,88.

5.4.2.1.2.7 Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas merupakan belanja perjalanan dinas yang direalisasikan pada tahun 2024 sebesar Rp50.028.733.172,00 yang sesuai dengan realisasi belanja perjalanan dinas LRA sebesar Rp50.028.733.172,00.

5.4.2.1.3 Beban Subsidi

Beban subsidi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang tahun 2024 merupakan subsidi kepada BUMD PDAM Way Tulang Bawang sebesar Rp850.000.000,00.

5.4.2.1.4 Beban Hibah

Beban hibah merupakan belanja hibah uang yang direalisasikan untuk instansi pemerintah dan badan dan lembaga nirlaba di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp71.121.239.865,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.57
Rincian Beban Hibah

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	43.756.268.555,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	14.889.800.000,00
3	Beban Hibah Dana BOS	12.024.260.000,00
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	450.911.310,00
	Jumlah	**71.121.239.865,00**

5.4.2.1.5 Beban Bantuan Sosial

Beban bantuan sosial merupakan belanja bantuan sosial untuk memberikan bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan di wilayah Kabupaten Tulang Bawang tahun 2024 sebesar Rp2.045.600.000,00.

5.4.2.1.6 Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang pada tahun 2024 adalah sebesar Rp2.042.974.032,56 yang merupakan hasil penambahan nilai dari perhitungan penyisihan piutang per 31 Desember 2024 sesuai dengan penentuan kualitas piutang berdasarkan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.58
Rincian Beban Penyisihan Piutang

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	4.053.395,32
2	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	94.618,72
3	Beban Penyisihan Piutang PBBP2	1.481.274.211,14
4	Beban Penyisihan Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran	2.280.400,90
5	Beban Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	604.230,17
6	Beban Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	16.541,94
7	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah	158.505.000,00
8	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	41.504.449,50
9	Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak-Pajak Kendaraan Bermotor	70.600.562,29
10	Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	47.902.886,05
11	Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	132.118.342,68
12	Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak-Pajak Air Permukaan	652.396,93
13	Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak-Pajak Rokok	22.567.139,87
14	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pasar-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	80.799.857,05
Jumlah		**2.042.974.032,56**

5.4.2.1.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi pada tahun 2024 sebesar Rp133.206.563.424,21 mengalami penurunan sebesar Rp31.077.067.347,89 dari beban penyusutan dan amortisasi tahun 2023 sebesar Rp164.283.630.772,10. Beban penyusutan dan amortisasi pada tahun 2024 seluruhnya merupakan beban yang terbentuk dari koreksi atas penambahan dan pengurangan nilai saldo awal penyusutan 2024 sesuai dengan penyusutan akhir tahun 2023 pada SIMDA BMD; dan pengakuan perhitungan penyusutan sesuai dengan metode penyusutan dalam kebijakan akuntansi atas aset tetap per 31 Desember 2024 serta terdapat koreksi penambahan dan pengurangan karena pencatatan beban penyusutan disesuaikan dengan hasil perhitungan penyusutan pada SIMDA BMD akhir periode 31 Desember 2024. Adapun rincian beban penyusutan dan amortisasi sebagai berikut:

Tabel 5.59
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor	8.429.710.085,00
2	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Grader	797.699.282,00
3	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Excavator	370.806.906,00
4	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Compacting Equipment	736.991.653,00
5	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	38.393.014,00
6	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Mesin Proses	5.190.003.198,00
7	Beban Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	3.885.702.460,00
8	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	408.366.897,00
9	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	16.847.382.353,00
10	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	112.724.703,95
11	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding	2.693.475,00
12	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	16.392.586,00
13	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.666.667,00
14	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	33.228.495.217,00
15	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	2.159.334,00
16	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten	62.597.862.934,86
17	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	202.339.062,00
18	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	151.936.351,00
19	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	16.545.846,00
20	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal	85.797.429,00
21	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	7.440.849,00
22	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	5.705.000,00
23	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa	750.000,00
24	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	10.239.550,00
25	Beban Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon diatas Tanah	23.398.800,00
26	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	30.359.771,40
	JUMLAH	**133.206.563.424,21**

5.4.2.2 Beban Transfer

Beban transfer adalah beban yang berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban Transfer untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.60
Rincian Beban Transfer

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Beban Bagi Hasil	3.324.653.020,00	3.275.334.386,00
2	Beban Bantuan Keuangan	66.944.008.158,00	198.222.941.838,00
	Jumlah	**70.268.661.178,00**	**201.498.276.224,00**

Beban transfer tahun 2024 adalah sebesar Rp70.268.661.178,00 merupakan realisasi dari belanja transfer LRA sebesar Rp204.647.092.576,00 dikurangi selisih pengurangan beban sebesar Rp134.378.431.398,00 dengan uraian sebagai berikut:

a. Pengurangan beban sebesar Rp137.721.654.418,00 merupakan penyesuaian atas realisasi utang belanja bantuan keuangan tahun 2023 yang dibayarkan tahun 2024 pada PPKD sebesar Rp2.601.773.418,00 dan Belanja Transfer Dana Desa sebesar Rp135.119.881.000,00 yang tidak mempengaruhi Beban LO karena desa/kampung bukan bagian dari entitas akuntansi Pemerintah Daerah dimana belanjanya tidak digunakan oleh Pemerintah Daerah sehingga mekanisme pencatatan belanja transfer tidak menambah Beban LO pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang; dan
b. Penambahan beban sebesar Rp3.343.223.020,00 terdiri dari pencatatan pengakuan utang belanja atas alokasi DBH pajak dan retribusi daerah ke Pemerintah Kampung tahun 2024 pada BPKAD selaku PPKD berdasarkan SK Bupati Tulang Bawang Nomor : B/581/V.3/HK/TB/2024 sebesar Rp Rp3.324.653.020,00 dan koreksi penambahan utang kepada provinsi dikarenakan kurang setor Ongkos Transit Daerah (OTD) Haji tahun 2024 sebesar Rp18.570.000,00.

5.4.2.3 Beban Tidak Terduga

Merupakan beban terkait penanggulangan bencana seperti angin puting beliung, kebakaran, dan santunan uang duka yang terjadi di wilayah Kabupaten Tulang Bawang di tahun 2024 yang direalisasikan pada Belanja Tidak Terduga LRA sebesar Rp761.785.200,00. Tidak terdapat penambahan atau pengurangan yang mempengaruhi beban tak terduga sehingga Beban Tidak Terduga tahun 2024 adalah sebesar Rp761.785.200,00 lebih besar atau mengalami kenaikan Rp761.785.200,00 dari tahun 2023 sebesar Rp0,00.

5.4.3 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban yang berasal dari kegiatan di luar kegiatan operasional. Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional tahun 2024 antara lain adalah koreksi penambahan penyusutan peralatan dan mesin serta koreksi penambahan penyusutan gedung dan bangunan karena kelebihan atas penghapusan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan tahun 2024 pada aplikasi SIPD-RI sehingga Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional pada Laporan Operasional per 31 Desember 2024 adalah defisit sebesar Rp147.754.152,90 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp147.754.152,90 dari Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional pada Laporan Operasional per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

5.4.4 Surplus/Defisit – LO

Surplus/Defisit – LO merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2024 adalah defisit sebesar Rp19.832.630.070,74.

5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)

LAK menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama tahun 2024 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.

5.5.1 Aktivitas Operasi

Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp126.000.459.187,17 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas dari aktivitas operasi dijelaskan sebagai berikut:

a. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi sebesar Rp1.256.181.632.732,68 merupakan Pendapatan LRA sebesar Rp1.256.371.738.132,68 termasuk didalamnya terdapat pendapatan retribusi pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD Menggala sebesar Rp51.330.673.191,00 dan BLUD Puskesmas sebesar Rp17.303.392.885,53 dan pendapatan hibah dana BOS SD dan SMP pada PPKD sebesar Rp50.410.100.000,00. Terdapat selisih Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi sebesar Rp190.105.400,00 dikarenakan dicatat sebagai Arus Kas Masuk dari Hasil Penjualan Peralatan Mesin di Aktivitas Investasi;
b. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi sebesar Rp1.130.181.173.545,51 merupakan Belanja Operasi LRA sebesar Rp924.772.295.769,51 termasuk didalamnya terdapat Belanja Operasi pada BLUD RSUD Menggala sebesar Rp53.730.618.200,84, Belanja Operasi pada BLUD Puskesmas sebesar Rp17.287.676.024,11 dan Belanja Operasi atas penggunaan dana BOS SD dan SMP pada Dinas Pendidikan sebesar Rp41.023.251.672,00. Selain Belanja Operasi terdapat juga Belanja Tidak Terduga sebesar Rp761.785.200,00 dan Belanja Transfer LRA sebesar Rp204.647.092.576,00.

5.5.2 Aktivitas Investasi

Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi per 31 Desember 2024 mengalami defisit sebesar (Rp130.635.379.343,35). Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Arus Kas dari Aktivitas Investasi berupa:

a. Arus Kas Masuk sebesar Rp190.105.400,00 dari aktivitas investasi merupakan reklasifikasi terhadap realisasi penerimaan dari hasil penjualan aset tetap berupa kendaraan bermotor pada tahun 2024;
b. Arus Kas Keluar sebesar Rp130.825.484.743,35 dari aktivitas investasi merupakan Belanja Modal pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp175.355.051.462,27, termasuk Belanja Modal pada BLUD RSUD Menggala sebesar Rp4.769.885.717,52 dan Belanja Modal BOS SD dan SMP pada Dinas Pendidikan sebesar Rp9.385.650.328,00.

5.5.3 Aktivitas Pendanaan

Tidak ada arus kas dari aktivitas pendanaan di tahun 2024.

5.5.4 Aktivitas Transitoris

Saldo Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2024 sebesar Rp103.290.189,64 yang merupakan saldo pajak (PFK) tahun 2024 sebesar Rp186.197.064,04 dikurangi saldo pajak (PFK) tahun 2023 yang dibayar pada tahun 2024 sebesar Rp84.066.547,40. Aktivitas Transitoris ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran antara lain Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Taspen dan BPJS.

Terdapat koreksi sebesar Rp(26.502.170,68) dari saldo awal kas Rp20.443.241.187,59 yang merupakan koreksi penambahan kas di Kasda sebesar Rp195.520,66 serta koreksi pengurangan kas di Kasda sebesar Rp26.697.691,34 sehingga saldo awal kas setelah koreksi menjadi sebesar Rp20.416.739.016,91.

Dari penjumlahan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris terdapat penurunan kas sebesar (Rp4.532.789.639,54), kemudian ditambahkan dengan saldo awal kas di Kas Daerah, Bendahara Pengeluaran, Bendahara BLUD dan Bendahara BOS setelah koreksi sebesar Rp20.443.241.187,59 menjadi saldo akhir kas di Kas Daerah sebesar Rp15.883.949.377,37.

5.6 Penjelasan Atas Pos–Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/(Defisit) LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal tahun 2024 merupakan jumlah ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.912.347.518.016,50.

5.6.2 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit-LO merupakan jumlah Pendapatan-LO tahun 2024 sebesar Rp1.140.101.453.983,10 dikurangi jumlah Beban-LO tahun 2024 sebesar Rp1.159.786.329.900,94 dan defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp147.754.152,90 serta Pos Luar Biasa tahun 2024 sebesar 0,00 sehingga menjadi defisit LO sebesar Rp19.832.630.070,74.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar merupakan nilai Koreksi Ekuitas Lainnya tahun 2024 sebesar Rp4.713.718.163,60. Adapun rincian Koreksi Ekuitas Lainnya pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.61
Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya

(*dalam Rupiah*)

No	Uraian	Kurang	Tambah
1	Koreksi saldo awal kas di bendahara pengeluaran pada 5 SKPD karena sudah disetor ke kas daerah	2.459.680,00	0,00
2	Jurnal penyesuaian terhadap penyisihan piutang bagi hasil provinsi di tahun 2024	0,00	261.306.745,06
3	jurnal penyesuaian atas perhitungan penyertaan modal pada PDAM Way Tuba tahun 2024	0,00	71.057.965,30
4	Jurnal Penyesuaian terhadap penyisihan piutang pbjt Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa di tahun 2024	0,00	38.939,79
5	Jurnal koreksi atas sisa saldo utang setelah realisasi belanja utang 2023 pada PUPR	0,00	77.974,11
6	Jurnal koreksi atas kelebihan realisasi belanja untuk pembayaran utang 2023 pada PUPR	0,07	0,00
7	Jurnal penyesuaian terhadap penyisihan piutang retribusi pengendalian menara telekomunikasi tahun 2024	0,00	284.569,80
8	koreksi terhadap saldo kas dana bos tahun 2023 pada Dinas Pendidikan yang telah disetorkan ke kas daerah pada tahun 2024 melalui Badan Pendapatan Daerah berupa pajak restoran dan sejenisnya	45.125.370,00	0,00
9	Jurnal koreksi atas selisih saldo Aset Tetap yang disesuiakan saldo aset tetap pada SIMDA ASET tahun 2024 dikarenakan adanya pembulatan nilai pada BLUD RSUD Menggala, Dinas Kesehatan, dan Dinas PUPR	11,40	0,00
10	Jurnal pencatatan penyesuaian atas perhitungan penyertaan modal PT Tulang Bawang Jaya berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2024 hasil audit KAP	403.981.973,77	0,00
11	Jurnal koreksi terhadap pencatatan penerimaan pada rekening Kasda di Bank Lampung tahun 2022 yang seharusnya disetorkan/dikembalikan ke rek BPJS oleh Kec. Menggala yag sudah didebet oleh Bank Lampung pada tahun 2023 namun belum dikeluarkan dari BKU secara sistem	3.640.591,00	0,00
12	Jurnal koreksi terhadap pencatatan penerimaan pada rekening Kasda di Bank Lampung tahun 2023 berupa dana kapitasi yang seharusnya disetorkan/dikembalikan ke rek kas negara yang sudah didebet melalui Bank Mandiri pada tahun 2023 tetapi belum dikeluarkan dari BKU secara system	18.560.000,00	0,00
13	Jurnal koreksi terhadap pencatatan penerimaan pada rekening Kasda di Bank Lampung tahun 2023 berupa dana kapitasi yang seharusnya disetorkan/dikembalikan ke rek kas negara yag sudah didebet melalui Bank Lampung pada tahun 2024 tetapi belum dikeluarkan dari BKU secara system	4.497.100,00	0,00
14	Jurnal koreksi terhadap saldo pencatatan atas selisih rekonsiliasi BKU Kasda dengan rekening Kasda di Bank Mandiri terkait lebih setor pajak melalui rek kasda	0,34	0,00
15	Koreksi atas jurnal pencatatan setoran kas dari kas di bendahara pengeluaran tahun 2023 pada kas daerah tahun 2024	0,00	2.459.680,00
16	Jurnal koreksi pencatatan penerimaan pajak restoran dan sejenisnya dari saldo kas dana bos tahun 2023 pada Dinas Pendidikan yang telah disetorkan ke kas daerah pada tahun 2024 melalui Bapenda	0,00	45.125.370,00
17	Jurnal koreksi untuk penambahan pencatatan aset tetap peralatan mainframe pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berdasarkan temuan Inspektorat atas belanja TA. 2023	0,00	3.141.000,00
18	Jurnal koreksi saldo pencatatan pendapatan diterima dimuka atas retribusi persetujuan bangunan gedung tahun 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	4.705.576.647,24
19	Jurnal koreksi terhadap saldo pencatatan atas selisih rekonsiliasi BKU Kasda dengan rekening Kasda di Bank Mandiri terkait kurang setor pajak	0,00	0,66
20	Jurnal koreksi terhadap saldo pencatatan atas selisih rekonsiliasi BKU Kasda dengan rekening Kasda di Bank Mandiri terkait kurang setor ke BPJS tahun 2021	0,00	195.520,00
21	Jurnal koreksi pengurangan saldo awal penyusutan peralatan dan mesin karena telah dihapuskan di 2023 pada SIMDA BMD	0,00	102.718.478,22
	Jumlah	**478.264.726,58**	**5.191.982.890,18**
	Jumlah Koreksi Ekuitas Lainnya		**4.713.718.163,60**

5.6.4 Ekuitas Akhir

Surplus LO dan Koreksi Ekuitas Lainnya menambah ekuitas sehingga Ekuitas Akhir menjadi sebesar Rp1.897.228.606.109,36 dan menjadi nilai perolehan Ekuitas pada Neraca.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Gambaran Umum tentang Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang

Kabupaten Tulang Bawang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 dengan ibu kota di Menggala. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang saat ini dipimpin oleh Qudrotul Ikhwan BY, M.M. Sebagai Bupati Tulang Bawang periode 2025 – 2030 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025.

Pelaksanaan kegiatan umum pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang dilaksanakan oleh unit-unit Kerja. Masing-masing Satuan Kerja memiliki tugas dan fungsi yang sesuai dengan urusan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Adapun pelaksanaan kegiatan umum dan pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang yang dilaksanakan oleh unit-unit kerja, terdiri dari :

1. Dua Sekretariat, yaitu Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Tujuh Badan, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Badan Pendapatan Daerah;
3. Satu Inspektorat;
4. Dua puluh tiga Dinas, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan;

5. Satu Satuan, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Lima belas Kecamatan yaitu Kecamatan Menggala, Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kecamatan Gedung Meneng, Kecamatan Penawar Tama, Kecamatan Rawa Jitu Timur, Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Penawar Aji, Kecamatan Menggala Timur, Kecamatan Rawa Pitu, Kecamatan Banjar Baru, Kecamatan Dente Teladas, Kecamatan Meraksa Aji dan Kecamatan Gedung Aji Baru;
7. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang memiliki 21 entitas yang memiliki status BLUD yaitu RSUD Menggala dan 20 puskesmas, di tahun 2023 terdapat penambahan 2 (dua) BLUD, antara lain Puskesmas Sungai Nibung dan Puskesmas Gunung Tapa

6.2 Pemekaran Kabupaten Tulang Bawang

Pada tahun 2008 Kabupaten Tulang Bawang dimekarkan menjadi dua kabupaten baru, yaitu Kabupaten Mesuji berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung tanggal 26 November 2008 serta Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung tanggal 26 November 2008.

BAB VII

PENUTUP

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang telah melakukan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang per 31 Desember 2024 berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024. Adapun hasil reviu tersebut menekankan terkait perbaikan kelemahan/kekurangan pada Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang serta mempedomani Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2024 dan upaya yang ditempuh dalam penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

7.1 Permasalahan

1. Terbatasnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur untuk mengidentifikasi tugas-tugas fungsi dan kewenangan masing-masing unit kerja untuk menata organisasi perangkat daerah yang rasional sesuai kebutuhan daerah.
2. Terbatasnya kemampuan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengelolaan keuangan pada masing-masing SKPD dalam melakukan pencatatan dan penyusunan Laporan Keuangan, sehingga penyampaian Laporan Keuangan yang diharapkan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan belum terlaksana secara maksimal sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
3. Masih ada satuan kerja yang terlambat dalam menyampaikan laporan realisasi penggunaan anggaran, sehingga penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Tulang Bawang menjadi terhambat dalam penyelesaiannya.
4. Pemahaman atas pelaksanaan pengelolaan keuangan yang berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah berbasis akrual masih perlu ditingkatkan pada SKPD selaku entitas akuntansi.
5. Sistem Pengendalian Intern atas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang masih belum berjalan optimal.
6. Dalam upaya penyusunan laporan keuangan, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah berbasis *website* yang dapat diakses dimasing-masing SKPD, namun aplikasi tersebut masih terus dilakukan pengembangan dan penyempurnaan, sehingga menjadikan salah satu kendala dalam percepatan penyusunan laporan keuangan.

7.2 Pemecahannya

1. Perlu peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur khususnya di bidang kelembagaan untuk mengikuti pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis di bidang kelembagaan agar terwujudnya postur organisasi yang efisien, efektif dan profesional sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.
2. Perlu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur bagi pengelola keuangan dan aset daerah agar dapat menyusun Laporan Keuangan yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan berkenaan dengan hal ini sudah kami lakukan pelatihan bagi pengelola keuangan di SKPD pada tahun 2024, serta akan lebih ditingkatkan pada tahun 2025.

3. Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang akan lebih memaksimalkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan pengusulan SPD, SP2D, dan penyampaian realisasi penggunaan dana dengan melakukan monitoring secara rutin per bulan, sehingga dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan dapat sesuai dengan ketentuan dan selesai tepat waktu.
4. Perlu dilakukan perumusan dan kajian khusus berkenaan dengan ketentuan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan penerapan SAP berbasis akrual serta memberikan bimbingan dan asistensi yang lebih intensif pada SKPD dan SKPKD dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berbasis akrual.
5. Menyusun kebijakan terkait *reward and punishment* dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern atas pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat menumbuhkan kesadaran dan komitmen yang tinggi bagi seluruh *stakeholder* dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah
6. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sudah menggunakan program Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan SIMDA BMD dalam membantu pengelolaan keuangan dan aset daerah yang terintegrasi antar bidang pada SKPKD dan SKPD dan mampu diakses di masing-masing SKPD. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang di tahun 2024 telah mengaplikasikan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah SIPD RI untuk modul perencanaan dan penganggaran, modul penatausahaan keuangan juga modul akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri demi peningkatan pengelolaan keuangan guna percepatan penyusunan laporan keuangan yang lebih baik. Adapun beberapa pertimbangan dan permasalahan yang dihadapi sehingga Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang belum mengimplementasikan seluruh modul yang ada pada SIPD antara lain:

 a. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang kesulitan untuk melakukan koordinasi dengan helpdesk Kemendagri yang menangani SIPD apabila terdapat kendala teknis dalam penggunaan aplikasi;
 b. Penyimpanan database secara terpusat di Kemendagri menyebabkan Pemerintah Tulang Bawang mengalami kesulitan jika memerlukan database tersebut;
 c. Kemendagri belum menyelenggarakan pelatihan bagi pengguna SIPD; dan
 d. Seringkali terjadi error pada saat mengakses aplikasi.

Demikianlah penjelasan secara garis besar tentang materi Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024.

BUPATI TULANG BAWANG,

d.t.o

QUDROTUL IKHWAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANUARI, SH, MH, M.Si
PEMBINA TK I / IV.B
NIP. 19780117 199803 1 003